



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU PADA  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI  
DI KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Administrasi (M.A.) dalam Ilmu Administrasi**

**ANDHI SUHANDI  
NPM : 1006804174**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
JAKARTA  
JANUARI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah karya Saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah Saya nyatakan dengan benar**

**ANDHI SUHANDI**

**NPM : 1006804174**

**Tanda tangan**

: .....



**Tanggal**

**: 09 Januari 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama Mahasiswa : Andhi Suhandi  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1006804174  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi (M.A.) pada Program Studi Ilmu Administrasi, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ferdinand D. Saragih (.....)

Pembimbing : Prof. Dr. Masliana B. Sitepu (.....)

Penguji : Prof. Dr. Martani Huseini (.....)

Sekretaris Sidang : Umanto, M.Si. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 09 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Administrasi (M.A.) pada Program Studi Ilmu Administrasi, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

Saya sangat menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi Saya dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag. Rer. Publ. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. Masliana B. Sitepu, atas kesediaannya mau membimbing Saya dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dari mulai awal proses penyusunan tesis (proposal tesis) hingga tesis ini selesai dan siap untuk diujikan.
3. Seluruh dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada Saya selama menempuh pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
4. Dirjen PMPTK yang telah memberikan bantuan beasiswa kepada Saya untuk menempuh pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.
5. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang telah mengurus dan memfasilitasi kelancaran studi terutama penyaluran bantuan beasiswa selama Saya menempuh pendidikan di Universitas Indonesia.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu dan Bupati Indramayu yang telah mengizinkan kepada Saya untuk melanjutkan

studi ke jenjang S2 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program studi Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.

7. Dr. H. Tajudin selaku kepala SMA Negeri 1 Indramayu, yang telah mengizinkan kepada Saya untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program studi Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
8. Drs. Wintomo, M.Pd. selaku kepala SMA Negeri 2 Indramayu yang telah mengizinkan Saya melakukan kegiatan penelitian.
9. Rekan-rekan guru di SMAN 1 Indramayu dan SMAN 2 Indramayu yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian ini
10. Teman-teman satu angkatan yang telah memberikan saran, pendapat, dukungan, dan berbagi cerita untuk penyelesaian tesis ini.
11. Orang tua, Adik, Saudara, dan segenap family lainnya yang telah mendoakan Saya, agar dapat menyelesaikan studi di Universitas Indonesia.

Akhir kata, Saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan mutu.

Jakarta, 09 Januari 2012

Penulis

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Andhi Suhandi**

NPM : 1006804174

Program Studi : Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik

Departemen : Ilmu Administrasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : **Tesis**

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah Saya yang berjudul :

**“Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media / informatika, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal: 09 Januari 2012

Yang menyatakan



(**Andhi Suhandi**)

## ABSTRAK

Nama : Andhi Suhandi  
Program Studi : Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik  
Judul : Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Pada Sekolah  
Menengah Atas Negeri Di Kecamatan Indramayu Kabupaten  
Indramayu

Tesis ini membahas implementasi kebijakan sertifikasi guru pada SMA Negeri di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu Komunikasi, Sumber daya, Sikap para pelaksana, Struktur Birokrasi organisasi pelaksana, dan Lingkungan sosial ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan perlu lebih peduli pada kelengkapan dan kejelasan dari isi kebijakan sertifikasi guru; guru perlu memahami maksud dan tujuan sertifikasi sebagai upaya reformasi pendidikan dengan menjadikan guru sebagai suatu jabatan profesi; perlunya perencanaan yang matang, koordinasi dan kinerja yang baik dari para pelaksana yang menangani penyelenggaraan sertifikasi guru.

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan, Sertifikasi Guru.

## ABSTRAC

Name : Andhi Suhandi  
Programme of Study : Administration and Public Policy  
Tittle : The Implementation of Teacher Certification Policy at  
SMAN In Indramayu Regency

The research explained the implementation of certification policy and factors that influences of it such as Communication, Resource, Attitude or Disposition, Structure Organization, and Social Economic. The result of the research suggest that the stakeholders in implementing the policy should be more focus on clarity of the policy. The teacher need to understand the purpose of teacher certification as educational reform; accurate planning, coordinating, and good performance need to be set in implementing the policy of teacher certification.

Key words: Implementing Policy, Teacher Certification



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>xi</b>
<b>Bab 1. Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Batasan Penelitian	13
1.6. Sistematika Penulisan	14
<b>Bab 2. Tinjauan Literatur</b>	
2.1. Pengertian Kebijakan Publik	16
2.2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	
2.2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	17
2.2.2. Model Implementasi Kebijakan Publik	19
2.3. Sertifikasi Guru	
2.3.1. Latar Belakang Sertifikasi Guru	27
2.3.2. Pengertian Sertifikasi Guru	30
2.3.3. Prinsip Sertifikasi Guru	32

2.3.4. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru .....	33
2.3.5. Rayonisasi dalam Penyelenggaraan Sertifikasi di Indonesia .....	34
2.3.6. Persyaratan Sertifikasi Guru .....	36
2.3.7. Model Sertifikasi Di Indonesia .....	37
2.4. Model Analisis Pemikiran .....	38
2.5. Operasionalisasi Konsep .....	41
<b>Bab 3. Metode Penelitian</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian .....	44
3.2. Jenis Penelitian .....	44
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.4. Instrumen Penelitian .....	45
3.5. Subjek Penelitian atau Nara Sumber .....	47
3.6. Lokasi Penelitian .....	48
3.7. Jenis Data Penelitian .....	49
3.8. Model Analisis Data Penelitian .....	49
<b>Bab 4. Gambaran Umum Sertifikasi Guru Dalam Jabatan</b>	
4.1. Dasar Pemikiran Tentang Sertifikasi Guru di Indonesia .....	51
4.2. Prosedur Operasional Standar dalam Sertifikasi Guru .....	52
4.3. Pengendalian Program .....	53
4.4. Mekanisme Kerja Institusi Penyelenggara Sertifikasi Guru .....	54
4.5. Mekanisme Registrasi Peserta Sertifikasi Guru .....	57
4.6. Mekanisme Penilaian Portofolio dan Verifikasi Dokumen .....	59
4.7. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru .....	67
4.8. Tunjangan Profesi .....	75
4.9. Pengendalian Program Tunjangan Profesi .....	79

## **Bab 5. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

5.1. Hasil Penelitian ..... 81

### **5.3. Pembahasan Hasil Penelitian**

5.3.1. Komunikasi ..... 82

5.3.2. Sumber Daya ..... 84

5.3.3. Sikap Para Pelaksana ..... 87

5.3.4. Struktur Organisasi ..... 89


5.3.5. Lingkungan Sosial dan Ekonomi ..... 90

## **Bab 6. Kesimpulan Dan Saran**

6.1. Kesimpulan ..... 96

6.2. Saran ..... 98

**Daftar Referensi** ..... 101



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Verbatim Wawancara

Lampiran B : Tabel Akumulasi Tema

Lampiran C : Tabel Kategorisasi dan Koding Tema Wawancara

Instrumen Penelitian

Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Isu penting dunia pendidikan, setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Desember 2005 adalah masalah sertifikasi guru. Hal ini dimaklumi oleh para praktisi pendidikan, seperti guru dan kepala sekolah. Oleh karena, sertifikasi guru merupakan fenomena baru di negeri ini. Sertifikasi guru juga menyangkut nasib dan masa depan guru. Apalagi di era modern sekarang ini, guru merupakan sebuah profesi. Profesi guru kedudukannya sejajar dengan profesi lain, misalnya profesi pengacara, notaries, dokter, atau akuntan.

Menurut Muhammad Zen, bahwa pemerintah melakukan sertifikasi guru, salah satu alasannya adalah mengangkat nasib guru dan pengakuan profesi guru disejajarkan dengan profesi bergengsi lainnya sebagai tenaga profesional (Muhammad Zen, 2010:20). Karena guru adalah sebuah profesi maka perlu adanya proses pembuktian tentang profesionalitas dari yang bersangkutan.

Sehubungan hal tersebut, maka pemahaman mengenai sertifikasi guru harus tersampaikan dengan benar dan dipahami secara baik oleh semua pihak, khususnya pemegang pelaksana kebijakan di lapangan. Para guru pun menyesuaikan hal tersebut. Ini dimaksudkan, agar isi kebijakan sertifikasi guru tidak dipandang secara keliru. Apabila tiba waktunya diberlakukan kebijakan tersebut, maka para pelaksana kebijakan dapat menjalankan perannya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Guru pun harus menyiapkan dirinya secara baik. Mereka mencari sebanyak mungkin informasi (meng-update) tentang sertifikasi. Agar makna dari kebijakan sertifikasi guru tidak salah penafsiran, tetapi disikapi secara benar.

Oleh karena, berbagai interpretasi mengenai sertifikasi bagi guru masih dimaknai secara keliru. Sebagian guru memahami sertifikasi, yaitu guru yang mempunyai pendidikan sarjana kependidikan secara otomatis sudah bersertifikasi.

Sebagian guru lain memahami sertifikasi bagi guru itu, yaitu guru yang telah menempuh pendidikan khusus, yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), yang ditunjuk oleh pemerintah (Masnur Musnich, 2007:1).

Untuk memahami pengertian sertifikasi secara jelas dan utuh, maka dapat menyimak dari kutipan beberapa pasal dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau UUGD sebagai berikut

- Pasal 1 butir 11: Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.
- Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- Pasal 11 butir 1: Sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- Pasal 16: Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Singkat kata, dengan lahirnya UUGD mengindikasikan upaya pemerintah dalam mengangkat mutu guru semakin tampak. Kompetensi guru menjadi dasar utama melihat mutu guru. Hal ini terkait profesinya (sebagai pendidik dan pengajar). Dengan demikian, konsep kompetensi menjadi penting sekali. Ini berkenaan dengan kompensasi sertifikasi yang dijanjikan oleh pemerintah, bahwa kesejahteraan guru akan meningkat seiring dengan kompetensi yang dimilikinya.

Banyak fenomena yang berkenaan dengan implementasi kebijakan sertifikasi guru yang menarik perhatian. Seperti yang dikutip *Harian Kompas 7 Februari 2007* bahwa pimpinan sejumlah LPTK pesimistik dengan sertifikasi menjamin peningkatan kualitas guru. Hal ini disebabkan kebijakan sertifikasi guru yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberdayakan profesi guru melalui kualifikasi akademik dan kompetensi, ternyata memicu pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan sertifikasi massal. Jika bersifat massal, maka ini berdampak pada kualitas. Yang pada akhirnya, sertifikasi tidak lebih dari formalitas belaka dan tidak menyentuh substansi.

Sedangkan Muhammad Zen dalam bukunya yang berjudul "*Kiat Sukses Mengikuti Sertifikasi Guru*" mengemukakan bahwa program sertifikasi guru cukup kental dengan pemalsuan dokumen. Dokumen yang dipalsukan, yaitu dokumen berkas-berkas portofolio yang dikumpulkan guru ketika mengikuti sertifikasi seperti modul pembelajaran, lokakarya, seminar, pelatihan, dan kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat yang tidak otentik. Merebaknya pemalsuan ini memang memungkinkan, mengingat berkas yang dikumpulkan adalah dalam bentuk fotokopi bukan berkas yang asli (Muhammad Zen, 2010:35).

Hastuti dan kawan-kawan (2010) dalam penelitian berjudul "*Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 2007: Studi Kasus Di Provinsi Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat*", hasil temuannya adalah *pertama*, umumnya informan kurang meyakini program sertifikasi guru yang sekarang dilaksanakan akan berpengaruh pada peningkatan kualitas guru dan pendidikan secara umum. Oleh karena, mekanismenya tidak dirancang untuk menjanging atau mengidentifikasi guru-guru terbaik yang diharapkan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Terlebih lagi, dalam pembuatan portofolio banyak ditemui penyimpangan sehingga portofolio yang dibuat kurang mencerminkan kualitas guru yang sebenarnya. *Kedua*, informan berpendapat program sertifikasi sebagaimana yang diterapkan saat ini tidak memiliki paradigma yang jelas. Apabila sertifikasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru, maka mekanismenya dirancang lebih sederhana dan tidak menyulitkan guru. Sebaliknya, apabila sertifikasi adalah untuk meningkatkan kualitas guru, maka

mekanisme yang dianggap cocok untuk meningkatkan kemampuan guru adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang intensif. Diklat profesi guru pada program sertifikasi saat ini sudah dinilai bagus, namun hanya mampu “menyegarkan” pengetahuan guru, bukan meningkatkan.

Oktora Melansari (2010) dalam tesis berjudul “*Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur*”, hasil temuannya adalah sertifikasi sebagian besar hanya dianggap oleh guru untuk meningkatkan kesejahteraan saja daripada meningkatkan kualitas guru. Hal ini berkenaan dengan kurang jelasnya mengenai isi kebijakan sertifikasi guru dalam buku pedoman maupun sosialisasi.

Bambang Raharjo (2009) dalam penelitian berjudul “*Dampak Kebijakan Akreditasi Sekolah dan Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah*”, hasil temuannya adalah *pertama*, proses sertifikasi guru dan koordinasi antar unit, kemudahan untuk member dan memperoleh layanan, telah dilaksanakan meskipun belum semuanya memuaskan peserta sertifikasi guru. Yang *kedua*, ditemukan sejumlah permasalahan sertifikasi guru seperti penetapan peserta sertifikasi guru, workshop penyusunan portofolio, kesiapan peserta sertifikasi guru, penyusunan portofolio, pengiriman berkas portofolio, penerimaan pengumuman hasil, penerimaan sertifikat, pengusulan tunjangan profesi, realisasi pencairan tunjangan, jadwal dan tahapan pelaksanaan sertifikasi guru, koordinasi antar unit dalam pelaksanaan sertifikasi guru, memperoleh layanan dari pihak yang terkait dengan sertifikasi guru, dan pemenuhan kuota sertifikasi guru.

Winarsih (2008) dalam penelitian berjudul “*Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang)*”, hasil temuannya adalah 1) Implementasi sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang secara umum sudah berjalan baik, 2) Pada faktor komunikasi, sub faktor transmisi dan konsistensi informasi adalah baik. Namun dari sub faktor kejelasan ada masalah. Ketidakjelasan informasi antara lain mengenai persyaratan masa kerja guru, format portofolio dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 3) Pada faktor sumber daya, sub faktor staf, informasi, dan wewenang, berjalan efektif.



Namun sub faktor fasilitas kurang memadai. Fasilitas yang berupa sarana dan prasarana maupun anggaran khusus untuk pelaksanaan sertifikasi di Kabupaten Semarang tidak ada, 4) Pada faktor disposisi implementor termasuk baik, 5) pada faktor struktur birokrasi juga mendukung implementasi kebijakan tersebut, 6) faktor kondisi sosial ekonomi juga merupakan faktor pendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang.

Malem Sendah Sembiring (2010) dalam penelitian berjudul "*Kajian Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru*", hasil temuannya adalah 1) Implementasi kebijakan uji kompetensi guru melalui uji portofolio diragukan pengaruhnya terhadap peningkatan kompetensi guru dan mutu pembelajaran serta terdapat kecenderungan pemahaman yang keliru tentang pengertian portofolio, 2) Terdapat variasi proporsi guru yang masuk kuota untuk disertifikasi antar kabupaten/kota diperkirakan berdampak pada perbedaan kebijakan di daerah masing-masing, 3) Terindikasi adanya praktek-praktek kurang terpuji dalam proses mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk penilaian portofolio guru, dan 4) Belum terlihat perbedaan kompetensi guru antara guru yang bersertifikat dengan yang belum bersertifikat.

Sedangkan yang menyangkut masalah pembiayaan sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru, maka seperti yang tercantum dalam Pasal 13 UUGD dibebankan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah menyiapkan dana 2,78 triliun untuk tunjangan profesi guru, tunjangan tersebut diperuntukkan bagi 180 ribu guru yang lolos uji sertifikasi pada kuota 2007 (Muhammad Zen, 2010:37). Melihat kesiapan pemerintah dalam menyediakan anggaran tunjangan guru, menjadi tolok ukur pemerintah begitu serius merealisasikan program sertifikasi guru. Bagi pemerintah, memang tidak ada program lain dalam rangka meningkatkan kualitas guru, selain melalui program ini. Sebuah program yang diharapkan berimbas pada peningkatan mutu pendidikan di negeri ini.

Selanjutnya melihat dari sisi sosialisasi, Rektor Universitas Negeri Jakarta, sekaligus anggota perumus UUGD, Haris Supratno menyatakan kurangnya sosialisasi sertifikasi guru terutama berkenaan dengan cara pengisian dan

penyusunan portofolio. Kurangnya sosialisasi ini mengakibatkan terjadinya banyak kesalahan pengisian portofolio yang kerap kali menjadi faktor penyebab ketidakkulusan guru dari program sertifikasi (Winarsih, 2008:17).

Sementara itu, yang menyangkut permasalahan, yang mengacu pada efektifitas program sertifikasi terhadap peningkatan kualitas guru. Program uji sertifikasi guru yang dilakukan melalui penilaian portofolio dirasakan kurang efektif. Oleh karena, hampir semua tim penilai sertifikasi guru yang mengadakan penilaian terhadap portofolio guru menemui banyak kejanggalan. Kejanggalan yang dimaksud adalah banyak peserta yang mencantumkan dokumen atau berkas-berkas portofolio fiktif (tidak otentik) seperti piagam, sertifikat, surat keterangan pengangkatan (SK), dan berkas rencana proses pembelajaran (Muhammad Zen, 2010:35). Hal ini dimungkinkan sekali, ini dikarenakan portofolio yang dibuat kurang mencerminkan kualitas guru yang sesungguhnya. Sementara tim penilai tidak memiliki kewenangan menindak setiap kecurangan.

Persoalan menjadi lebih rumit lagi dari aspek kualifikasi pendidikan guru. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak terpenuhinya kualitas pendidikan minimal. Oleh karena, menurut ketentuan perundang-undangan atau peraturan pemerintah menyatakan guru adalah tenaga professional. Sebagai tenaga professional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi pendidikan sarjana (S-1) atau diploma empat (D-4) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya. Menurut data dari Direktorat Tenaga Kependidikan Dikdasmen Depdiknas pada tahun 2004 menunjukkan terdapat 991.243 guru baik SD, SMP, maupun SMA tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal (Masnur Muslich, 2007:6).

Sebagai gambaran rinci keadaan kualifikasi pendidikan minimal guru di Indonesia sebagai berikut: untuk guru SD, yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebesar 391.507 orang, yang terdiri dari 378.740 berijazah SMA dan 12.767 berijazah diploma satu (D-1). Untuk guru SMP, jumlah yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebesar 317.112 orang, yang terdiri dari 130.753 orang berijazah diploma satu (D-1) dan 186.359 orang berijazah diploma dua (D-2). Sedangkan SMA, terdapat 87.133 orang, yang

belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal, yang terdiri dari 164 orang berijazah diploma satu (D-1), 15.589 orang berijazah diploma dua (D-2), dan 71.380 orang berijazah diploma tiga (D-3) (Masnur Muslich, 2007:6). Gambaran jumlah guru yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal tersebut akan semakin besar persentasenya bila melihat dari persyaratan kualifikasi pendidikan minimal guru menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Melihat realita tersebut, hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial diantara sesama guru, khususnya ditujukan bagi guru yang belum memenuhi kriteria pendidikan minimal (sebagai salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi). Mereka tidak berkesempatan akan diundang menjadi calon peserta sertifikasi sampai kapanpun apabila PP No. 19 Tahun 2005 menjadi patokan dalam menetapkan kriteria dan persyaratan guru dalam mengikuti sertifikasi. Dengan kata lain, guru yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal kehilangan hak dan kesempatannya mendapatkan tunjangan profesi sebagai kompensasi dari sertifikasi ini.

Terlepas dari sejumlah permasalahan seputar implementasi kebijakan sertifikasi guru ini, pada hakekatnya implementasi kebijakan ini harus dilakukan dalam konteks organisasi yang menyeluruh dengan tujuan dan target yang jelas, prioritas yang jelas, serta sumber daya pendukung yang jelas pula. Kebijakan sertifikasi tidak hanya dipandang sebagai cara memberikan tunjangan profesi, tetapi sebagai upaya memotivasi guru dalam meningkatkan kualitas dirinya dan kinerjanya secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Apabila kinerja dan kesejahteraan guru sudah meningkat, maka mutu pendidikan juga akan meningkat pula. Inilah yang menjadi muara dari diberlakukannya kebijakan sertifikasi terhadap guru oleh pemerintah tersebut. Ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2003:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Demikian juga dengan implementasi kebijakan sertifikasi guru ini memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan

pendidikan nasional. Dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru ini, banyak faktor penentu keberhasilan yang harus dikaji. Dari berbagai model implementasi kebijakan yang dikemukakan beberapa ahli, ada lima faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan kondisi sosial ekonomi. Kelima model ini mengadopsi dari teori implementasi kebijakan yang digagas oleh George C. Edward dan Daniel Van Meter – Carl Van Horn.

Melihat kondisi SMA di Kecamatan Indramayu, menarik dan layak untuk diteliti. Ini dikarenakan kecamatan Indramayu, memiliki dua SMA berstatus sekolah negeri, yaitu SMA Negeri 1 Indramayu dan SMA Negeri 2 Indramayu, yang sebagian besar 95% gurunya berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

Tabel 1.1 Kondisi Guru SMAN 1 dan SMAN 2 Indramayu

No.	Nama Sekolah	Jumlah Guru		Total
		PNS	Honorar	
1	SMA Negeri 1 Indramayu	45	9	54
2	SMA Negeri 2 Indramayu	45	5	50

Sumber : Data guru pada sekolah masing-masing hingga Tahun 2011

Melihat kualifikasi pendidikan guru di SMAN 1 dan SMAN 2 Indramayu, hanya empat orang atau 3,85% yang belum berpendidikan sarjana (S-1), sementara sembilan puluh empat orang atau 90,38% telah berpendidikan sarjana (S-1). Sedangkan empat orang atau 3,85% berpendidikan magister (S-2) dan satu orang atau 0,96% yang berpendidikan doktor (S-3) adalah kepala sekolah.

Tabel 1.2 Kondisi Guru SMAN 1 dan SMAN 2 Indramayu menurut pendidikan

No	Nama Sekolah	Guru Berdasarkan Pendidikan			
		D-III	S-1	S-2	S-3
1	SMA Negeri 1 Indramayu	2	47	4	1
2	SMA Negeri 2 Indramayu	2	47	1	-
Total		4	94	5	1

Sumber : Data guru pada sekolah masing-masing hingga Tahun 2011

Melihat kuota guru di SMAN 1 dan SMAN 2 Indramayu, yang ditetapkan sebagai peserta sertifikasi dari tahun 2007 hingga 2010 menunjukkan jumlah yang semakin bertambah. Dari yang semula lima orang tahun 2007 kemudian bertambah menjadi enam puluh delapan orang di tahun 2010.

Tabel 1.3 Data kuota guru SMAN 1 dan SMAN 2 Indramayu yang telah tersertifikasi dari 2007 hingga 2010

No.	Nama Sekolah	Guru yang tersertifikasi				Jumlah
		2007	2008	2009	2010	
1	SMA Negeri 1 Indramayu	4	20	2	8	34
2	SMA Negeri 2 Indramayu	1	17	7	9	34
Total guru yang tersertifikasi		5	37	9	17	68

Sumber : Data guru pada sekolah masing-masing hingga Tahun 2011

Apabila melihat data guru di SMAN 1 dan SMAN 2 Indramayu, maka jumlah guru yang sudah dinyatakan lulus sertifikasi dari 2007 hingga 2010 semakin bertambah jumlahnya. Dari yang semula 5 orang (2 orang melalui jalur penilaian portofolio dan 3 orang melalui jalur PLPG) di tahun 2007, sekarang sudah bertambah menjadi 68 orang (31 orang melalui jalur penilaian portofolio dan 37 melalui jalur PLPG) di tahun 2010.

Tabel 1.4 Data Guru SMAN 1 dan SMAN 2 Indramayu yang tersertifikasi melalui jalur penilaian portofolio

Nama Sekolah	Guru yang tersertifikasi melalui portofolio			
	2007	2008	2009	2010
SMA Negeri 1 Indramayu	1	14	1	1
SMA Negeri 2 Indramayu	1	8	4	1
Total	2	22	5	2

Tabel 1.5 Data Guru SMAN 1 dan SMAN 2 Indramayu yang tersertifikasi melalui jalur diklat profesi guru

Nama Sekolah	Guru yang tersertifikasi melalui PLPG			
	2007	2008	2009	2010
SMA Negeri 1 Indramayu	3	6	1	7
SMA Negeri 2 Indramayu	-	9	3	8
Total	3	15	4	15

Sumber : Data guru pada sekolah masing-masing hingga Tahun 2011.

Melihat sisi komunikasi, proses implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMAN 1 dan SMAN 2 Indramayu dilakukan pada saat sosialisasi, pengumpulan berkas portofolio maupun dalam pengumuman hasil sertifikasi. Dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru ini, sebelumnya diawali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pelaksana sertifikasi guru Dinas Pendidikan kabupaten Indramayu. Dalam hal ini diwakili oleh kepala seksi kurikulum, kepala seksi tenaga dan teknis beserta staf. Strategi yang digunakan untuk memudahkan sosialisasi dari dinas, yaitu dengan mengumpulkan guru yang telah mendapat undangan sebagai peserta sertifikasi di sekolah-sekolah yang ditunjuk menjadi tempat melakukan sosialisasi.

Namun, tidak ada pos anggaran khusus dari pemerintah pusat dalam kegiatan sosialisasi tentang sertifikasi guru di Indramayu, akan tetapi pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar 50 juta setiap tahunnya dari APBD. Anggaran ini dialokasikan agar proses implementasi kebijakan sertifikasi guru di Indramayu dapat berjalan lancar. Dari empat periode pelaksanaan sertifikasi yaitu tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010, kegiatan sosialisasi menggunakan dana rutin dari pemerintah daerah setempat. Minimnya dana dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru ini, berdampak pada kegiatan sosialisasi tidak berjalan efektif. Ini mengakibatkan beberapa kesalahan dilakukan guru-guru dalam pengisian formulir dan pengumpulan berkas portofolio akibat kurang maksimalnya sosialisasi ini.

Melihat sisi sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu terkait dengan minimnya dana dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru. Ini berpengaruh pada kinerja staf pelaksana sertifikasi. Pekerjaan dan jam kerja yang bertambah tanpa diimbangi dengan pemberian insentif yang

sesuai juga berpotensi terhadap kurang berhasilnya implementasi sertifikasi guru SMA di Indramayu. Selain minimnya dana, sumber daya juga terkait dengan kemampuan para pelaksana. Selama ini kemampuan pelaksana terbatas karena pembekalan yang dilakukan hanya bersifat sosialisasi dan bukan program pelatihan tentang konsep portofolio dan teknis.

Melihat dari sisi sikap para pelaksana sertifikasi guru SMA di Kabupaten Indramayu ini sangat mendukung terhadap kebijakan tersebut. Dalam menjalankan kebijakan seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, para pelaksana kebijakan sertifikasi ini memiliki sikap atau komitmen yang baik sehingga proses implementasi kebijakan bisa berjalan cukup baik dan lancar.

Melihat dari sisi struktur birokrasi organisasi yang mengimplementasi kebijakan ini, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan sertifikasi. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP) yang menjadi pedoman bagi staf pelaksana dalam bekerja. SOP yang digunakan dalam pelaksanaan sertifikasi guru SMA di Kabupaten Indramayu mengacu pada buku pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional yaitu Buku 2 Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio.

Dalam pelaksanaan sertifikasi guru SMA di Kabupaten Indramayu dibentuk struktur organisasi pelaksana dengan mengacu pada buku pedoman. Kinerja semua komponen dalam struktur organisasi ini harus maksimal karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan.

Melihat dari sisi kondisi sosial maka status sosial guru SMA di Indramayu mampu mendukung pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru. Para guru SMA ini banyak yang aktif menjadi pengurus kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggalnya maupun masyarakat guru. Misalnya menjadi pengurus RT/RW, menjadi pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat kabupaten Indramayu, dan sebagainya. Mereka merupakan kelompok intelektual pada masyarakat desa sehingga banyak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Program sertifikasi bagi guru SMA ini juga memberikan harapan bagi peningkatan kesejahteraan bagi para guru yang berujung pada peningkatan

kualitas pendidikan. Dengan kesejahteraan yang meningkat maka guru diharapkan akan lebih konsentrasi pada tugasnya sebagai pendidik.

Hal-hal tersebut merupakan gambaran awal dari penelitian tentang implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu. Dari Penelitian ini diharapkan akan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu. Penelitian ini akan difokuskan kepada Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **1.2. Perumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah, secara khusus penelitian ini akan mengarahkan rumusan permasalahan pada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu ?
2. Bagaimana faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu sehingga dapat berjalan dengan efektif ?
3. Bagaimana faktor sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu ?
4. Bagaimana faktor struktur birokrasi organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu ?
5. Bagaimana faktor lingkungan sosial ekonomi dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus masalah, maka penelitian implementasi kebijakan sertifikasi guru ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis faktor komunikasi dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu.
2. Menganalisis faktor sumberdaya dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu.



3. Menganalisis faktor sikap para pelaksana dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu.
4. Menganalisis faktor struktur birokrasi dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu.
5. Menganalisis faktor lingkungan eksternal (sosial dan ekonomi) dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya kajian implementasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga pada akhirnya dapat memberi sumbangan pemikiran baru untuk penelitian lanjutan dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian sejenis.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi :

- a. Para pengambil kebijakan untuk dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, khususnya untuk lembaga penyelenggara uji sertifikasi yaitu dinas pendidikan kabupaten Indramayu sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi bagi guru di Indramayu
- b. Para guru SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu untuk menyiapkan diri menghadapi sertifikasi guru dengan lebih meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi profesional, pedagogik, dan sosial.

#### **1.5. Batasan Penelitian**

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada hal-hal berikut :

- a. Penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan publik, khususnya pada kebijakan pendidikan.
- b. Penelitian ini dilakukan pada SMA di Kecamatan Indramayu, untuk lebih memfokuskan penelitian.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memahami materi yang disajikan, peneliti menyajikan tesis ini dalam lima bab yang saling terkait, yaitu:

### BAB I           Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang permasalahan, fokus dan rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II           Tinjauan Literatur

Menguraikan tentang konsep kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, sertifikasi guru, dan model analisis pemikiran.

### BAB III          Metode Penelitian

Menguraikan tentang pendekatan penelitian, model penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, subjek penelitian atau narasumber, lokasi penelitian, jenis data penelitian, dan model analisis penelitian.

### BAB IV          Gambaran Umum Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

Menguraikan mengenai dasar pemikiran tentang sertifikasi guru di Indonesia, prosedur operasional standar dalam sertifikasi guru, pengendalian program, mekanisme kerja institusi penyelenggara sertifikasi guru, mekanisme registrasi peserta sertifikasi guru, mekanisme penilaian portofolio dan verifikasi dokumen, serta pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG).

### BAB V           Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjelaskan temuan penelitian dan pembahasan terhadap data atau informasi yang diperoleh sehingga menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan.

## BAB VI Kesimpulan dan Saran

Menguraikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diikuti dengan implikasi dan saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian



## BAB II

### Tinjauan Literatur

#### 2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki banyak pemahaman teoritis tergantung pada perspektif keilmuan yang bersangkutan. Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970:71) dalam Tilaar dan Nugroho (2009:183) menyatakan kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*).

Menurut Thomas R. Dye (1995:2) dalam Tilaar dan Nugroho (2009:184) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (*what government do, why they do it, and what difference it makes*).

L.N. Gerston (1992:5) dalam Baedhowi (2009:1) menyatakan bahwa Kebijakan publik sebagai “....attempts to resolve public issues, questions that most people believe should be decided by officials at the appropriate level of government national, state or local”. Gerston lebih menekankan pada upaya-upaya yang diputuskan oleh pejabat pemerintah pada setiap level pemerintahan untuk memecahkan masalah publik.

Dari uraian tersebut disimpulkan, kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik merupakan strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kebijakan sertifikasi bagi guru adalah suatu pilihan tindakan pemerintah dalam memberdayakan profesi guru dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui uji kualifikasi akademik dan uji penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang dilanjutkan dengan

memberikan penghargaan kepada guru. Penghargaan berupa peningkatan insentif sebagai konsekuensi logis dari diperolehnya status sebagai guru profesional.

## **2.2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

### **2.2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Salah satu komponen proses kebijakan yang terpenting adalah pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*). Ini dikarenakan tahap pelaksanaan akan menentukan keberhasilan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu pemerintahan. Salah satu faktor yang menentukan sukses atau gagalnya sebuah kebijakan adalah kapasitas untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan yang direncanakan, sebagaimana dinyatakan oleh Grindle (1980:6) dalam Baedhowi (2009:22) bahwa “*a general process of success and failure can be evaluated in terms of the capacity to deliver programs as designed*”.

Konsep implementasi kebijakan paling sedikit mengandung tiga makna, yaitu: (1) implementasi sebagai suatu proses atau pelaksanaan kebijakan, (2) implementasi sebagai suatu keadaan akhir atau pencapaian suatu kebijakan, dan (3) implementasi sebagai proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan sebuah kebijakan. Implementasi sebagai proses pelaksanaan, dilihat dari segi arti kata (*lexicographic*), implementasi itu berasal dari kata dalam bahasa Inggris “*to implement*” berarti *carry an undertaking, agreement, promise into effect*, tanpa harus memperlakukan suatu kebijakan itu telah mencapai tujuan atau belum. Konsep kedua lebih melihat implementasi sebagai fungsi antara tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang ingin dicapai (*output dan outcome*), sedangkan konsep ketiga melihat implementasi sebagai perpaduan antara dua konsep sebelumnya, yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai fungsi antara kebijakan, pengambil kebijakan, pelaksana, waktu pelaksanaan dan hasil yang ingin dicapai.

Menurut konsep ketiga ini, proses implementasi, yang melibatkan sumber daya manusia, kerangka waktu pelaksanaan (*time frame*), dan hasil yang akan dicapai merupakan faktor yang sama penting untuk menentukan sebuah kebijakan dianggap telah berhasil atau belum. Sehingga dari konsep implementasi ketiga ini,

maka ada tiga komponen yang seharusnya muncul dalam implementasi sebuah kebijakan, yaitu (1) tujuan yang jelas yang ingin dicapai (fungsi sasaran), (2) adanya hubungan kausalitas antara input dan output kebijakan (fungsi sebab-akibat), dan (3) adanya hubungan yang jelas antara tujuan yang ditetapkan dengan hasil-hasil dan sasaran yang ingin dicapai (fungsi pencapaian).

Sejalan dengan konsep implementasi yang dipaparkan, Grindle (1980) menyatakan bahwa:

*In general, the task of implementation is to establish a link that allows the goals of public policies to be realised as outcomes of governmental activity. It involves, therefore the creation of a "policy delivery system", in which specific means are designed and pursued in the expectation of arriving at particular ends. Thus public policies – broad statements of goals, objectives, and means – are translated into action programs that aim to achieve the ends stated in the policy.*

Implementasi merupakan suatu proses dan proses implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu tujuan kebijakan harus dirumuskan secara akurat sebelum kebijakan dilaksanakan. Sejalan dengan pemikiran ini, Gerston (1992:109) menyatakan bahwa implementasi merupakan "*administrative task of transferring policy commitments into practice*". Sebagai bagian dari proses kebijakan pembuatan kebijakan publik, implementasi merupakan cara atau bentuk pengubahan dari keputusan ke dalam aplikasi. Dengan kata lain, implementasi merupakan upaya untuk melaksanakan sesuatu yang sudah seharusnya dan sesuatu itu telah diputuskan oleh pengambil kebijakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Jeffrey Pressman dan Aeron Wildavsky (1984: xxiv – xxv) menyatakan:

*When objectives are not realised one explanation is the assertion of faulty implementation. The activities that were supposed to be carried out were not executed or were subject to in ordinate delays. Another appropriate explanation may be that aspirations were set too high. Instead of asking*

*why the process of implementation was faulty, we ask why too much was expected of it. Studying the process of implementations therefore, includes the setting of goals (policy, according to its earlier meaning) to ward which implementation is directed.*

Bahwa implementasi sebuah kebijakan publik memerlukan beberapa faktor penting, agar bisa berjalan dengan baik, yaitu: (a) kebijakan publik itu sendiri mampu merespon isu dan masalah publik yang sedang berkembang, (b) pengambil keputusan yang mampu merumuskan kebijakan sesuai dengan aspirasi publik, (c) pelaksana kebijakan di lapangan yang mampu merealisasikan substansi kebijakan yang telah dirumuskan, (d) sasaran kebijakan publik yang mampu merespon dengan baik dan berpartisipasi aktif terhadap kebijakan yang dilaksanakan, (e) waktu pelaksanaan kebijakan yang memadai, serta (f) hasil-hasil yang jelas yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

### **2.2.2. Model Implementasi Kebijakan Publik**

George Edward (1980:1) menjelaskan bahwa mempelajari tentang implementasi kebijakan adalah sangat penting bagi studi administrasi publik dan kebijakan publik. Lazimnya, implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan sebagai bagian dari tindakan legislatif, dikeluarkannya perintah eksekutif, penyerahan keputusan kebawahan, atau diundangkannya regulasi aturan serta konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Sebuah kebijakan dikatakan tidak efektif, jika kebijakan itu kurang dapat mengatasi persoalan yang menjadi sasaran kebijakan. Sebagus apapun kebijakan itu, dimungkinkan kebijakan itu akan gagal dilaksanakan. Sementara itu, sebuah kebijakan yang cemerlang bisa mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Singkat kata, implementasi kebijakan publik seringkali mengalami kegagalan, ini disebabkan oleh adanya kesenjangan yang cukup lebar antara keputusan kebijakan dengan pelaksanaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Jeffrey Pressman dan Aeron Wildavsky (dalam Edward III, 1980:5) mengatakan bahwa

*“Our normal expectation should be that new programs will fail to get off the ground and that, at best, they will take considerable time to get started. The cards in this world are stacked against things happening, as so much effort is required to make them move. The remarkable thing is that new programs work at all”.*

Pendapat ini menjelaskan bahwa umumnya program atau kebijakan baru kurang bisa berjalan “mengakar ke bawah” secara baik. Program atau kebijakan baru dapat berjalan baik, namun itu membutuhkan waktu lama dalam proses memulainya. Sesuatu yang luar biasa, apabila program atau kebijakan baru bisa langsung berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Terkait dengan hal tersebut, program sertifikasi bagi guru pasti dalam perjalanannya tidak begitu saja mulus tanpa kendala maupun hambatan dari segi teknis pelaksanaan. Apalagi program sertifikasi bagi guru merupakan hal yang benar-benar baru di Indonesia. Sudah jelas, ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses sosialisasi ke seluruh daerah-daerah. Agar kebijakan sertifikasi guru dapat dipahami dan ditangkap secara utuh oleh para pelaksana di lapangan. Hal ini kembali pada berjalan atau tidaknya kelima faktor/aspek ini: komunikasi, sumber daya manusia, sikap para pelaksana, dan struktur birokrasi dari si pembuat kebijakan dan pemegang pelaksana kebijakan.

George Edward III (1980) menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah kurang perhatian terhadap masalah implementasi kebijakan di lapangan. Dikatakannya, bahwa tanpa implementasi yang efektif berakibat kepada keputusan yang telah diambil oleh si pembuat kebijakan tidak bisa berjalan dengan sukses. Menurut George C. Edwards III (1980: 10) ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*Resources*), Sikap para pelaksana (*Dispositions or Attitudes*) dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*). Oleh karena, keempat faktor ini yang beroperasi secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau sebagai pengikat implementasi kebijakan. Penjelasan dari masing-masing faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan George C. Edwards III(1980: 10-12) sebagai berikut :



#### a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya.

Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat, mengenali maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

#### b. Sumber Daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas

pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan di lapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan ketidakefisienan. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumber daya lain yang penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

### c. Disposisi Implementors atau Sikap para pelaksana

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika

pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan: kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Di samping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Di samping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.


#### d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Bila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil

implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Gambar 2.1. Model George Edward III




Model implementasi kebijakan selanjutnya dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dengan kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn ini memiliki empat variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan pelaksana, dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik (Riant Nugroho, 2011: 627).

Sementara Dwiyanto Indiahono secara lebih rinci mengemukakan model implementasi kebijakan dari Van Meter dengan Van Horn ini memiliki tujuh faktor yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Ketujuh faktor tersebut adalah

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
2. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.

3. Sumber daya, menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.
4. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program atau kebijakan.
5. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik. Menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
7. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias, dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan. Beberapa yang ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana (Dwiyanto Indiahono, 2009: 38-39).


Gambar 2.2. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn



Sedangkan Model implementasi dari Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier ini memiliki tiga variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu

1. Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2. Variabel intervening, yaitu kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, digunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkhis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen serta kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana
3. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya: kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar (Riant Nugroho, 2011: 629).

Gambar 2.3. Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier



(Sumber: Riant Nugroho, 2011: 630)

## 2.3. Sertifikasi

### 2.3.1. Latar Belakang Sertifikasi

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah jauh hari mengisyaratkan akan memberlakukan sertifikasi bagi guru. Hal ini terdapat dalam undang-undang tentang program pembangunan nasional yang berisi pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah. Tujuan dikeluarkan undang-undang tersebut

sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara nasional.

Landasan hukum mengenai sertifikasi bagi guru di Indonesia adalah UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang guru, Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, dan Permendiknas No. 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan. Berawal dari realita bahwa prestasi pengajaran dan pendidikan yang diberikan guru, selama ini kurang mendapat penghargaan. Padahal, guru adalah figur yang melahirkan tenaga-tenaga profesional seperti dosen, dokter, pengacara, akuntan publik, jenderal, banker, dan sebagainya. Sebuah ironi yang tidak semestinya, hal ini dialami oleh guru.

Belum lagi, bila melihat nasib dan kesejahteraan guru di Indonesia yang memprihatinkan. Menurut Masnur Muslich dalam bukunya yang berjudul *"Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik"*, menyatakan bahwa guru hanya menerima rata-rata sekitar satu juta rupiah sebulan, dapat kurang atau lebih sedikit. Sehingga dengan gaji yang diterima sebesar itu, wajar guru tidak dapat menabung, karena gajinya habis terpakai keperluan hidup sehari-hari. Bahkan sebagian guru mengakui ada yang mencari obyek di luar tugas mengajar, seperti menjadi guru privat, menjadi tukang ojek, menjadi langganan tukang kredit di warung, dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri, guru menjadi langganan mengambil kredit di bank untuk keperluan membeli rumah, biaya anak sekolah, kredit sepeda motor, dan lain-lain (Masnur Muslich, 2007: 4-5).

Melihat nasib dan kesejahteraan guru yang demikian itulah, pemerintah ingin memberikan penghargaan berupa pemberian tunjangan profesional yang berlipat dari gaji yang diterima. Ini dilakukan dengan harapan, tidak ada lagi guru yang bekerja mencari obyek di luar dinas, karena kesejahteraannya telah terpenuhi. Akan tetapi, syaratnya tentu saja guru harus lulus ujian sertifikasi, baik guru yang mengajar di sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas.



Untuk itu guru harus semakin professional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Muhammad Zen dalam bukunya yang berjudul “*Kiat Sukses Mengikuti Sertifikasi Guru*” mengemukakan beberapa kewajiban guru professional, yaitu:

- a. Harus lebih matang dalam merencanakan pembelajaran
- b. Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu
- c. Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- e. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik.
- f. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
- g. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa (Muhammad Zen, 2010: 20-21).

Selain tuntutan profesionalisme dalam tugas, guru bersertifikasi, juga harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas.
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.

- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dan memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru
- i. Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. (Muhammad Zen, 2010:21).

Serangkaian kewajiban dan prinsip tersebut, harus mendasari tugas keprofesionalan guru. Sebab betapa berat tugas yang diemban guru dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yaitu tujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

### 2.3.2. Pengertian Sertifikasi

National Commission on Education Services (dalam E. Mulyasa, 2009:34), memberikan pengertian sertifikasi sebagai berikut: *Certifications is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate's credentials and provides him or her a licence to teach.* Dalam hal ini sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin atau kewenangan untuk mengajar. Hal ini diperlukan, karena lulusan lembaga tenaga keguruan (LPTK) sangat bervariasi, baik di kalangan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sehingga dalam upaya menjamin mutu guru agar tetap memenuhi standar kompetensi, diperlukan adanya mekanisme yang memadai. Penjaminan mutu guru ini perlu dikembangkan berdasarkan pengkajian yang komprehensif untuk menghasilkan landasan konseptual dan empirik, melalui sertifikasi.

Pendidikan Guru ERIC Clearinghouse di Washington DC, mendefinisikan sertifikasi guru sebagai berikut: sertifikasi guru adalah sebuah proses yang dirancang untuk memastikan calon atau guru yang akan mengajar memenuhi standar minimum kompetensi (Koff, Florio, dan Cronin, 1976). Standar-standar minimum tersebut ditetapkan negara melalui undang-undang. Dengan demikian sertifikasi guru dimaknai sebagai sebuah proses penjaminan terhadap kelayakan mengajar bagi calon atau guru.

Carol Seefeldt (1988:241), mengatakan sertifikasi guru adalah suatu metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan status profesi mengajar. Dalam hal ini, sertifikasi guru dimaknai sebagai prosedur untuk meningkatkan kualitas calon atau guru sehingga memenuhi persyaratan profesi sebagai pengajar/pendidik.

Leonal B. LeBlanc (1997:385), mengatakan sertifikasi guru adalah suatu penilaian terhadap keterampilan dan kompetensi guru yang dikelompokkan ke dalam enam kategori utama, seperti: paedagogik, budaya, struktur bahasa, pemahaman membaca, menulis, mendengarkan dan berbicara. Dalam hal ini, sertifikasi guru dimaknai sebagai ujian untuk menentukan kelayakan calon atau guru dalam mengajar.

Ducharme & Ducharme (1998) dalam Phyllis K. Adcock dan Marc Mahlios (2001:1) mengatakan sertifikasi adalah suatu metode untuk menghasilkan guru berkualitas yaitu guru yang mengenal kondisi siswanya dalam belajar dan guru yang mampu mengembangkan proses pembelajaran efektif. Dalam hal ini, sertifikasi guru dimaknai sebagai proses untuk menjadikan calon atau guru sebagai seorang professional.

NataAtmijaya (2004) dalam E. Mulyasa (2009:34), menyatakan sertifikasi adalah prosedur yang digunakan oleh pihak ketiga untuk memberikan jaminan tertulis bahwa sesuatu produk, proses, atau jasa telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dalam hal ini, sertifikasi guru dimaknai sebagai proses untuk memperoleh jaminan bahwa calon atau guru memiliki kelayakan dalam melaksanakan profesinya sebagai guru.

E. Mulyasa (2009:33-34) mengemukakan sertifikasi adalah suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dalam hal ini, sertifikasi guru dimaknai sebagai proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan, disimpulkan sertifikasi guru adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk menjadikan profesi guru sebagai tenaga profesional, dalam menyelenggarakan dan memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik, dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah.

### **2.3.3. Prinsip Sertifikasi**

Beberapa prinsip yang berkenaan dengan sertifikasi bagi guru sebagai berikut

#### **1. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel**

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi guru yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi guru. Akuntabel merupakan proses sertifikasi guru yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

#### **2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru**

Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang

berstatus bukan pegawai negeri sipil (non-PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

### **3. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan**

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

### **4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis**

Agar pelaksanaan program sertifikasi guru dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi guru mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, dilakukan melalui uji kompetensi dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung kepada guru yang memenuhi persyaratan.

### **5. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah**

Untuk alasan keefektifan dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi guru, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi guru untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (Depdiknas, 2010:10)

#### **2.3.4. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi**

Sertifikasi bagi guru merupakan terobosan kreatif pemerintah dalam upaya mengangkat mutu pendidikan. Sertifikasi bagi guru ini dipilih oleh pemerintah, memiliki tujuan dan manfaat. Sebagaimana yang diamanatkan UUGD, maka tujuan sertifikasi bagi guru adalah sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Sehingga melalui sertifikasi diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu berpendidikan minimal sarjana atau diploma empat dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Selanjutnya, guru berhak mendapatkan imbalan berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.

Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan yang bagus, diharapkan kinerjanya juga akan semakin bagus. Apabila kinerjanya bagus maka kegiatan belajar mengajarnya pun akan bagus. Kegiatan belajar mengajar yang bagus diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu.


Adapun manfaat uji sertifikasi bagi guru, Masnur Muslich mengemukakan sebagai berikut.

1. Melindungi profesi guru dari praktek layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.
2. Melindungi masyarakat dari praktek pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini.
3. Menjadi wahana penjamin mutu bagi lembaga pendidik dan tenaga kependidikan (LPTK) yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
4. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku (Masnur Muslich, 2007:9).

### **2.3.5. Rayonisasi dalam Penyelenggaraan Sertifikasi di Indonesia**

LPTK Induk dan mitra berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan. Mekanisme kerja Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru diuraikan sebagai berikut.

- a. Rayon LPTK (terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra dalam satu rayon) membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) tingkat rayon secara kolaboratif.
- b. PSG merencanakan pelaksanaan verifikasi dokumen, penilaian portofolio, verifikasi portofolio, dan PLPG.
- c. Guru peserta sertifikasi menyerahkan dokumen, portofolio, dan berkas PLPG kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota<sup>1</sup> untuk diadministrasikan dan diverifikasi kelengkapan, keabsahan, dan kebenarannya.
- d. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menyerahkan dokumen, portofolio, dan berkas PLPG yang dibuat guru kepada Rayon LPTK melalui LPTK Induk.



Gambar 2.4. Bagan Rayonisasi LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru

- e. Rayon LPTK melaksanakan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut penilaian portofolio, verifikasi portofolio, verifikasi dokumen, dan PLPG. Dalam hal ini tidak ada hubungan langsung antara Rayon LPTK dengan guru peserta sertifikasi.
- f. Apabila Rayon LPTK tidak memiliki prodi yang relevan dengan mata pelajaran guru yang disertifikasi, dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi pendukung yang memiliki prodi yang relevan dengan mata pelajaran guru tersebut.
- g. Rayon LPTK melaksanakan penilaian portofolio, verifikasi portofolio, verifikasi dokumen secara konsinyasi.

- h. Rayon LPTK menyelenggarakan PLPG dengan peserta sertifikasi yang memilih: (1) pola PLPG, (2) memilih pola portofolio tetapi tidak lulus tes awal atau tidak lulus penilaian portofolio, atau tidak lulus verifikasi berkas portofolio, dan (3) PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan.
- i. Rayon LPTK membuat keputusan bersama tentang penyelenggaraan penilaian/verifikasi portofolio, verifikasi dokumen, dan PLPG (Depdiknas, 2011: 44).

### 2.3.6. Persyaratan Peserta Sertifikasi

Untuk kriteria dan persyaratan peserta sertifikasi, sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa kriteria guru yang boleh mengikuti sertifikasi adalah (1) Guru yang memiliki ijazah akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D4) dan guru tersebut masih aktif mengajar di sekolah negeri ataupun swasta, baik PNS maupun Non-PNS; dan (2) Bagi Guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya, dapat memilih proses sertifikasi dengan (i) berbasis pada ijazah sarjana (S1)/Diploma empat (D4) yang dimiliki, atau (ii) memilih proses sertifikasi berbasis bidang studi yang diajarkan. Jalur sertifikasi mana yang akan dipilih oleh guru, sepenuhnya diserahkan kepada guru yang bersangkutan dengan segala konsekuensinya.

Sedangkan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh peserta sertifikasi adalah (1) Guru yang memiliki ijazah sarjana/Diploma empat berusia maksimal lima puluh delapan tahun pada tanggal 31 Desember 2009; (2) Guru yang bukan lulusan sarjana (S1)/Diploma empat (D4) berusia maksimal lima puluh tahun per 01 Januari 2009 dan mempunyai pengalaman bekerja minimal dua puluh tahun sebagai guru atau mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif yang setara dengan golongan IV/a; (3) Tercantum dalam daftar calon peserta yang kemudian ditetapkan sebagai peserta sertifikasi oleh Direktorat Pendidikan; (4) memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau non-PNS) minimal empat tahun pada suatu satuan pendidikan atau sudah menjadi guru per 01 Desember 2005; dan (5) bagi guru yang memiliki ijazah magister (S2) atau doktor (S3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang



studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diajarkan dan mempunyai golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan VI/b, atau memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c maka sertifikat pendidik diberikan secara langsung (Jamal Ma'mur Asmani, 2009: 32-33).

### 2.3.7. Model Sertifikasi di Indonesia

Menyangkut pelaksanaan sertifikasi di Indonesia, maka sertifikasi guru dilaksanakan dengan tiga model yaitu: (a) melalui penilaian portofolio, (b) melalui pemberian sertifikat pendidik secara langsung (PSPL), dan (c) melalui pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG). Penilaian portofolio dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Portofolio itu merupakan bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Jadi portofolio adalah pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan rekam jejak profesionalitas guru selama mengajar yang mencakup sepuluh komponen itu.

Sertifikasi guru pola PSPL diperuntukkan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki:

a. kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-


kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;

b. golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

PLPG diperuntukkan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang: (1) memilih langsung mengikuti PLPG (2) tidak memenuhi persyaratan PSPL dan memilih PLPG, dan (3) tidak lulus penilaian portofolio, PLPG harus dapat memberikan jaminan terpenuhinya standar kompetensi guru. Beban belajar PLPG sebanyak 90 jam pembelajaran. Model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan (PAIKEM) disertai workshop *Subject Specific Pedagogic* (SSP) untuk mengembangkan dan mengemas perangkat pembelajaran. (Dirjen PMPTK Kemendiknas, 2010: 5-6).

#### 2.4. Model Analisis Pemikiran

Berpedoman dari teori yang dikemukakan George C. Edwards bersama Daniel Van Meter dan Carl Van Horn, maka implementasi kebijakan dipengaruhi lima faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap para pelaksana, struktur birokrasi, dan lingkungan eksternal: lingkungan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, untuk analisis penelitian tentang implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu. Peneliti memfokuskan pada kelima faktor tersebut sebagai fenomena pengamatan.



Dari model analisis tersebut, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini akan menganalisa bagaimana faktor-faktor dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan/disposisi implementor, struktur birokrasi dan lingkungan eksternal mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru SMA Negeri di kecamatan Indramayu, kabupaten Indramayu.

Fenomena pertama yang diamati dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu adalah *komunikasi*. Informasi tentang kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Tiga hal penting dalam komunikasi implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu. Pengamatan fenomena dalam komunikasi ini difokuskan pada transmisi, konsistensi dan kejelasan.

a. Transmisi

Sebelum mengimplementasikan suatu keputusan, para pelaksana harus memahami perintah untuk melaksanakannya. Informasi tentang implementasi kebijakan sertifikasi bagi guru seperti yang tercantum dalam buku pedoman pelaksanaan sertifikasi harus diteruskan kepada personil. Tentu saja komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Keakuratan informasi menjadi hal yang mutlak dikuasai oleh personil pelaksana karena mereka harus menyampaikan kembali kepada sasaran kebijakan sertifikasi ini yaitu para guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu.

b. Konsistensi

Jika implementasi kebijakan sertifikasi guru di Indramayu bisa berjalan efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Bila perintah bertentangan maka akan menyulitkan para pelaksana untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

c. Kejelasan

Jika kebijakan sertifikasi guru di Indramayu akan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak

hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.

Fenomena pengamatan kedua dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di Indramayu adalah sumber daya. Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru SMA di Indramayu, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan tersebut kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup :

a. Staf

Dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di Indramayu harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

b. Informasi

Informasi sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru harus jelas dan relevan dengan kondisi yang dihadapi para guru di SMAN 1 dan SMAN 2 Indramayu.

c. Wewenang

Hal lain yang harus ada dalam sumber daya implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu adalah kewenangan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

d. Fasilitas

Fasilitas yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi kebijakan sertifikasi guru di Indramayu yang meliputi: dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.

Fenomena pengamatan ketiga adalah sikap para pelaksana. Disposisi ini dimaknai sebagai sikap para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan.

Implementasi kebijakan sertifikasi guru di Indramayu akan berhasil secara efektif dan efisien jika para implementor selain mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan itu, mereka juga harus memiliki keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal-hal penting dalam disposisi implementor antara lain sikap pelaksana, tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian insentif.

Fenomena pengamatan keempat adalah struktur birokrasi. Fenomena ini menekankan pada ketersediaan sumber-sumber dalam mengimplementasikan kebijakan sertifikasi guru di Indramayu sudahkah mencukupi atau belum dan menyamakan pemahaman diantara para pelaksana terutama cara melaksanakan isi kebijakan sesuai prosedur standar operasional yang ditetapkan. Oleh karena, implementasi kebijakan tidak berjalan efektif apabila terjadi ketidakefisienan dalam struktur birokrasi. Dengan demikian, hal-hal penting dalam struktur birokrasi harus diperhatikan dengan cermat, antara lain efektifitas struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi, dan standar keberhasilan.

Fenomena pengamatan kelima adalah lingkungan eksternal yang meliputi *lingkungan sosial dan ekonomi*. Fenomena ini menekankan pada kondisi lingkungan sosial dalam bentuk apresiasi yang diberikan oleh masyarakat, rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas, dan kepala dinas dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi bagi guru di Indramayu. Kebijakan tersebut akan berhasil diimplementasikan atau tidak tergantung sejauh mana masyarakat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan tersebut. Faktor yang lain adalah kondisi ekonomi dalam mendukung kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 kecamatan Indramayu. Kondisi ekonomi ditandai dengan realisasi tunjangan profesi yang telah dijanjikan oleh pemerintah sebagai kompensasi dari sertifikasi. Dalam kondisi ekonomi saat ini, dapatkah pemerintah merealisasikan janjinya, dalam meningkatkan kesejahteraan guru sebagai konsekuensi dari implementasi kebijakan tersebut.

## **2.5. Opersionalisasi Konsep**

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan sertifikasi guru pada sekolah menengah atas negeri di kecamatan Indramayu,

kabupaten Indramayu. Secara teoritis, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh lima faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan lingkungan sosial dan ekonomi. Oleh karenanya, penelitian ini bermaksud untuk mengungkap kelima faktor tersebut. Adapun asumsinya adalah bila kelima faktor ini dalam kondisi yang baik, maka secara otomatis akan berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Indramayu. Kelima faktor tersebut dioperasionalkan dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Operasionalisasi Konsep

Konsep	Dimensi	Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan (Edwards III, Van Meter dan Van Horn)	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyampaian kejelasan</li> <li>• Konsistensi</li> </ul>	1. Adanya sosialisasi 2. Kejelasan sasaran 3. Kejelasan tujuan 4. Konsistensi program
	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf</li> <li>• Informasi</li> <li>• Kewenangan</li> <li>• Fasilitas</li> </ul>	5. Ketrampilan pelaksana Kebijakan 6. Pemahaman terhadap tugas 7. Ketersediaan informasi 8. Pemberian kewenangan bagi staf 9. Keuangan 10. Sarana dan prasarana
	Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efek Disposisi</li> </ul>	11. Respon pelaksana 12. Saran pelaksana 13. Komitmen pelaksana 14. Penempatan staf pelaksana

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan Staf</li> <li>• Insentif</li> </ul>	<p>15. Adanya insentif material</p> <p>16. Adanya insentif non-material</p>
Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedural Operasional Pembagian Tanggung Jawab</li> </ul>	<p>17. Adanya prosedur operasional yang standar</p> <p>18. Adanya pembagian wewenang</p>
Lingkungan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggapan masyarakat, sesama peserta lain, teman sejawat, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, dan pengawas</li> <li>• Tunjangan profesi</li> </ul>	<p>19. Apresiasi masyarakat, sesama peserta, rekan sejawat, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, dan pengawas sekolah</p> <p>20. Pencairan tunjangan profesi</p>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang paradigma dan pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, informan, lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian, serta teknik analisis data.

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Ini dikarenakan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan kajian kepustakaan. Oleh karena, tujuan dari penelitian ini, yaitu peneliti ingin mengungkapkan, mempelajari, dan memahami tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *“Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.* Adapun dasar teori ataupun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep atau teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III bersama Daniel Van Meter dan Carl Van Horn.

#### **3.2. Jenis Penelitian**

Melihat jenisnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni. Oleh karena hasil dari penelitian ini adalah untuk memberikan dasar pengetahuan dan pemahaman tentang suatu fenomena yang dapat dijadikan sumber metode, teori, dan gagasan yang dapat diaplikasikan pada penelitian selanjutnya. Sehingga, peneliti berusaha menggali informasi dari subjek sebanyak mungkin. Agar peneliti mendapatkan pemahaman tentang kejelasan suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran keyakinan individu yang bersangkutan. Untuk mempelajari dan memahaminya, peneliti berpedoman dari sudut pandang, paradigma, dan keyakinan langsung dari individu yang bersangkutan sebagai subjek yang mengalami langsung (*first-hand experiences*).

#### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**



Dalam penelitian ini untuk keperluan data primer (data utama), peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur untuk metode pengumpulan datanya. Ini dikarenakan, menyesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk memahami suatu fenomena. Sehingga bentuk wawancara semi-terstruktur sangat cocok untuk penelitian ini.

Sedangkan untuk keperluan data sekunder (data penunjang), peneliti menggunakan studi dokumentasi untuk metode pengumpulan datanya. Studi dokumentasi dilakukan dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Boleh juga disebutkan dokumen pribadi untuk yang dibuat oleh subjek sendiri dan dokumen resmi untuk yang tidak dibuat sendiri oleh subjek.

### **3.4. Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara. Dalam pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti, pertanyaan yang diajukan berupa pertanyaan terbuka. Ini dimaksudkan, agar jawaban yang diberikan oleh terwawancara tidak dibatasi, sehingga subjek dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan. Akan tetapi, walaupun subjek diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban, namun tetap dibatasi oleh tema dan alur pembicaraan, agar pembicaraan tidak mengarah pada hal yang kurang diperlukan.

Untuk melihat tingkat kesesuaian antara data/uraian yang dikemukakan subjek penelitian/narasumber dengan kondisi yang sebenarnya atau dikenal dengan istilah reliabilitas instrumen. Peneliti menggunakan teknik-teknik yang biasa digunakan oleh ahli-ahli kualitatif. Teknik-teknik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Melakukan prosedur cek ulang (*re-checking*) secara cermat.

Dikenal dua cara, yaitu verifikasi dan falsifikasi. Verifikasi adalah suatu prosedur pengecekan untuk mengetahui tingkat kesesuaian data atau uraian yang dikemukakan subjek penelitian/narasumber dengan situasi konkret di

lapangan. Falsifikasi adalah suatu prosedur pengecekan untuk mengetahui uji kebenaran data/uraian yang dikemukakan subjek penelitian/narasumber.

2. Menambah jumlah subjek dan informan penelitian.

Menggunakan subjek sebanyak yang dimungkinkan. Dengan subjek yang cukup banyak dapat memberikan banyak data dan perspektif, sehingga lebih memperkaya temuan lapangan dan hasil analisis temuan. Untuk memperkuat data perlu dukungan data dari informan penelitian sebagai data penunjang (data sekunder).

3. Melakukan teknik penggalan data yang bervariasi dan komprehensif.

Data dalam penelitian kualitatif sifatnya luas dan kaya, sehingga memerlukan lebih dari satu teknik pengumpulan dan penggalan data. Misalnya wawancara ditambah observasi, wawancara ditambah observasi dengan FGD, wawancara ditambah studi dokumentasi, dan lain-lain (Haris Herdiansyah, 2011: 189).

Untuk melihat validitas instrumen, dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah autentisitas/keaslian (*authenticity*). Ini dilakukan dengan cara, antara lain membangun kepercayaan (*trust*) antara peneliti dengan subjek yang diteliti, membina hubungan keterdekatan (*close-relationship*) antara peneliti dengan subjek penelitian, menciptakan suasana kenyamanan (*pleasant*) dan keamanan (*safety*) antara peneliti dengan subjek (Haris Herdiansyah, 2011: 191).

Lazimnya penelitian yang ideal memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Ini dikarenakan validitas dan reliabilitas yang optimal merupakan salah satu syarat mutlak untuk mengukur kualitas dari penelitian tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Haris Herdiansyah menegaskan bahwa untuk meningkatkan autentifikasi, kredibilitas, transferabilitas, auditabilitas, dan konformabilitas penelitian kualitatif (dalam bahasa penelitian kuantitatif lebih dikenal dengan validitas, reliabilitas, dan objektivitas), yaitu dengan mengoptimalkan rigor penelitian (Haris Herdiansyah, 2011: 194).

Lincoln dan Guba (1985) mengemukakan rigor penelitian itu adalah tingkat atau derajat di mana hasil temuan penelitian kualitatif benar-benar bersifat

otentik dan memiliki interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pengertian tersebut, rigor penelitian dapat dipahami sebagai derajat sejauh mana data-data yang diperoleh benar-benar mewakili atau menggambarkan maksud dan sudut pandang yang sebenarnya dari subjek penelitian terhadap fenomena tertentu, dan bukan merupakan keinginan atau sudut pandang si peneliti (Haris Herdiansyah, 2011: 195).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian kualitatif dikatakan memiliki kualitas baik tergantung pada rigor penelitian. Bila rigornya meningkat maka semakin meningkat pula kualitas dari penelitian kualitatif tersebut dan sebaliknya kualitas penelitian kualitatif dikatakan kurang baik bila rigornya kurang optimal. Untuk tetap mempertahankan optimalisasi rigor penelitian, peneliti menggunakan beberapa strategi antara lain memperpanjang waktu dan triangulasi.

Memperpanjang waktu diartikan sebagai proses penambahan waktu yang dibutuhkan oleh peneliti, untuk menjalani setiap tahapan penelitian, dalam rangka menggali data/informasi yang lebih banyak. Sebagai media untuk mendapatkan kelengkapan data/informasi, yang masih bias. Sehingga ini akan membantu peneliti, dalam memperjelas data/informasi tersebut. Untuk mendukung pada tahapan pembahasan dari temuan-temuan yang sudah dikumpulkannya.

Menurut Padgett (1998) menyatakan bahwa perpanjangan waktu antara peneliti dengan subyek yang diteliti dapat menghindarkan penelitian dari bias kereaktifan dan bias responden. Kedua sumber bias ini sering kali terjadi pada awal penelitian karena antara peneliti dengan subjek yang diteliti masih terdapat perbedaan sudut pandang yang sangat tinggi (Haris Herdiansyah, 2011: 200).

Sedangkan Triangulasi diartikan sebagai penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. "Sumber" yang dimaksud dapat berarti banyak hal, seperti perspektif, metodologi, teknik pengumpul data, dan lain sebagainya (Haris Herdiansyah, 2011: 201).

### **3.5. Subjek Penelitian atau Narasumber**

Haris Herdiansyah (2011:40) menjelaskan tidak semua subjek dapat dijadikan sebagai subjek penelitian (sebagai informan atau nara sumber). Subjek yang memiliki keunikan dan spesifikasi tersendiri, yang boleh dikategorikan sebagai informan/narasumber. Seorang peneliti harus memiliki strategi tersendiri, untuk menentukan subjek, dan memilihnya sebagai informan/nara sumber, yang kepadanya diberikan *informed consent*. Sementara Padgett (2008) menyatakan bahwa idealnya *informed consent* disusun sebelum penelitian dilakukan (ketika peneliti masih menyusun rancangan penelitian), bahkan pada saat awal peneliti membina hubungan dengan subjek penelitian (Haris Herdiansyah, 2011:37)

Sedangkan Creswell (2008) menjelaskan *informed consent* diartikan sebagai sebuah serangkaian pernyataan yang disepakati dan ditandatangani oleh subjek penelitian sebelum subjek berpartisipasi dalam penelitian (Haris Herdiansyah, 2011:37). Sementara Haris Herdiansyah (2011:40) menegaskan dalam memberikan *informed consent* harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi subjek dan tidak boleh disamakan antara subjek yang satu dengan subjek lainnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti menetapkan empat pihak yang dijadikan sebagai informan/narasumber dalam penelitian tentang implementasi kebijakan sertifikasi guru, yaitu:

1. Guru SMA Negeri 1 Indramayu dan SMA Negeri 2 Indramayu
2. Kepala SMA Negeri 1 Indramayu dan SMA Negeri 2 Indramayu
3. Kepala Seksi Tenaga dan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu
4. Staf Tesis dan PRP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu

Jumlah dan ragam informan/narasumber dalam penelitian ini, sewaktu-waktu bisa berkembang menyesuaikan kondisi ataupun kebutuhan di lapangan

### **3.6. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan mengambil lokasi di wilayah kecamatan Indramayu, kabupaten Indramayu terhadap implementasi kebijakan sertifikasi guru. Adapun

pertimbangan yang mendasarinya adalah peneliti mendapat kemudahan akses dan perijinan untuk melakukan kegiatan penelitian. Dari sekian SMA yang pernah didatangi oleh peneliti ketika melakukan *study pre-eliminatory* untuk menunjukkan fenomena yang akan diangkat dan diteliti benar-benar ada dan layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Peneliti lebih mendapat sambutan yang baik dari pihak sekolah dan kemudahan dalam perijinan untuk meneliti di sekolah, hanya di wilayah kecamatan Indramayu. Sehingga kemudahan akses yang diberikan kepala sekolah inilah yang menjadi dasar pertimbangan kenapa peneliti lebih memilih kegiatan penelitian di kecamatan Indramayu, bukan di kecamatan yang lainnya.

### **3.7. Jenis Data Penelitian**

Jenis data dalam penelitian ini merujuk kepada fokus kajian, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian yang hendak dicari jawabannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka data yang dikumpulkan untuk keperluan penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan enam pihak yang telah ditetapkan oleh peneliti sebagai informan atau narasumber. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen pribadi dan dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

### **3.8. Model Analisis Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, semua data atau informasi yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan studi, selanjutnya diolah dan dianalisis. Model analisis datanya menggunakan model analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (1986). Model analisis data ini memiliki empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi atau kesimpulan (Haris Herdiansyah, 2011:103-104). Masing-masing tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut

#### **a. Pengumpulan data**

Peneliti melakukan analisis tema dan melakukan pemilahan tema (kategorisasi) pada awal penelitian.

#### **b. Reduksi data**


Proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. Dalam hal ini hasil wawancara dan studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (script) sesuai dengan formatnya masing-masing.

**c. Display data**

Mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas (yang sudah disusun alurnya dalam tabel akumulasi tema) ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana atau lebih dikenal dengan nama sub tema yang diakhiri dengan memberi kode (coding) dari sub tema tersebut sesuai dengan formatnya masing-masing

**d. Verifikasi / Kesimpulan**

Uraian tentang dari seluruh subkategorisasi tema yang tercantum pada tabel kategorisasi dan pengkodean yang sudah diselesaikan, disertai dengan quote verbatim wawancara dan studi dokumentasi.(Haris Herdiansyah, 2011: 164-179).



Gambar 3.1. Tahapan Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman

(Sumber : Haris Herdiansyah, 2011: 164)

## **BAB IV**

### **SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN**

#### **4.1. Dasar Pemikiran Tentang Sertifikasi Guru Di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru tersebut mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Diharapkan agar guru sebagai tenaga profesional dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai sejak tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Landasan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2010 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Tahapan pelaksanaan sertifikasi guru dimulai

dengan pembentukan panitia pelaksanaan sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemberian kuota kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, dan penetapan peserta oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.

Pihak yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, yaitu: 1) Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru; 2) Dinas Pendidikan Provinsi; 3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan; 5) Pengawas Sekolah; 6) Kepala Sekolah; 7) Guru; dan 8) Masyarakat. Sedangkan peserta sertifikasi guru dalam jabatan ditetapkan oleh pemerintah terdiri dari guru PNS dan bukan PNS pada satuan pendidikan negeri atau swasta yang meliputi TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Sasaran tersebut termasuk guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dan guru sekolah Indonesia di luar negeri (SILN).

#### **4.2. Prosedur Operasional Standar dalam Sertifikasi Guru**


Mekanisme penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan dimulai dari kegiatan penyusunan kuota Provinsi dan kabupaten/kota, sosialisasi kepada panitia sertifikasi guru di LPMP dan dinas pendidikan provinsi/Kabupaten/ Kota, penetapan peserta, mengisi Format A1, dan pengolahan data Format A1. Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan beberapa instansi terkait yaitu: 1) Ditjen PMPTK, 2) LPTK, 3) LPMP, 4) Dinas Pendidikan Provinsi, 5) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan 6) Guru. Kegiatan yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sertifikasi guru adalah:

1. Sosialisasi sertifikasi guru kepada instansi terkait, terutama kepada guru.
2. Ketepatan pengisian Format A1 oleh guru.
3. Ketepatan dan kecepatan pengolahan data peserta oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan LPMP.

Mekanisme kerja sebagaimana digambarkan di bawah ini memperlihatkan adanya keterkaitan kerja antar instansi yang sangat erat dan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sertifikasi guru. Keluaran (output) dari masing-masing kegiatan yaitu: SK Penetapan Peserta, nomor peserta, Format A1 yang telah terisi,



dan daftar peserta final untuk LPTK. Mekanisme kerja tersebut terlihat pada gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1. Mekanisme Kerja Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

### 4.3. Pengendalian Program

Ruang lingkup atau cakupan pengendalian program meliputi kegiatan-kegiatan strategis yang perlu mendapatkan perhatian melalui monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan maupun tingkat keberhasilan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian meliputi:


- a. Pendataan guru per sekolah per kabupaten/kota
- b. Jadwal persiapan dan pelaksanaan program
- c. Penetapan kuota kabupaten/kota
- d. Mekanisme dan prosedur penetapan calon guru peserta sertifikasi guru
- e. Proses penetapan peserta sertifikasi guru di provinsi dan kabupaten/kota
- f. Mekanisme pemberian nomor peserta sertifikasi guru oleh LPMP
- g. Sosialisasi dan pemberian format-format ke guru peserta sertifikasi guru
- h. Pelaporan dari pihak yang terlibat (akademis dan keuangan)
- i. Pemantauan dan evaluasi program oleh LPMP
- j. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan selanjutnya

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Pemantauan dan evaluasi program penetapan calon peserta sertifikasi guru menggunakan indikator pada ruang lingkup pengendalian yang telah disebutkan sebelumnya, melalui penyusunan kisi-kisi indikator untuk masing-masing cakupan pemantauan;
- b. Instrumen pemantauan dan evaluasi program yang digunakan dapat berupa kuesioner, observasi atau wawancara.
- c. Pelaksana pemantauan dan evaluasi program, terdiri dari unsur-unsur yang ada di pusat;
- d. Sumber dana pemantauan dibebankan pada Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) yang relevan;
- e. Penyusunan laporan dilakukan oleh masing-masing pelaksana/petugas pemantau.

#### 4.4. Mekanisme Kerja Institusi Penyelenggara Sertifikasi Guru

Penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan berbagai institusi pemerintah yaitu Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, LPTK, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Hubungan kerja antar institusi penyelenggara sertifikasi disajikan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Hubungan Kerja antar Institusi Penyelenggara Sertifikasi Guru

Hubungan kerja dan aktivitas antar dan setiap institusi penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana Gambar 4.2 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG): merumuskan standar proses dan hasil sertifikasi guru dan melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru. Ditjen Dikti dan Ditjen PMPTK menetapkan standarisasi pelaksanaan sertifikasi guru dalam bentuk Panduan Sertifikasi Guru
2. KSG melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK untuk menyampaikan hasil sinkronisasi dan standarisasi sertifikasi guru.
3. Ditjen PMPTK melakukan sosialisasi panduan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan provinsi dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
4. Dinas pendidikan provinsi melakukan sosialisasi panduan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. Kegiatan ini dapat dilakukan secara simultan dengan sosialisasi sertifikasi guru oleh Ditjen PMPTK.
5. Dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan aktivitas sebagai berikut.
  - a. Sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada para guru di wilayahnya. Materi sosialisasi antara lain: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) peranan lembaga-lembaga terkait (dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, LPTK penyelenggara, LPMP), (4) syarat mengikuti serifikasi, (5) prosedur penyusunan portofolio/dokumen, (6) teknis pengisian Formulir Pendaftaran (Format A1.1/Format A1.2, dan (7) jadwal penyerahan Format A1.1/Format A1.2 dan portofolio/dokumen.
  - b. Menerbitkan surat keputusan tentang penetapan peserta sertifikasi guru dan memberikan Format A1.1/Format A1.2 kosong yang harus diisi guru peserta sertifikasi.
6. Guru peserta sertifikasi mengisi Formulir Pendaftaran (Format A1.1/Format A1.2), menyusun portofolio/dokumen, dan menyiapkan berkas lain yang diperlukan, kemudian menyerahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau ke dinas pendidikan provinsi bagi guru SLB.
7. Dinas pendidikan kabupaten/kota menyerahkan Formulir Pendaftaran (Format A1.1/Format A1.2) dan surat keputusan tentang penetapan

peserta sertifikasi guru ke LPMP untuk di-*entri* pada Registrasi Sertifikasi Guru dalam Aplikasi SIM-NUPTK atau RSG dalam Aplikasi SIM-NUPTK).

8. LPMP: (1) meng-*entri* data Formulir Pendaftaran (Format A1.1/Format A1.2) pada RSG dalam Aplikasi SIM-NUPTK, (2) menyampaikan data (Format A1.1/Format A1.2, Format B1.1/Format B1.2, Format B2.1/Format B2.2) ke KSG dengan meng-*upload* melalui *website KSG* (<http://www.ksg.or.id>), (3) mencetak Format A1.1/Format A1.2 dari RSG dalam Aplikasi SIM-NUPTK, dan (4) mencetak daftar peserta sertifikasi guru tiap kabupaten/kota (Format B1.1/B1.2 dan Format B2.1/Format B2.2) dari RSG dalam Aplikasi SIM-NUPTK atau *website KSG*.

9. Dinas pendidikan kabupaten/kota: (1) menerima Format A1.1/Format A1.2 cetakan RSG dalam Aplikasi SIM-NUPTK dan Format B1.2/Format B1.2, Format B2.1/Format B2.2 cetakan Website KSG dari LPMP, (2) menerima portofolio/dokumen dari guru, (3) memasukkan Format A1.1/Format A1.2 cetakan RSG dalam Aplikasi SIM-NUPTK dari LPMP pada portofolio/dokumen, (4) memverifikasi kelengkapan, keabsahan dan kebenaran; dan (5) mengadministrasikan portofolio/dokumen guru beserta kelengkapan lainnya.

10. Dinas pendidikan kabupaten/kota menyerahkan portofolio/dokumen disertai daftar peserta sertifikasi guru (Format B1.2/Format B1.2, Format B2.1/Format B2.2 cetakan Website KSG dari LPMP) kepada Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru.

11. Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru melaksanakan penilaian portofolio/verifikasi dokumen dan memberikan laporan hasilnya kepada KSG.

12. KSG memverifikasi hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen yang disampaikan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi untuk selanjutnya hasil verifikasi tersebut disampaikan kembali ke Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi untuk diumumkan.

13. Rayon LPTK mengumumkan hasil sertifikasi guru (penilaian portofolio, PLPG, verifikasi dokumen) dan menyerahkan sertifikat kepada guru yang lulus.

14. Dalam kondisi tertentu, hasil sertifikasi guru dan sertifikat pendidik dikirim ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk diteruskan kepada guru.


15. Dinas pendidikan kabupaten/kota meneruskan pengumuman hasil sertifikasi dan menyerahkan sertifikat pendidik kepada guru.

16. Ditjen PMPTK melalui Direktorat Profesi Pendidik memberikan Nomor Registrasi Guru (NRG) kepada guru peserta sertifikasi yang lulus.

Prosedur sertifikasi guru pada satuan pendidikan di bawah Departemen Agama menyesuaikan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh Depdiknas.

#### 4.5. Mekanisme Registrasi Peserta Sertifikasi Guru

Mekanisme registrasi peserta sertifikasi guru dijelaskan pada Gambar 4.3 berikut ini.



Gambar 4.3. Mekanisme Registrasi Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

Penjelasan Mekanisme Registrasi Peserta Sertifikasi Guru sebagai berikut.

1. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan hal sebagai berikut.
  - a. Mengidentifikasi calon peserta sertifikasi guru yang memenuhi syarat sebagai peserta sertifikasi guru termasuk melakukan pengecekan NUPTK bagi peserta yang telah ditetapkan tersebut.
  - b. Menetapkan peserta melalui surat keputusan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota tentang penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan.

- c. Memberikan nomor peserta dan formulir pendaftaran kosong (Format A1.1/Format A1.2) kepada peserta sertifikasi guru (guru/pengawas).
2. Guru peserta sertifikasi melakukan hal sebagai berikut.
  - a. Menerima surat keputusan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota tentang penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan.
  - b. Mengisi formulir pendaftaran (Format A1.1 untuk guru, Format A1.2 untuk pengawas).
  - c. Menyampaikan/mengirimkan formulir pendaftaran (Format A1.1/Format A1.2) yang telah diisi data kepada dinas pendidikan kabupaten/kota bagi guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan kepada dinas pendidikan provinsi bagi guru SLB.
3. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menerima Format A1.1/Format A1.2 yang telah diisi guru, memverifikasi data peserta sertifikasi yang tercantum dalam Format A1.1/Format A1.2, dan menyerahkan format tersebut disertai surat keputusan tentang penetapan peserta sertifikasi guru ke LPMP.
4. LPMP melakukan hal sebagai berikut.
  - a. Menerima Format A1.1/Format A1.2 dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota, memverifikasi, dan meng-*entri* pada RSG dalam Aplikasi SIM-NUPTK.
  - b. Mencetak Format A1.1/Format A1.2 dari RSG dalam Aplikasi SIMNUPTK, menandatangani dan menyerahkan cetakan Format A1.1/Format A1.2 tersebut kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
  - c. Membuat daftar peserta sertifikasi guru tiap kabupaten/kota (Format B1.1/Format B1.2 dan Format B2.1/Format B2.2) dan meng-*upload* pada *website* KSG (<http://www.ksg.or.id>).
  - d. Mencetak Format B1.1/Format B1.2 dan Format B2.1/Format B2.2 dari RSG dalam Aplikasi SIM-NUPTK atau *website* KSG, menandatangani, dan menyerahkan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
  - e. Menyampaikan *database* peserta (Format A1.1/Format A1.2) ke LPTK Penyelenggara Sertifikasi melalui KSG dengan cara meng-*upload* ke *website* KSG dan mengirim tembusan ke Ditjen PMPTK (melalui email: [support@sertifikasiguru.org](mailto:support@sertifikasiguru.org)).

5. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menerima Format A1.1/Format A1.2 cetakan RSG dalam Aplikasi SIM-NUPTK atau *website* KSG dari LPMP dan menandatangani format tersebut.
6. Guru peserta sertifikasi menyusun portofolio/dokumen sesuai dengan acuan yang tercantum dalam Buku 3 (Pedoman Penyusunan Portofolio) dan mengirimkan portofolio/dokumen tersebut ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
7. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan hal sebagai berikut.
  - a. Menerima daftar peserta sertifikasi guru tiap kabupaten/kota (Format B1.1/Format B1.2 dan/atau Format B2.1/Format B2.2 cetakan RSG dalam Aplikasi SIM-NUPTK atau *website* KSG) dari LPMP dan menandatangani format tersebut.
  - b. Memverifikasi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan berkas portofolio/dokumen yang disusun guru.
  - c. Memasukan Format A1.1/Format A1.2 cetakan RSG dalam Aplikasi SIM-NUPTK atau *website* KSG ke dalam berkas portofolio/dokumen guru yang bersangkutan.
  - d. Mengirimkan portofolio/dokumen yang telah ada Format A1.1/Format A1.2 cetakan RSG dalam Aplikasi SIM-NUPTK atau *website* KSG ke Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru. Pengiriman disertai dengan daftar peserta sertifikasi guru tiap kabupaten/kota (Format B1.1/Format B1.2 dan/atau Format B2.1/Format B2.2) cetakan RSG Aplikasi SIM-NUPTK atau *website* KSG.
8. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) menerima *database* peserta sertifikasi guru dari LPMP (Format A1.1/Format A1.2, Format B1.1/Format B1.2, dan Format B2.1/Format B2.2) untuk ditransfer ke dalam *Aplikasi Sertifikasi Guru (ASG)*.

#### **4.6. Mekanisme Penilaian Portofolio dan Verifikasi Dokumen**

Mekanisme penilaian portofolio/verifikasi dokumen terdiri atas persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Masing-masing mekanisme tersebut secara terperinci dapat dijelaskan seperti berikut.

##### **I. Persiapan Penilaian Portofolio dan Verifikasi Dokumen**

Rayon LPTK membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) melalui Surat Keputusan Ketua Rayon LPTK, minimal mengikuti susunan kepanitiaan :

1. Ketua Rayon: Pimpinan LPTK Induk Penyelenggara Sertifikasi.
2. Wakil Ketua Rayon : Pimpinan LPTK Mitra Penyelenggara Sertifikasi.
3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris Rayon: Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru, kesekretariatan, komitmen tinggi terhadap tugas, jujur, dan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.
4. Tim Ahli: Memahami dasar hukum dan ketentuan teknis pelaksanaan sertifikasi guru, diprioritaskan memahami perkembangan pelaksanaan sertifikasi guru secara nasional.
5. Bendahara dan Wakil Bendahara Rayon: Memiliki komitmen tinggi terhadap tugas, jujur, dan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas; serta mampu mengelola keuangan negara dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan sertifikasi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Ketua Pelaksana: Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru dan asesmen, komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.
7. Sekretariat: Memiliki komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.
8. Divisi Penilaian Portofolio/Verifikasi Dokumen: Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru dan asesmen, komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.
9. Divisi Diklat Profesi Guru (PLPG): Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru dan manajemen diklat, komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.
10. Divisi Data dan Informasi: Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru, kemampuan mengelola data dan informasi terutama ICT, komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.
11. Divisi Lain: Sesuai kebutuhan.

## **II. Pelaksanaan Penilaian Portofolio dan Verifikasi Dokumen**

Pada tahap pelaksanaan penilaian portofolio/verifikasi dokumen, Rayon LPTK/PSG melakukan kegiatan sebagai berikut.



1. Mengadakan pertemuan teknis (*technical meeting*) persiapan penilaian portofolio/verifikasi dokumen dengan para asesor dengan menyertakan tim ahli dan divisi-divisi dalam PSG yang berkompeten sebagai pemandu/nara sumber Informasi yang diberikan antara lain:

- a. Mekanisme penilaian portofolio/verifikasi dokumen secara umum, terutama tentang prinsip penilaian portofolio/verifikasi dokumen individual dan konsinyasi;
- b. Mekanisme penilaian portofolio individual dan penentuan peserta dengan rekomendasi: L, MA, MS, MPLPG, K, dan D;
- c. Mekanisme verifikasi dokumen individual dan penentuan peserta dengan rekomendasi: MP, K, dan TMP; Pengecekan kesesuaian peserta dengan persyaratan yang harus dipenuhi;
- d. Mekanisme penyerahan hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen individual kepada petugas *entri data*;
- e. Mekanisme verifikasi skor yang berbeda antara dua asesor penilai portofolio/verifikasi dokumen yang sama;
- f. Mekanisme *entri data* perbaikan skor setelah dilakukan verifikasi antar dua asesor penilai portofolio yang sama;
- g. Mekanisme penandatanganan berita acara serah terima berkas dari PSG kepada asesor;
- h. Mekanisme penandatanganan berita acara serah terima berkas dari asesor kepada PSG setelah proses penilaian portofolio/pemeriksaan berkas telah selesai;
- i. Kode etik asesor (Lampiran 21); dan
- j. Informasi lain yang dianggap perlu.

2. Mengundang asesor dan menyerahkan portofolio/dokumen yang telah *diikat/dikemas* kepada asesor disertai dengan berkas seperti

- a. Daftar berkas tiap asesor (Format C7/Lampiran 18);
- b. Penilaian portofolio individual (Format C1.1/Lampiran 12) dalam keadaan kosong/belum ada skor;
- c. Verifikasi dokumen individual (Format C1.2/Lampiran 12) dalam keadaan kosong/belum ada hasil pemeriksaan; dan
- d. Format penilaian RPP, RPBK, RKA, RKM, Laporan Pelaksanaan Kepengawasan serta format lain yang diperlukan.

Penyerahan berkas disertai dengan berita acara serah terima berkas dari PSG kepada asesor (BA-PF: 4 pada Lampiran 22).

3. Mengalokasikan waktu kepada asesor untuk melaksanakan tugas penilaian portofolio/verifikasi dokumen.

4. Meminta kepada asesor untuk melakukan hal sebagai berikut.

4.1. Mengecek apakah isian data pada Format C8 (cetakan ASG) sudah sesuai dengan portofolio/dokumen atau belum.

a) Jika sudah sesuai, maka asesor dapat langsung melaksanakan tugas penilaian terhadap portofolio guru.

b) Jika belum sesuai, maka PSG meminta kepada asesor menghubungi PSG untuk klarifikasi data.

4.2. Meminta kepada asesor untuk melakukan penilaian portofolio/verifikasi dokumen secara profesional, independen, objektif, dan jujur; sesuai dengan rubrik portofolio atau rambu-rambu verifikasi dokumen.

4.3. Berdasarkan hasil penilaian portofolio individual, meminta kepada asesor untuk memberikan rekomendasi sebagai berikut.

a) Lulus Portofolio (L)

Peserta yang dinyatakan lulus penilaian portofolio apabila mendapatkan skor penilaian portofolio sama dengan atau di atas skor minimal kelulusan.

b) Melengkapi Administrasi (MA)

Peserta yang harus melengkapi administrasi apabila skor hasil penilaian portofolionya telah mencapai batas kelulusan, tetapi masih ada kekurangan administrasi. Misalnya ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya. Peserta harus melengkapi kekurangan tersebut kemudian dokumen dikirimkan lagi ke Rayon LPTK.

c) Melengkapi Substansi (MS)

Peserta dengan hasil penilaian portofolio belum mencapai skor minimal kelulusan, yaitu 841 hingga 849 harus memenuhi skor minimal dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio tersebut.

d) Mengikuti PLPG (MPLPG)

Peserta yang memiliki skor penilaian portofolio belum mencapai skor minimal kelulusan harus mengikuti PLPG yang mencakup empat kompetensi guru dan diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik. Peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali (untuk materi yang belum lulus). Peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi (guru SLB). Jadwal PLPG ditetapkan oleh Rayon LPTK sesuai dengan rambu-rambu dari KSG.

e) Klarifikasi (K)

Peserta yang melampirkan sebagian atau keseluruhan portofolio yang diragukan keaslian, kebenarannya, maka diberikan kategori klarifikasi. Jika peserta terbukti melakukan pemalsuan dokumen, maka peserta didiskualifikasi.

f) Diskualifikasi (D)

Peserta sertifikasi akan didiskualifikasi apabila:

- (i) tidak sesuai dengan kriteria penetapan peserta,
- (ii) terbukti melakukan pemalsuan portofolio<sup>2</sup>,
- (iii) berusia 60 tahun pada tanggal 31 Desember 2010.
- (iv) terbukti melakukan usaha penyuapan.

Dokumen peserta akan dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi (untuk guru SLB). Kuota peserta yang didiskualifikasi tidak dapat digantikan oleh peserta lain.

4.4. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen individual, PSG meminta kepada asesor untuk memberikan rekomendasi sebagai berikut. Rekomendasi tersebut dituangkan pada pada Format C1.2A dan Format C1.2B.

a. Ijazah

a.1. Keabsahan

- (i) Memenuhi persyaratan (MP) apabila foto kopi ijazah yang dilampirkan telah dilegalisasi oleh yang berwenang dengan tanda tangan basah dan distempel.
- (ii) Klarifikasi (K) apabila legalisasi foto kopi ijazah tidak lengkap (kurang tanda tangan atau kurang stempel) atau diragukan (ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang).

a.2. Kebenaran

(i) Memenuhi persyaratan (MP) apabila masa studi, proses studi termasuk jarak tempat tugas peserta dengan tempat studi memenuhi kriteria kewajaran serta kebenaran fisik dokumen tidak diragukan.

(ii) Klarifikasi (K) apabila masa studi, proses studi termasuk jarak tempat tugas peserta dengan tempat studi tidak memenuhi kriteria kewajaran atau kebenaran fisik dokumen diragukan.

### a.3. Relevansi

(i) Memenuhi persyaratan (MP) apabila: berasal dari program studi kependidikan bidang studi atau diakui serumpun dalam bidang kependidikannya; berasal dari program studi non-kependidikan yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran/bidang keahlian yang diampu (penjelasan relevansi rumpun mata pelajaran/bidang keahlian dapat dilihat pada Rambu-rambu yang termuat dalam Lampiran Buku 3).

(ii) Tidak memenuhi persyaratan (TMP) apabila berasal dari program studi non-kependidikan yang tidak relevan dengan mata pelajaran atau tidak serumpun dengan mata pelajaran/bidang keahlian yang diampu.

### b. SK Mengajar

#### b.1. Keabsahan

(i) Memenuhi persyaratan (MP) apabila foto kopi SK mengajar yang dilampirkan telah dilegalisasi oleh yang berwenang dengan tanda tangan basah dan distempel.

(ii) Klarifikasi (K) apabila foto kopi SK mengajar yang dilampirkan tidak dilegalisasi atau dilegalisasi oleh pejabat yang tidak berwenang .

#### b.2. Kebenaran

(i) Memenuhi persyaratan (MP) apabila foto kopi SK mengajar yang dilampirkan merupakan SK terbaru yang diterbitkan oleh sekolah satminkal dan ditandatangani oleh kepala sekolah yang menjabat pada kurun waktu tersebut.

(ii) Klarifikasi (K) apabila sekolah yang mengeluarkan SK bukan sekolah satminkal, tahun terbit SK tidak wajar, dan pejabat yang menandatangani SK bukan kepala sekolah yang menjabat pada tahun terbit sekolah tersebut.

### c. SK Golongan Kepangkatan

### c.1. Keabsahan

(i) Memenuhi persyaratan (MP) apabila foto kopi SK golongan kepangkatan yang dilampirkan telah dilegalisasi oleh yang berwenang dengan tanda tangan basah dan distempel.

(ii) Klarifikasi (K) apabila apabila foto kopi SK golongan kepangkatan yang dilampirkan tidak dilegalisasi atau dilegalisasi oleh pejabat yang tidak berwenang

### c.2. Kebenaran

(i) Memenuhi persyaratan (MP) apabila foto kopi SK golongan kepangkatan IV/b bagi guru yang berkualifikasi S2/S3 atau IV/c yang dilampirkan dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, ditandatangani oleh pejabat yang sah, dan dibubuhi stempel.

(ii) Tidak memenuhi persyaratan (TMP) apabila foto kopi SK golongan kepangkatan yang dilampirkan belum mencapai IV/b bagi guru yang berkualifikasi S2/S3 atau belum mencapai IV/c.

(iii) Klarifikasi (K) apabila foto kopi SK golongan kepangkatan IV/b bagi guru yang berkualifikasi S2/S3 atau IV/c yang dilampirkan diragukan keaslian/kebenarannya.

### d. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

#### d.1. Keabsahan

(i) Memenuhi persyaratan (MP) apabila Surat Rekomendasi dari dinas pendidikan kab/kota tempat guru bertugas yang dilampirkan pada dokumen bendel pertama asli.

(ii) Klarifikasi (K) apabila Surat Rekomendasi dari dinas pendidikan kab/kota tempat guru bertugas yang dilampirkan pada dokumen bendel pertama atau bendel kedua tidak yang asli.

#### d.2. Kebenaran

(i) Memenuhi persyaratan (MP) apabila surat rekomendasi yang dilampirkan dikeluarkan oleh dinas pendidikan kab/kota tempat guru bertugas, ditandatangani oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan tandatangan basah dan dibubuhi distempel.

(ii) Klarifikasi (K) apabila yang mengeluarkan surat rekomendasi bukan dinas pendidikan kab/kota tempat guru bertugas atau surat tersebut tidak ditandatangani

oleh kepala dinas/pejabat yang ditunjuk atau bukan tanda tangan basah atau tidak distempel.

### III. Tindak Lanjut

Menindaklanjuti peserta pola penilaian portofolio yang bersatus MA, MS, K dan peserta pola pemberian sertifikat secara langsung yang berstatus TMP dan K dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi. Aspek yang dikoordinasikan, antara lain :
  - a. Jenis dokumen yang perlu dilengkapi oleh peserta.
  - b. Jadwal pengumpulan kembali berkas yang telah disiapkan peserta oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi.
  - c. Jadwal pengumpulan portofolio bagi peserta pola pemberian sertifikat pendidik secara langsung yang berstatus TMP.
  - d. Mekanisme proses klasifikasi bagi peserta yang berstatus K.
2. Menerima kelengkapan berkas portofolio/dokumen dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi dan menyatukan berkas tersebut dengan portofolio/dokumen terkait.
3. Mengundang asesor terkait untuk melaksanakan penilaian ulang portofolio/verifikasi ulang dokumen yang telah melengkapi kekurangan berkas dan melakukan *re-entri* data hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen pada ASG.
4. Melakukan klarifikasi/verifikasi bagi peserta yang berstatus K, baik pola penilaian portofolio maupun pola pemberian sertifikat secara langsung dan melakukan *re-entri* data hasil klarifikasi pada ASG.
5. PSG mengadakan rapat penentuan hasil akhir penilaian portofolio/verifikasi dokumen.
  - a. Menetapkan status peserta pola penilaian portofolio menjadi Lulus (L), Mengikuti PLPG (MPLPG), atau Diskualifikasi (D).
  - b. Menetapkan peserta pola pemberian sertifikat pendidik secara langsung menjadi Memenuhi Persyaratan (MP) atau Diskualifikasi (D).
6. Melakukan *entri* data pada ASG setelah mengakomodasi hasil penilaian ulang portofolio dari peserta yang berstatus MA, MS, dan hasil klarifikasi bagi peserta yang berstatus K.

7. Mencetak dari ASG hasil penilaian portofolio (Format C4/Lampiran 15) dengan tiga kategori: Lulus (L), Mengikuti PLPG (MPLPG), dan Diskualifikasi (D).
8. Mencetak dari ASG hasil verifikasi dokumen (Format C7/Lampiran 17) dengan tiga kategori: Memenuhi Persyaratan (MP), Tidak Memenuhi Persyaratan (TMP), dan Diskualifikasi (D).
9. Ketua Rayon LPTK melaporkan hasil penilaian portofolio (Format C4/Lampiran 15) dan hasil verifikasi dokumen (Format C7/Lampiran 17) kepada KSG/Ditjen PMPTK untuk diverifikasi. Apabila dari hasil verifikasi masih ada data yang belum lengkap/valid, maka KSG/Ditjen PMPTK mengembalikan data tersebut ke Rayon LPTK untuk diperbaiki/dilengkapi kemudian data tersebut dikirim ulang ke KSG/Ditjen PMPTK untuk diverifikasi lagi.
10. Jika proses verifikasi sudah final, maka KSG/Ditjen PMPTK mengirimkan data hasil penilaian portofolio ke Rayon LPTK untuk diterbitkan surat keputusan Ketua Rayon tentang hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen.
11. Rayon LPTK menerbitkan surat keputusan ketua rayon tentang hasil penilaian portofolio setelah proses verifikasi sudah dinyatakan final oleh KSG dengan lampiran Format C4 Final dan Format C7 Final.
12. Rayon LPTK mengumumkan hasil penilaian portofolio kepada peserta sertifikasi.
13. Rayon LPTK menerbitkan dan memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah lulus sertifikasi melalui penilaian portofolio. Penyerahan sertifikasi dapat dilakukan langsung atau dalam kondisi tertentu penyerahan sertifikat pendidik tersebut dapat melalui dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB.
14. Rayon LPTK menyerahkan tembusan hasil penilaian portofolio yang sudah diverifikasi final oleh KSG/Ditjen PMPTK (Format C4 Final dan Format C7 Final) kepada dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi (khusus guru SLB), dan LPMP.

#### **4.7. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)**

Rayon LPTK/PSG melakukan kegiatan persiapan dan pelaksanaan PLPG seperti berikut ini

##### **a. Persiapan**

- 1) PSG merencanakan pelaksanaan PLPG bagi peserta sertifikasi yang belum lulus penilaian portofolio.
- 2) Mengembangkan perangkat pembelajaran (modul/bahan ajar).
- 3) Menyiapkan media pembelajaran dan sumber belajar yang diperlukan.
- 4) Menyiapkan lokasi tempat PLPG dan prasarana pembelajaran yang diperlukan.
- 5) Mengidentifikasi dan menetapkan instruktur PLPG sesuai dengan kriteria sebagai berikut.
  - a) Warga negara Indonesia yang berstatus sebagai dosen pada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi dan widyaiswara pada LPMP/P4TK di wilayah Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi. Bila Rayon LPTK tidak mempunyai bidang studi yang relevan maka dapat meminta bantuan rayon lain.
  - b) Sehat jasmani/rohani dan memiliki komitmen, kinerja yang baik, serta sanggup melaksanakan tugas.
  - c) Berpendidikan minimal S-2 (dapat S-1 dan S-2 kependidikan; atau S-1 kependidikan dan S-2 non-kependidikan; atau S-1 non-kependidikan dan S-2 kependidikan). Khusus untuk bidang kejuruan, instruktur dapat berkualifikasi S-1 dan S-2 non-kependidikan yang relevan dan memiliki Akta V atau sertifikat *Applied Approach*.
  - d) Instruktur yang berstatus dosen LPTK harus memiliki pengalaman mengajar pada bidang yang relevan sekurang-kurangnya 10 tahun, khusus bagi instruktur pelatihan guru BK diutamakan memiliki pengalaman menjadi konselor. Instruktur yang berasal dari LPMP/P4TK harus memiliki pengalaman menjadi Widyaiswara sekurang-kurangnya 10 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang studi yang diampu.
  - e) Instruktur untuk PLPG guru yang diangkat dalam jabatan pengawas diutamakan yang memiliki kompetensi kepengawasan dan sudah memiliki NIA untuk bidang kepengawasan.
  - f) Apabila di Rayon LPTK tidak terdapat instruktur PLPG yang relevan, sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Dikti/Ketua KSG Nomor 1357/D/T/2009 tanggal Agustus 2009, dimungkinkan *outsourcing* instruktur PLPG dilakukan antar Rayon LPTK, diutamakan antar Rayon LPTK terdekat. Teknis pelaksanaannya dapat dilakukan melalui alternatif sebagai berikut.



- (1) Mengirimkan peserta PLPG ke Rayon LPTK yang memiliki instruktur/asesor relevan. Penentuan kelulusan oleh Rayon LPTK yang melaksanakan PLPG dan penerbitan sertifikat pendidik dilakukan oleh Rayon LPTK yang mendapat penugasan dari Mendiknas.
- (2) Mengundang instruktur relevan dari Rayon LPTK lain. Penentuan kelulusan dan penerbitan sertifikat pendidik dilakukan oleh Rayon LPTK sesuai penugasan Mendiknas.
- (3) Merekrut instruktur dari dosen Fakultas non FKIP di LPTK pelaksana sertifikasi guru sesuai bidang keahliannya, sepanjang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam panduan.
- 6) Menyusun jadwal pelaksanaan PLPG.
- 7) Menyusun tata tertib PLPG.
- 8) Membuat dan mengirimkan surat pemanggilan peserta melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

#### **b. Pelaksanaan**

- 1) Melaksanakan PLPG dengan taat azas sesuai dengan ketentuan pada Buku 4.
- 2) Melaksanakan ujian ulang bagi peserta PLPG yang belum lulus. Kesempatan mengikuti ujian ulang diberikan sebanyak dua kali. Pelaksanaan PLPG termasuk ujian ulang harus selesai pada tahun yang sedang berjalan.
- 3) Rayon LPTK melaporkan hasil PLPG (menggunakan Format C5/Lampiran 16) kepada KSG/Ditjen PMPTK untuk diverifikasi. Apabila dari hasil verifikasi masih ada data yang belum lengkap/valid, maka KSG/Ditjen PMPTK mengembalikan data tersebut ke Rayon LPTK untuk diperbaiki/dilengkapi kemudian data tersebut dikirim ulang ke KSG/Ditjen PMPTK untuk diverifikasi lagi.
- 4) Jika proses verifikasi sudah final, maka KSG/Ditjen PMPTK mengirimkan data hasil PLPG ke Rayon LPTK untuk diterbitkan surat keputusan Ketua Rayon tentang Hasil PLPG.
- 5) Rayon LPTK menerbitkan surat keputusan ketua rayon tentang hasil PLPG setelah proses verifikasi sudah dinyatakan final oleh KSG/Ditjen PMPTK dengan lampiran Format C5 Final.
- 6) Rayon LPTK mengumumkan hasil PLPG yang sudah diverifikasi final oleh KSG/Ditjen PMPTK (Format C5 Final) kepada peserta sertifikasi.

7) Rayon LPTK menyerahkan tembusan hasil PLPG yang sudah diverifikasi final oleh KSG/Ditjen PMPTK (Format C5 Final) kepada dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi (khusus guru SLB), dan LPMP.

8) Rayon LPTK menerbitkan dan memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah lulus sertifikasi. Penyerahan sertifikasi dapat dilakukan langsung atau dalam kondisi tertentu penyerahan sertifikat pendidik tersebut dapat melalui dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB. Pelaksanaan PLPG secara lengkap dapat dilihat pada Buku 4 (Rambu-Rambu Pelaksanaan PLPG).

Penyelenggaraan PLPG dilakukan berdasarkan proses baku sebagai berikut.

1. PLPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan pemerintah.
2. PLPG diselenggarakan selama minimal 9 hari dan bobot 90 Jam Pertemuan (JP), dengan alokasi 30 JP teori dan 60 JP praktik. Satu JP setara dengan 50 menit.
3. Pelaksanaan PLPG bertempat di LPTK atau di kabupaten/kota dengan memperhatikan kelayakannya (representatif dan kondusif) untuk proses pembelajaran.
4. Rombongan belajar (rombel) PLPG diupayakan satu bidang keahlian/mata pelajaran. Dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan (dari segi jumlah) rombel dapat dilakukan berdasarkan rumpun bidang studi/mata pelajaran.
5. Satu rombel maksimal 30 orang peserta, dan satu kelompok *peer teaching/peer counseling/peer supervising* maksimal 10 orang peserta. Dalam kondisi tertentu jumlah peserta satu rombel atau kelompok *peer teaching/peer counseling/peer supervising* dapat disesuaikan.
6. Satu kelompok *peer teaching/peer counseling/peer supervising* difasilitasi oleh satu orang instruktur yang memiliki NIA yang relevan termasuk pada saat ujian.

7. Dalam proses pembelajaran, instruktur menggunakan multi media dan multi metode yang berbasis pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).
8. PLPG diawali *pretest* secara tertulis (1 JP) untuk mengukur kompetensi pedagogik dan professional awal peserta.
9. PLPG diakhiri uji kompetensi dengan mengacu pada rambu-rambu pelaksanaan PLPG. Uji kompetensi meliputi uji tulis dan uji kinerja (praktik pembelajaran).
10. Ujian tulis pada akhir PLPG dilaksanakan dengan pengaturan tempat duduk yang layak dan setiap 30 peserta diawasi oleh dua orang pengawas.
11. Naskah soal ujian tulis terstandar secara nasional yang pengembangannya dikordinasikan oleh KSG.
12. Ujian praktik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut.
  - a. Peserta dalam rombel dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, setiap kelompok terdiri dari 10 peserta, selanjutnya setiap kelompok kecil melakukan hal-hal berikut.
    - 1) Guru kelas dan guru mata pelajaran, ujian praktik terpadu dengan kegiatan *peer teaching*. Setiap peserta tampil tiga kali, dan pada penampilan ketiga merupakan ujian praktik.
    - 2) Guru bimbingan konseling atau konselor, ujian praktik terpadu dengan kegiatan *peer counseling*. Setiap peserta tampil tiga kali, dan pada penampilan ketiga merupakan ujian praktik.
    - 3) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, ujian praktik dilakukan dalam bentuk *peer supervising*, untuk menilai: kemampuan mengajar, kemampuan melakukan supervisi akademik, kemampuan melakukan kepengawasan manajerial, dan kemampuan membuat rancangan kepengawasan. Peserta dalam kelompok kecil (10 orang) itu saling berpasang-pasangan; satu orang berperan sebagai subyek yang disupervisi (SD) dan satu orang lainnya berperan sebagai supervisor (SS). Setiap peserta tampil tiga kali, dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

a) Tampilan pertama (untuk menilai kemampuan mengajar bagi SD dan kemampuan supervisi akademik bagi SS)

(1) untuk 30 menit pertama, SD melakukan praktik mengajar yang dinilai oleh SS dengan menggunakan IPKG I (Lampiran 10) dan IPKG II (Lampiran 11)

(2) pada lima (5) menit berikutnya, SS menyampaikan hasil penilaiannya ke forum

(3) pada lima belas (15) menit terakhir peserta dan asesor memberi masukan, baik untuk SD maupun bagi SS

b) Tampilan kedua untuk menilai kemampuan supervisi manajerial bagi SD dan SS. Pada tampilan ke dua, selain ada yang berperan sebagai SD dan SS, ada juga seorang peserta yang berperan sebagai kepala sekolah (KS), dan peserta lainnya berperan sebagai guru. Kegiatan kelompok merupakan simulasi dari kegiatan rapat sekolah dengan skenario sebagai berikut.

(1) untuk 30 menit pertama, kegiatan kelompok adalah: (a) KS menyampaikan beberapa masalah yang ada di sekolahnya dalam rapat sekolah, meminta SD untuk memilih masalah yang paling urgen dan memberikan usulan pemecahannya, (b) SD memimpin rapat sekolah, (c) SD menyampaikan usulan pemecahan masalah berdasarkan hasil diskusi peserta rapat sekolah yang dipimpinnya, dan (d) SS menilai semua aktivitas SD dengan menggunakan Instrumen Penilaian Kepengawasan Manajerial (IPKM; Lampiran 12).

(2) pada lima (5) menit berikutnya, SS memberi masukan terhadap tampilan SD

(3) pada lima belas (15) menit terakhir, peserta rapat sekolah dan asesor memberi masukan pada SD dan SS yang diakhiri dengan refleksi.

c) Tampilan ketiga (untuk menilai kemampuan membuat rancangan program pembinaan sekolah).

(1) Untuk 30 menit pertama, SD menampilkan rancangan pembinaan sekolah berdasarkan kasus yang dipresentasikan pada tampilan pertama dan tampilan kedua.

(2) SS menilai tampilan dan rancangan SD dengan menggunakan Instrumen Penilaian Kemampuan Menyusun Rancangan Kepengawasan (IPKR; Lampiran 13).

(3) Lima (5) menit berikutnya, SS memberi masukan pada rancangan pembinaan yang dibuat oleh SD

(4) Lima belas (15) menit berikutnya, peserta lainnya memberi masukan terhadap tampilan SD dan SS

d) Pada akhir setiap pertemuan (1 JP x jumlah peserta dalam kelompok kecil) semua peserta melaporkan hasil penilaiannya kepada asesor.

b. Lama waktu setiap kali peserta tampil adalah 1 JP atau selama 50 menit.

c. Penguji pada ujian praktik harus memiliki NIA yang relevan atau dalam kondisi tertentu serumpun dengan mata pelajarannya.

d. Ujian praktik mengajar dinilai dengan Lembar Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran (IPKG II atau Lampiran 11), ujian praktik bimbingan konseling dinilai dengan Lembar Penilaian Pelaksanaan Bimbingan Konseling (instrumen ini telah ada pada Buku 3)

e. Khusus untuk guru yang diangkat dalam jabatan pengawas ujian praktik dinilai dengan cara sebagai berikut. Untuk tampilan pertama dinilai dengan dengan IPKG I (Lampiran 10) dan IPKG II (Lampiran 11). Untuk tampilan kedua dinilai dengan IPKM atau Lampiran 12, dan untuk tampilan ketiga dinilai dengan IPKR atau Lampiran 13.

f. Skor akhir ujian praktik bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas merupakan rata-rata skor dari ketiga tampilan tersebut di atas.

13. Penentuan kelulusan peserta PLPG dilakukan secara objektif dan didasarkan pada rambu-rambu penilaian yang telah ditentukan.

14. Peserta yang lulus mendapat sertifikat pendidik, sedangkan yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebanyak-banyaknya dua kali. Ujian ulang diselesaikan pada tahun berjalan. Jika terpaksa tidak terselesaikan, maka ujian ulang dilakukan bersamaan dengan ujian PLPG kuota tahun berikutnya.

15. Pelaksanaan ujian diatur oleh LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan dengan mengacu rambu-rambu ini.

16. Peserta yang belum lulus pada ujian ulang yang kedua diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dibina lebih lanjut.

#### d. Materi PLPG

Materi PLPG disusun dengan memperhatikan empat kompetensi guru, yaitu: (1) pedagogik, (2) profesional, (3) kepribadian, dan (4) sosial. Standardisasi kompetensi dirinci dalam materi PLPG ditentukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dengan mengacu pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti/Ketua Konsorsium Sertifikasi Guru dan hasil *need assesment*. Rambu-rambu kompetensi dijabarkan dalam struktur kurikulum PLPG.

#### e. Instruktur PLPG

Instruktur PLPG direkrut dan ditugaskan oleh Ketua Rayon LPTK Penyelenggara dengan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Warga negara Indonesia yang berstatus sebagai dosen pada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi dan widyaiswara pada LPMP/P4TK di wilayah Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi.
2. Sehat jasmani/rohani dan memiliki komitmen, kinerja yang baik, serta sanggup melaksanakan tugas.
3. Berpendidikan minimal S-2 (dapat S-1 dan S-2 kependidikan; atau S-1 kependidikan dan S-2 nonkependidikan; atau S-1 nonkependidikan dan S-2 kependidikan). Khusus untuk bidang kejuruan, instruktur dapat berkualifikasi S-1 dan S-2 nonkependidikan yang relevan dan memiliki Akta V atau Akta IV atau sertifikat *Applied Approach*.
4. Instruktur yang berstatus dosen LPTK harus memiliki pengalaman mengajar pada bidang yang relevan sekurang-kurangnya 10 tahun, khusus bagi instruktur pelatihan guru BK diutamakan memiliki pengalaman menjadi konselor. Instruktur yang berasal dari LPMP/P4TK harus memiliki pengalaman menjadi Widyaiswara sekurang-kurangnya 10 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang studi yang diampu.

5. Instruktur untuk PLPG guru yang diangkat dalam jabatan pengawas diutamakan dosen yang memiliki kompetensi kepengawasan rumpun mata pelajaran yang relevan dan sudah memiliki NIA untuk bidang kepengawasan.

6. Bidang keahlian/mata pelajaran instruktur harus relevan atau serumpun sesuai dengan Lampiran 14. Bila Rayon LPTK tidak memiliki instruktur yang relevan atau serumpun sesuai Lampiran 14 maka dapat meminta bantuan rayon lain (*outsourcing* instruktur).

#### **f. Ujian PLPG**

Penyelenggaraan PLPG diakhiri dengan ujian yang mencakup ujian tulis dan ujian kinerja. Ujian tulis bertujuan untuk mengungkap kompetensi profesional dan pedagogik, ujian kinerja untuk mengungkap kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Keempat kompetensi ini juga bisa dinilai selama proses pelatihan berlangsung. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial juga dinilai melalui penilaian teman sejawat. Ujian kinerja dalam PLPG dilakukan dalam bentuk praktik pembelajaran bagi guru atau praktik bimbingan dan konseling bagi guru BK, atau mengajar & praktik supervisi bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas. Ujian kinerja untuk setiap peserta minimal dilaksanakan selama 1 JP.

### **4.8. Tunjangan Profesi**

#### **4.8.1. Pengertian Tunjangan Profesi**

Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Guru yang dimaksud adalah guru PNS dan guru bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah atau yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Tunjangan Profesi dibayarkan paling banyak 12 bulan dalam satu tahun berdasarkan prinsip prestasi.

Tunjangan Profesi diberikan kepada guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi dan memperoleh NRG. Bagi guru PNS besaran tunjangan profesi adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan

dipotong pajak penghasilan Pasal 21 dengan tariff 15 % bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagi guru bukan PNS, tunjangan profesi diberikan setara dengan gaji pokok PNS per bulan sesuai dengan penetapan inpassing jabatan fungsional guru yang bersangkutan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 tahun 2007. Tunjangan profesi bagi guru bukan PNS yang belum memiliki Surat Keputusan inpassing jabatan fungsional guru bukan PNS dibayar sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 72 tahun 2008 tentang Tunjangan Profesi bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru dengan nominal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Dana untuk pembayaran Tunjangan Profesi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen PMPTK Kementerian Diknas yang dialokasikan pada dana dekonsentrasi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Provinsi.

Tunjangan profesi diberikan kepada guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang telah mendapat Surat Keputusan Dirjen PMPTK Kementerian Diknas tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi dan melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan yang berlaku sejak 30 Juli 2009. Pemberian tunjangan profesi dihentikan apabila guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas penerima tunjangan profesi memenuhi salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:

1. meninggal dunia;
2. mencapai batas usia pensiun (guru PNS dan bukan PNS dengan batas pensiun 60 tahun);
3. tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas;
4. tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tugas 24 jam tatap muka per minggu,
5. tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang diperuntukannya,
6. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara satuan pendidikan;



7. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama; atau
8. dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi dapat dibatalkan dan wajib mengembalikan tunjangan profesi yang telah diterima kepada negara apabila:

1. Sertifikat pendidik yang bersangkutan dinyatakan tidak sah atau batal,
2. Data yang diajukan sebagai persyaratan mendapat Tunjangan Profesi tidak sah.

#### 4.8.2. Mekanisme Pembayaran, Penghentian, dan Pembatalan Tunjangan Profesi

##### 4.8.2.1. Mekanisme Pembayaran

Dirjen PMPTK Kementerian Diknas menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Guru/Pengawas Penerima Tunjangan Profesi dan mengirimkannya surat keputusan penerima Tunjangan Profesi ke Dinas Pendidikan Provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan proses pencairan pembayaran tunjangan profesi langsung ke rekening bank/Pos milik guru/pengawas yang bersangkutan. Proses tersebut dapat digambarkan dalam diagram 1. di bawah ini.




Diagram 1. Mekanisme Umum Penyaluran Tunjangan Profesi

#### 4.8.2.2. Mekanisme Penghentian

Apabila terdapat perubahan status atau kondisi guru penerima tunjangan profesi yang mengakibatkan guru yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan profesi, maka penghentian pembayaran tunjangan profesi dilakukan melalui proses sebagai berikut.

1. Kepala sekolah menyampaikan laporan secara tertulis kepada dinas pendidikan kabupaten/kota,
2. Dinas pendidikan kabupaten/kota segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dirjen PMPTK Kementerian Diknas up Direktorat Profesi Pendidik dengan tembusan kepada dinas pendidikan provinsi,
3. Berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Ditjen PMPTK Kementerian Diknas membuat surat penetapan penghentian pembayaran tunjangan profesi bagi guru yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota,
4. Berdasarkan surat penetapan Dirjen PMPTK Kementerian Diknas tentang penghentian pembayaran tunjangan profesi tersebut, Dinas pendidikan provinsi melakukan penghentian pembayaran tunjangan profesi bagi guru yang bersangkutan pada bulan berikutnya.

#### 4.8.2.3. Mekanisme Pembatalan

Apabila ditemukan bukti-bukti bahwa sertifikat pendidik penerima tunjangan profesi dinyatakan tidak sah atau batal, atau data yang diajukan oleh penerima tunjangan profesi sebagai berkas persyaratan mendapat tunjangan profesi tidak sah, maka pembatalan pembayaran tunjangan profesi bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas melalui proses sebagai berikut.

1. Dinas pendidikan provinsi atau dinas pendidikan kabupaten/kota segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dirjen PMPTK Kementerian Diknas up Direktur Profesi Pendidik.
2. Berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Ditjen PMPTK Kementerian Diknas membuat surat penetapan pembatalan pembayaran tunjangan profesi bagi guru yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

3. Berdasarkan surat penetapan Dirjen PMPTK Kementerian Diknas tentang pembatalan pembayaran tunjangan profesi tersebut, Dinas pendidikan provinsi melakukan penghentian pembayaran tunjangan profesi bagi guru yang bersangkutan pada bulan berikutnya.
4. Guru yang bersangkutan wajib mengembalikan tunjangan profesi yang telah diterima ke kas negara melalui dinas pendidikan provinsi.

Pelaporan realisasi pembayaran dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagai bukti pertanggung-jawaban pembayaran tunjangan profesi kepada guru yang berhak dan merupakan persyaratan pelaksanaan pembayaran tahap berikutnya. Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan laporan realisasi penyaluran tunjangan profesi kepada Dirjen PMPTK Kementerian Diknas melalui Direktorat Profesi Pendidik pada bulan Juni dan Desember, dan mengirim tembusan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai bahan pengecekan terhadap kebenaran penyaluran tunjangan profesi kepada guru yang berhak.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan perubahan data guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas penerima tunjangan profesi setiap bulan berdasarkan laporan bulanan dari kepala sekolah. Jika ditemukan perubahan data individu guru/pengawas yang berakibat pada perubahan nilai gaji pokok (bertambah atau berkurang), maka Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan perubahan data guru/pengawas tersebut ke Ditjen PMPTK Kementerian Diknas up Direktorat Profesi Pendidik melalui LPMP dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi selambat-lambatnya bulan Oktober tahun berjalan. Pembayaran tunjangan profesi dengan nilai yang baru dilaksanakan terhitung sejak perubahan gaji pokok tersebut.

## **4. 9. Pengendalian Pogram Tunjangan Profesi**

### **4.9.1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan program tunjangan profesi mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan program pembayaran tunjangan profesi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu. Kegiatan pengendalian akan difokuskan pada proses pelaksanaan, khususnya dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1). Pelaksanaan sosialisasi program tunjangan profesi mulai di tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota dengan sasaran utama seluruh pengelola yang terkait dengan pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi ini maupun guru penerima tunjangan profesi,
- 2). Ketersediaan data guru penerima tunjangan profesi yang valid pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota,
- 3). Pelaksanaan pemantauan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi program sampai ke kabupaten/kota,
- 4). Perbaikan secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi di lapangan.

#### **4.9.2. Monitoring dan Evaluasi Program**

Monitoring dan evaluasi program perlu dilakukan sebagai bagian dari pengendalian program secara menyeluruh melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi program dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Ditjen PMPTK Kementerian Diknas secara terpadu sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Monitoring dapat dilakukan dalam bentuk penyebaran angket, wawancara, observasi, dan lain-lain yang relevan. Responden meliputi guru penerima tunjangan, kepala sekolah, unsur dinas pendidikan kabupaten/kota, dan unsur dinas pendidikan provinsi.

Evaluasi program dilakukan dengan menganalisis hasil monitoring. Hasil analisis digunakan sebagai rekomendasi pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi pada tahun berikutnya.

#### **4.9.3. Pengawasan Program**

Untuk mewujudkan penyaluran tunjangan profesi yang transparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyaluran tunjangan profesi ini sepenuhnya diserahkan kepada lembaga fungsional yang berwenang.

## **BAB V**

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **5.1. Hasil Penelitian/Temuan di Lapangan**

Dari hasil studi lapangan yang sudah dilakukan oleh peneliti, pada dasarnya implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMAN 1 dan SMAN 2 Indramayu berjalan lancar dan tidak ada kendala. Dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru yang ditunjuk menjadi panitia pelaksana adalah personil dari dinas pendidikan kabupaten Indramayu. Bukti dari sudah berjalan lancar dan tidak ada kendala terkait dengan implementasi kebijakan sertifikasi guru ini, yaitu sudah banyaknya guru SMAN 1 dan SMAN 2 Indramayu yang telah mengikuti sertifikasi baik melalui jalur portofolio maupun diklat profesi guru. Bahkan para guru ini telah menerima tunjangan profesi yang sudah menjadi haknya.

Dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMAN 1 dan SMAN 2 Indramayu, memang peneliti memperoleh beberapa temuan-temuan. Temuan penelitian itu diperoleh langsung dari peserta sertifikasi tersebut, yaitu guru di dua SMA tersebut. Melalui kegiatan wawancara antara peneliti dengan peserta sertifikasi, menemukan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh panitia pelaksana. Ini dimaksudkan, agar dalam proses implementasinya, kebijakan sertifikasi ini dimaknai secara positif oleh semua peserta (guru) dan mengurangi asumsi negatif kepada panitia pelaksana sendiri. Sehingga kejelasan sasaran dan tujuan dari implementasi kebijakan sertifikasi ini dapat sampai ke peserta.

Temuan-temuan di lapangan yang terkait dengan implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMAN 1 dan SMAN 2 Indramayu ini meliputi: faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, faktor struktur birokrasi, dan faktor kondisi sosial dan ekonomi. Secara lengkap dan jelasnya, hasil temuan di lapangan terkait dengan implementasi kebijakan sertifikasi guru di kedua SMA ini, bisa dilihat dari hasil wawancara antara pada lampiran A dan lampiran C.

#### **5.2. Pembahasan Hasil Penelitian**

Dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru SMA di kecamatan Indramayu, kabupaten Indramayu. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian sebagai faktor yang akan berpengaruh terhadap proses implementasinya adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi implementor, struktur birokrasi dan lingkungan eksternal yaitu lingkungan sosial ekonomi.

#### **a. Komunikasi**

Komunikasi dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMAN 1 dan SMAN 2 Indramayu dilakukan ketika sosialisasi, pengumpulan berkas portofolio maupun pengumuman hasil sertifikasi. Dari empat kali periode pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru yaitu tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010. Pada dasarnya kegiatan sosialisasi pernah dilaksanakan oleh panitia pelaksana. Kegiatan sosialisasi yang diadakan dinas pendidikan kabupaten Indramayu ini berupa pengarahan-pengarahan terkait dengan teknis pelaksanaan sertifikasi. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu,

*“Sosialisasi sangat diperlukan dan itu memang yang ditunggu-tunggu oleh calon peserta (para guru) ada perubahan tidak tahun ini, jangan sampai calon peserta kebingungan. Sosialisasi sangat diperlukan untuk mengetahui pedoman yang terbaru seperti apa dalam pelaksanaan sertifikasi“.* (W7, G7, 6, 02/01/2012).

Oleh karena implementasi kebijakan sertifikasi guru ini diagendakan pemerintah secara rutin setiap tahun, sehingga informasi yang diberikan saat sosialisasi bersifat melanjutkan dari tahun sebelumnya. Frekuensi kegiatan sosialisasi dilaksanakan satu kali setiap tahunnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu staf pelaksana kegiatan program sertifikasi di kantor dinas pendidikan kabupaten Indramayu bagian PRP sebagai berikut

*“Ya pernah. Bukan hanya pernah tapi terprogram tiap tahun, harus kita ikuti. Bentuknya berupa pelatihan dan workshop“.* (W7, G7, 2, 02/01/2012).

Diawali dengan pemberitahuan nama-nama guru yang akan mengikuti kegiatan sertifikasi guru, setelah itu staf pelaksana menetapkan waktu dan tempat kegiatan sosialisasi. Tempatnya adalah ada yang dilakukan di aula dinas pendidikan dan ada yang dilakukan di beberapa sekolah yang ditunjuk oleh pihak dinas pendidikan. Adapun bentuk pelaksanaan sosialisasi adalah semua calon peserta yang mendapat surat undangan dari dinas pendidikan dikumpulkan dan

diberikan pengarahan-pengarahan mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan sertifikasi hingga teknis pelaksanaannya selama kurang lebih 2 sampai 3 jam dan diadakan hanya sekali saja. Sebagaimana dikemukakan oleh salah satu peserta sertifikasi berikut ini

*“Oh ada-ada, dipanggil pernah dikumpulkan di suatu tempat (sekolah) oleh dinas pendidikan tuh, diberikan pengarahan dan suruh beli buku panduan. Ya, sekali. Semua dipanggil gitu yang mendapat undangan diusulkan ikut sertifikasi ke suatu tempat suruh berkumpul ratusan orang. Dijelaskan isi buku panduan itu secara singkat. Ada sekitar dua jam”. (W4, G4, 2, 30/12/2011).*

*“Oh iya, jadi sebelumnya kan diberi informasi ya bahwa nama-nama yang tercantum di surat edaran itu, itu yang diikuti. Karena ada dua (model pelaksanaan sertifikasi) sih, yang satu melalui portofolio dan yang satu lagi diklat. Pernah sekali dikumpulkan di aula disdik untuk hanya pembertitahuan saja. Sekitar tiga jam”. (W3, G3, 2, 29/12/2011).*

Materi sosialisasi bagi calon peserta sertifikasi antara lain mencakup: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) syarat mengikuti serifikasi, (4) prosedur penyusunan portofolio dan penjelasan tentang rubrik portofolio, (5) jadwal penyerahan dokumen portofolio, (6) pengumuman kelulusan, dan (7) tunjangan profesi yang akan diberikan pada guru yang dinyatakan lulus sertifikasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu peserta sertifikasi berikut ini

*“Materi tentang pengenalan sertifikasi guru, tentang syarat-syaratnya, kemudian nanti apa yang akan didapatkan, kemudian apa yang harus dibuat untuk memenuhi sertifikasi guru yang harus dilalui oleh guru”. (W1, G1, 3, 27/12/2011).*

*“Sosialisasi pertama membicarakan : syarat-syarat (persyaratan sertifikasi) seperti Masa kerja, NUPTK, No. registrasi sertifikasi berdasarkan urutan DUK, portofolio, pembagian sertifikat pendidik, pengumuman kelulusan, kuota peserta sertifikasi. Sosialisasi kedua membicarakan proses pencairan tunjangan profesi setelah lulus sertifikasi. Lama kegiatan sosialisasi yang pertamadan kedua itu sekitar 30 menit”. (W2, G2, 4, 28/12/2011).*

Dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru, para personil yang ditunjuk sebagai tim pelaksana juga mengikuti sosialisasi. Materi sosialisasi terkait pengenalan sertifikasi, teknis pelaksanaan sertifikasi, dan hal-hal yang harus disiapkan dalam penyelenggaraan sertifikasi di daerah. Materi sosialisasi ini harus benar-benar dikuasai dan dipahami secara baik oleh para pelaksana. Biasanya peserta yang diundang untuk mengikuti sosialisasi ini adalah tim teknis kepegawaian, tim ICT, serta perwakilan beberapa staf tenaga teknis. Mereka ini

yang ditunjuk sebagai tim penyelenggara sertifikasi guru di lingkup dinas pendidikan kabupaten Indramayu, yang akan membantu dan melayani para guru mengikuti program sertifikasi. Kegiatan sosialisasi bagi para pelaksana ini yang mengadakan dinas pendidikan provinsi Jawa Barat dan LPMP. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu staf pelaksana penyelenggara sertifikasi di dinas pendidikan kabupaten Indramayu,

*“Yang diundang tim teknis kepegawaian dan tim ICT, serta perwakilan dari masing-masing bidang yaitu tentis dikmen dan dikdas. Seperti Pak Satori sebagai wakil tim ICT dan Ibu Sri Subekti sebagai Kasubag kepegawaian dinas (peserta workshop) dan Pak Mustamiri/Joko untuk dikmen dan pak khalil dikdas (peserta pelatihan) sebagai tim teknis tahun (2011) ini. Tahun-tahun lalu ibu Kuryati (peserta workshop)”. (W7, G7, 4, 02/01/2012).*

Menurut uraian di atas, pada dasarnya komunikasi dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di Indramayu sudah berjalan baik. Terbukti dari sebagian besar calon peserta sertifikasi mengetahui informasi terkait dengan teknis pelaksanaan dari kebijakan sertifikasi ini. Akan tetapi, bila melihat dari sisi efektifitas pelaksanaan sosialisasi yang pernah dilakukan pihak dinas pendidikan, dapat dikatakan masih belum berjalan efektif. Ini terkait dengan teknis pelaksanaan dari kegiatan sosialisasi yang hanya berlangsung 2 hingga 3 jam dan hanya sekali diadakan, sedangkan materi yang disampaikan cukup banyak. Alangkah baiknya kegiatan sosialisasi waktunya agak panjang (misal 1 hingga 2 hari), sehingga materi sosialisasi bisa disampaikan seluruhnya secara jelas dan lengkap. Jadi peserta bisa mendapat informasi yang memadai.

## **b. Sumber Daya**

Melihat sumber daya, dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di kabupaten Indramayu, dari sisi staf pelaksana melaksanakan tugasnya dengan baik, namun jumlahnya masih kurang memadai. Para pelaksana yang diterjunkan untuk menangani kegiatan sertifikasi berjumlah enam orang saja terdiri dari dua orang dari staf PRP dan empat orang dari staf tenaga dan teknis dinas pendidikan kabupaten Indramayu. Keterbatasan dalam jumlah staf ini menyebabkan pelayanan yang terkait dengan informasi yang disampaikan pada calon peserta menjadi kurang jelas dan tidak lengkap. Walaupun pihak dinas pendidikan Indramayu telah menetapkan beberapa personil, yang ditunjuk untuk menangani



dan memandu guru dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang staf pelaksana dinas pendidikan, yang ikut menangani kegiatan sertifikasi,

*“Ya, itu kita siapkan dan itu tim-tim pelatih yang sudah dilatih adalah tim teknis yang pernah ikut pelatihan/workshop menjadi narasumber. Dari unsur mana saja yaitu staf dinas yang pernah mengikuti pelatihan dan workshop terkait dengan program sertifikasi dalam hal ini adalah dari staf di dinas pendidikan kabupaten Indramayu seperti tim tentis, bagian PRP, dan kepegawaian”. (W7,G7,16, 02/12/2012).*

Namun dengan keterbatasan personil yang dimiliki, para pelaksana ini dalam menangani dan melayani para peserta sertifikasi menjadi kurang maksimal. Oleh karena keterbatasan tenaga dari staf yang dimiliki, sementara beban pekerjaan yang banyak. Cenderungnya calon peserta (guru) lebih banyak mendapat informasi bukan dari narasumber/instruktur/pemandu yang ada di dinas pendidikan, akan tetapi dari sesama guru atau belajar sendiri dari guru lain yang sudah pernah ikut sertifikasi. Ini menimbulkan asumsi yang kurang baik kepada pihak dinas pendidikan. Pihak dinas dinilai kurang siap dan kurang mampu menjadi penyelenggara yang baik dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru ini. Menurut penilaian guru, pihak dinas tidak menyiapkan narasumber, instruktur, atau pemandu, untuk memberikan arahan/bimbingan kepada para guru dalam mengikuti sertifikasi. Seperti yang dikemukakan salah satu peserta sertifikasi, yang mengatakan

*“Enggak ada. Tidak menyiapkan narasumber untuk menuntun guru secara langsung. Kita dapat informasi dari guru ke guru saja (belajar sendiri dengan teman lain) berdasarkan pengalaman dari guru angkatan pertama yang sudah ikut sertifikasi lebih dulu”. (W6, G6, 6, 21/12/2011).*

Sehingga ada asumsi dari para peserta, bahwa staf dinas kurang serius dalam membantu guru menyiapkan portofolio, ini dikarenakan untuk angkatan 2007 hingga 2010 model sertifikasi guru masih menggunakan penilaian portofolio. Sementara mulai dari kegiatan sosialisasi hingga pengumpulan portofolio disediakan waktu yang sangat pendek. Sehingga calon peserta dalam menyiapkan portofolio pun terkesan seadanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu peserta sertifikasi, menilai cara kerja staf dinas yang kurang aktif memberi informasi berkenaan dengan teknis penyusunan portofolio.

*“Sedikit. Misalnya saya hanya mengerti bahwa portofolio itu terdiri dari bab 1, bab 2 itu isinya apa-apa saja. Tapi kalau misalnya apa saja yang harus dicantumkan, kemudian ini harusnya disertakannya itu, misalnya saya sebagai wali kelas disertakannya disebelah mana dan lain sebagainya itu, tidak secara mendetail (pengisian berkas perkomponen yang terdapat dalam portofolio). Teman-teman itu lebih banyak (memperoleh kejelasan informasi) karena dari pengalaman teman (yang sudah lulus). Maka pasti terjadi lebih banyak kebingungan diantara teman-teman juga setelah mendapat pengarahan dari dinas tuh. Jadi ya kita lebih banyak bertanya sendiri, belajar sendiri, dan mencari sendiri”.* (W1, G1, 17, 27/12/2011).

Hal ini dipertegas lagi oleh sesama peserta sertifikasi lainnya yang menilai staf dinas kurang aktif membantu guru dalam menyiapkan dan menyusun portofolio. Sehingga terkesan staf dinas kurang bisa menyampaikan informasi penting kepada para guru, atau kurang memiliki sumber informasi penting yang dibutuhkan oleh guru.

*“Jadi seringnya tuh begini, waktu (ketika) menyusun portofolio itu seringnya informasi itu diterima misalkan harus begini, harus begitu kebanyakan dari teman yang sudah pernah ikut sertifikasi. Karena informasi dari dinas itu enggak jelas, hanya memberikan buku panduan ya sudah selesai. Artinya informasi dari dinas enggak begitu lengkap. Kawan-kawan menerjemahkan sendiri”.* (W4, G4, 16, 30/12/2011)

Padahal informasi yang sering ditanyakan oleh guru dalam kegiatan sertifikasi ini adalah pembuatan portofolio diawal kegiatan sertifikasi. Setelah itu informasi tentang pengumuman kelulusan, diklat profesi guru dan tunjangan profesi. Sebagaimana terlihat dari hasil wawancara berikut

*“Contoh misalnya, pak ini kapan pelaksanaan portofolio ?, kapan harus dikumpulkan ?, bagaimana cara membuat ?, dan lain sebagainya. Kita sepakat nanya kesana. Kemudian setelah itu, yang harus diklat. Siapa saja yang diklat ?, tata pelaksanaannya seperti apa ?”* (W1, G1, 9, 27/12/2011).

*“Yang ditanyakan, ya setelah dikumpulkan portofolio kapan pengumuman kelulusan, kapan waktu diklat, kapan pengumuman hasil diklat terus sampai kapan pencairan tunjangan profesi akan dibayarkan”.* (W4, G4, 10, 29/12/2011).

Berdasarkan uraian di atas, dimungkinkan dengan keterbatasan personil yang dimiliki sedangkan jumlah guru yang mesti mendapatkan pelayanan sangat banyak. Berpengaruh pada informasi yang diperoleh peserta sertifikasi terutama dalam teknis penyusunan portofolio sangat kurang jelas dan tidak dipahami isinya

dengan baik. Namun dinas pendidikan sudah mensiasati dengan membagikan buku pedoman kepada para peserta, supaya dapat dipelajari dengan rekan guru yang lain, itu sudah cukup baik. Langkah selanjutnya, pihak dinas diharapkan menambah jumlah personil yang ditunjuk sebagai tim pelaksana yang menangani kegiatan sertifikasi guru. Ini dimaksudkan agar guru mendapat pelayanan dan informasi yang lebih lengkap dan jelas.

### C. Sikap Para Pelaksana

Suatu kebijakan akan berhasil secara efektif dan efisien jika para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sikap para pelaksana sertifikasi guru di Kabupaten Indramayu dinilai sudah cukup baik dan mendukung sekali terhadap implementasi kebijakan sertifikasi guru ini. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu staf dinas bagian PRP,

*“Dari tim penyelenggara dan pribadi sangat mendukung program sertifikasi. Salah satu buktinya ketika ada informasi baru segera memberitahukan kepada guru, guru dikumpulkan di suatu tempat”. (W7, G7, 28, 02/01/2012).*

Dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru, dinas pendidikan kabupaten Indramayu merekrut personil sebagai tim pelaksana yang akan menangani keterlaksanaan kegiatan sertifikasi. Para kepala bidang memperhatikan kompetensi personilnya. Kompetensi personil mensyaratkan pada menunjang kelancaran pelaksanaan program sertifikasi, misalnya dari menetapkan kuota peserta tiap sekolah, sosialisasi, pengumpulan portofolio, pengumuman kelulusan, pembagian sertifikat pendidik, hingga pencairan tunjangan profesi.

Para kepala bidang dimasing-masing unit sangat mempertimbangkan kompetensi ini, sedangkan yang lainnya terkait dengan etos kerja dan komitmen yang tinggi dalam bekerja, menjadi penilaian dalam merekrutnya. Ini seperti yang diungkapkan salah seorang staf pelaksana di bagian PRP, yang menyatakan

*“Seleksi secara khusus enggak ada. Secara non formal bisa terlihat. Orang yang mengerti ICT dan mau bekerjasama yang direkrut. Orang yang paham betul (mengerti) dan menguasai ICT dan data base. Itu tadi, pilihan merupakan seleksi dari masing-masing Kabid (pimpinannya). Nanti di SK kan oleh kepala dinas”. (W7, G7, 34, 36, 38, 02/01/2012).*

Kompetensi personil itu dipilih atas pertimbangan demi menjaga kelancaran jalannya kegiatan sertifikasi guru di Indramayu, sehingga diharapkan sampai dengan tahun 2014 guru-guru Indramayu dapat tersertifikasi semua. Ini diungkapkan oleh salah satu staf di dinas pendidikan, yang mengatakan

*“Kira-kira bisa diperbanyaklah kuota guru tiap tahunnya (Indramayu) dalam program sertifikasi ini, sehingga tahun 2014 bisa tuntas (semua guru tersertifikasi). Kita separuh saja belum. Indramayu baru 8000 guru yang tersertifikasi (atau sekitar 40%) sedangkan guru di Indramayu yang terdata di kami ada 18000 guru (PNS/Non-PNS)”.* (W7, G7, 30, 02/01/2011).

Kepatuhan para pelaksana diwujudkan dalam bentuk komitmen yang baik untuk menyelesaikan tugas, mengawal para guru dalam mengikuti sertifikasi. Meskipun terdapat kekurangan-kekurangan dalam memberikan layanan pada guru dan insentif yang diterimanya kurang sebanding dengan beban kerja yang harus diselesaikannya. Akan tetapi mereka siap bekerja membantu dan melayani guru, ini diungkapkan oleh salah seorang staf di dinas,

*“Ya memang sangat membantu untuk tugas-tugas kedinasan kami, ketika kinerja guru meningkat. Cuman ada anggapan ketika ada seorang guru tidak masuk kuota atau tunjangan sertifikasinya terlambat, persepsinya kurang baik pada kami (wah pantes orang dinas mah ngurusnya karena ga dapat tunjangan sertifikasi sih. Padahal kami tidak begitu. Tanggapan dari kami positif, kami siap membantu terkait keterlaksanaan program sertifikasi”.* (W7, G7, 52, 02/01/2012)

Yang menarik adalah pengakuan dari para guru yang telah mengikuti sertifikasi. Sebagian besar para guru menyatakan para pelaksana tidak melakukan pemungutan dana tidak resmi (pungutan liar) kepada para guru. Hal ini ditegaskan dari pernyataan salah seorang peserta sertifikasi,

*“Setahu saya tidak ada, karena saya sendiri yang mengalami. Iya, kan. Kalau setahu saya, yang saya alami tidak ada. Karena kalau kami, terutama di sekolah kami itu benar-benar sesuai dengan DUK dan sesuai dengan tuntutan masa kerja. Jadi Fair.* (W3, G3, 30, 29/12/2011 dan W1, G1, 29, 27/12/2011)

Salah seorang staf pun mengakui bahwa mereka mendapat dengan insentif berupa honor, namun kurang memadai dengan beban kerjanya, seperti yang diungkapkan berikut,

*“Dari APBD memang ada insentiflah, sekedar berupa honor buat kami sebagai tim panitia sudah dianggarkan”.* (W7, G7, 40, 02/01/2012).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan sikap dari staf pelaksana dinas pendidikan yang ditunjuk sebagai panitia penyelenggara di daerah dalam

implementasi kebijakan sertifikasi guru memiliki moralitas dan komitmen yang cukup baik terhadap tugas dan tanggung jawab yang dibebankannya, walaupun memiliki beberapa keterbatasan (jumlah personil yang kurang memadai). Mereka dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Karakter seperti ini harus terus terjaga dan dipelihara dengan baik oleh semua staf pelaksana di dinas pendidikan.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru pada SMA Negeri di Kabupaten Indramayu, sebenarnya dinas pendidikan kabupaten Indramayu memiliki struktur organisasi yang jelas. Namun struktur organisasi dan pembagian tugas personil ini tidak pernah disampaikan pada kegiatan sosialisasi, sehingga banyak guru yang tidak mengetahui hal tersebut. Para peserta sertifikasi hanya mengetahui personil penyelenggara sertifikasi di dinas pendidikan adalah staf yang melaksanakan kegiatan sosialisasi aja seperti pengawas, staf tentis, dan staf PRP, personil yang lainnya kurang mengenal. Sebagaimana yang dinyatakan oleh salah seorang peserta sertifikasi,

*“Nah itu Saya enggak tahu, jangankan pembagian tugas untuk siapa saja personil dan apa saja tugasnya tidak tahu”.* (W4, G4, 32, 30/12/2011)

Sementara menurut salah seorang staf pelaksana di dinas pendidikan pernah mengatakan

*“Itu ada di SK strukturnya”.* (W7, G7, 44, 02/01/2012).

Selanjutnya terkait dengan standar operasional prosedur pada implementasi kebijakan sertifikasi guru, staf dinas memilikinya. Seperti pernah diungkapkan oleh salah satu staf pelaksana,

*“Ya. SOP berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan itu, berubah-ubah setiap tahunnya terkait persyaratan peserta sertifikasi dan model sertifikasi guru. Yaitu kan tadi setiap tahun ada workshop dan pelatihan, hasil dari kegiatan tersebut kami tularkan kepada guru. Kami harus kuasai untuk kemudian disampaikan kepada para guru. Buktinya portofolio terkumpulkan dan diklat juga sudah dilaksanakan, pelaksanaan sertifikasi bisa berjalan lancar”.* (W7, G7, 46, 02/01/2012)

Kebanyakan peserta pun juga mengatakan staf dinas pendidikan dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru mengacu pada SOP, berupa buku panduan

yang mereka pelajari dan dapatkan ketika ada kegiatan sosialisasi. Sebagaimana yang diungkapkan salah satu peserta,

*“Jadi seringnya tuh begini, waktu (ketika) menyusun portofolio itu seringnya informasi itu diterima misalkan harus begini, harus begitu kebanyakan dari teman yang sudah pernah ikut sertifikasi. Karena informasi dari dinas itu enggak jelas, hanya memberikan buku panduan ya sudah selesai. Artinya informasi dari dinas enggak begitu lengkap. Kawan-kawan menerjemahkan sendiri”.* (W4, G4, 16, 30/12/2011)

*“Iya, uda pasti (ada). Ya uda jelas kan gitu ya, artinya kan selama ini di Indramayu belum ada kendala berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sertifikasi. Dari yang saya alami sampai sekarang, saya dengar tuh lancar-lancar saja. Berarti kan pelayanannya itu bagus, selama ini kan belum ada masalah. Berarti kan lancar, tidak ada kendala, malah terbantuan”.* (W3, G3, 34, 29/12/2011).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan tim pelaksana yang menangani program sertifikasi guru ini dalam implementasinya mengacu pada standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar operasional prosedur ini sebagai acuan bagi staf pelaksana dalam menyelenggarakan kegiatan sertifikasi di daerah, yang setiap tahunnya selalu mengalami penyempurnaan-penyempurnaan terkait dengan model sertifikasi (penilaian portofolio, diklat profesi guru, dan pemberian sertifikat langsung) dan kriteria/persyaratan peserta sertifikasi dan informasi penting lainnya. Informasi ini disampaikan kepada peserta sertifikasi bersamaan dengan kegiatan sosialisasi.

#### **e. Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Peran sosial seorang guru di masyarakat menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Indramayu. Selama ini banyak guru yang memiliki kiprah penting di lingkungan sekitarnya seperti menjadi ketua RT/RW, pengurus karang taruna, pengurus masjid dan sebagainya. Sebagian dari mereka menjadi tokoh masyarakat sekaligus panutan warga sekitar. Selain itu kegiatan di masyarakat dalam penilaian portofolio juga dapat dijadikan sebagai nilai tambah pada nilai akademiknya. Hal ini memiliki implikasi bahwa bila seorang guru sudah lulus sertifikasi maka citra guru tersebut sudah diakui profesionalitasnya dan perannya di masyarakat juga semakin baik.

Terkait dengan hal tersebut, tanggapan dari masyarakat terhadap implementasi kebijakan sertifikasi guru secara langsung mengangkat citra profesi

guru. Kalau dulu kebanyakan masyarakat merasa malu menjadi guru atau memiliki menantu seorang guru, karena guru dipandang sebagai profesi yang kurang menjanjikan dari segi kesejahteraan. Namun dengan adanya implementasi kebijakan sertifikasi guru, maka profesi guru terangkat namanya di mata masyarakat. Apresiasi masyarakat memberikan penilaian positif terhadap implementasi kebijakan sertifikasi guru. Pendapat seperti itu, ini pernah dialami oleh salah satu peserta sertifikasi, yang mengatakan

*“Yang positifnya, masyarakat itu punya harapan dengan sertifikasi guru, kinerja guru menjadi lebih meningkat. Yang negatifnya ada unsur kecemburuan sosial dari dinas atau instansi lain PNS bukan guru. Kok guru gajinya dua kali, katanya. Sementara kami PNS yang lain tidak, apa bedanya”.* (W5, G5, 38, 30/12/2011)

Hal serupa dipertegas lagi oleh pernyataan yang dikemukakan salah seorang staf dinas pendidikan bagian PRP. Ia mengemukakan

*“Bagi Masyarakat guru tentu saja ini sangat mendambakan segera ikut sertifikasi sehingga tanggapannya positif karena akan mendapatkan tunjangan profesi tahun depannya. Kalo masyarakat umum image guru sudah meningkat begitulah dengan adanya sertifikasi ini. Bahkan untuk pegawai lain diluar dinas pendidikan banyak pengen menjadi guru, karena terpancing adanya sertifikasi”.* (W7, G7, 50, 02/01/2012)

Dengan kata lain, dengan adanya implementasi kebijakan sertifikasi guru berdampak pada semakin terangkatnya citra dari profesi guru di mata masyarakat. Ini terkait dengan status sosial di masyarakat bahwa profesi guru sebagai tenaga professional dan selain itu berimbas pada tingkat kesejahteraan guru pun menjadi lebih baik dari yang dulu.

Sementara untuk apresiasi dari rekan sejawat terhadap implementasi kebijakan sertifikasi guru adalah mereka menilai positif, ingin terus belajar, mengasah ketrampilan dan menambah wawasan. Sehingga ketika sudah mendapat undangan untuk mengikuti sertifikasi, sudah menyiapkan diri secara baik, dan siap menunjukkan kemampuan (ilmu, wawasan, karya ilmiah) dan ketrampilan yang dimilikinya dihadapan tim penguji sertifikasi. Pendapat seperti ini pernah dikemukakan oleh salah seorang peserta sertifikasi,

*“Jelas itu sangat mendukung dan merupakan suatu kabar gembira karena sangat menolong sekali bagi guru-guru yang selama ini ya katakanlah guru ini sekian puluh tahun yang lalu kehidupannya (kesejahteraannya) itu kan memprihatinkan. Dengan sertifikasi ini, ya Alhamdulillah itu suatu pertolongan yang besar dari*

*Allah SWT melalui negara khususnya pada pemerintahan era sekarang (pemerintah pusat) sangat membantu sekali. Perhatian pada guru begitu besar". (W5, G5, 40, 30/12/2011)*

Bagi pemerintah daerah, apresiasi yang diberikan terkait dengan implementasi kebijakan sertifikasi adalah sangat mendukung sekali. Ini dapat dijelaskan dari komentar rekan guru dan salah staf dinas pendidikan, yang pernah mendapat pengarahannya dari salah seorang pejabat di pemda kabupaten Indramayu terkait dengan adanya program sertifikasi guru,

*"Ya, pemerintah daerah juga merasa terbantu, dengan kata lain pemerintah daerah tidak bisa memberikan kesejahteraan lebih pada guru sehingga pemerintah memberikan anggaran 50 juta pertahun kepada kami (panitia pelaksana) terkait dengan adanya sertifikasi ini". (W7, G7, 54, 02/01/2012)*

*"Mereka mendukung-mendukung saja, maksudnya dalam setiap kali ada pidato di depan guru-guru biasanya pemda Indramayu (pejabat) memberikan ucapan selamat pada para guru karena sekarang mendapatkan kesejahteraan lebih. Masukan dari pemerintah daerah, berupa himbauan setelah mendapat tunjangan sertifikasi agar para guru kinerjanya harus lebih ditingkatkan". (W1, G1, 41, 27/12/2011)*

Sedangkan yang terkait dengan janji pemerintah, yang akan memberikan tunjangan profesi kepada para guru yang sudah tersertifikasi, menurut pendapat dari beberapa guru menyatakan sudah menerima tunjangan tersebut. Artinya janji pemerintah telah direalisasikan. Pendapat yang menyatakan ini adalah

*"Direalisasikan. Buktinya tunjangan profesi itu telah cair, walaupun dalam teknis pencairannya tersebut pemerintah belum bisa tepat waktu dan pemerintah masih menunggak satu bulan". (W2, G2, 44, 28/12/2011)*

*"Ya, karena sudah menerima. Jadi janji pemerintah sudah direalisasi". (W4, G4, 44, 30/12/2011)*

Ini dipertegas lagi oleh staf pelaksana di bagian PRP yang menangani masalah pembayaran tunjangan profesi yang sudah janjikan oleh pemerintah. Mereka menyatakan

*"Kita bayar setelah yang bersangkutan menunjukkan berkas-berkas yang diminta sudah lancar dibayarkan oleh kita, sebagian dibayarkan dari pusat dan sebagian masuk APBD dan kami (dinas pendidikan bagian PRP) setorkan ke masing-masing rekening guru". (W7, G7, 58, 02/01/2012)*



Mengenai pencairan tunjangan profesi, sebelumnya staf pelaksana memberikan pengarahan terkait dengan proses pencairan tunjangan tersebut. Para guru yang sudah dinyatakan lulus dan akan segera mendapatkan tunjangan profesi, sebelumnya diminta untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam formulir biodata peserta yang telah disediakan dari petugas pelaksana. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh salah seorang peserta sertifikasi,

*“Ada pengarahan dari pengawas ke sekolah, bahwa untuk proses pencairan tunjangan profesi tersebut, para guru mengisi formulir (biodata) yang sudah disediakan. Dalam formulir tersebut disebutkan harus mencantumkan no. rekening salah satu bank yang dirujuk oleh pemerintah. Sehingga teknis pencairan dari tunjangan profesi tersebut, akan disalurkan ke nomor rekening bank yang dirujuk tersebut”.* (W4, G4, 46, 30/12/2011)

Ini dipertegas oleh salah seorang staf pelaksana di dinas pendidikan yang menangani masalah pencairan tunjangan sertifikasi sebagai berikut

*“Ya, ada sosialisasi dan informasi setiap tahunnya kepada mereka (guru) berupa surat edaran tentang prosedur pencairan tunjangan profesi “.* (W7, G7, 60, 02/01/2012)

Dalam teknis pembayaran tunjangan profesi, ada dua sistem pembayaran untuk periode tahun 2010, yang sebelas bulan dibayarkan melalui dinas pendidikan bagian PRP melalui nomor rekening bank Jabar masing-masing guru, dikarenakan tunjangan profesi ditransfer masuk ke APBD dan sisanya yang satu bulan dibayarkan oleh pusat melalui nomor rekening di bank Mandiri. Ini dikemukakan oleh salah seorang peserta sertifikasi,

*“Ya, direalisasikan. Tapi yang jelas, kalau di Depag proses pembayaran tunjangan profesi dibayarkan tiap bulan kepada semua guru. Kalau dinas pendidikan ini, mungkin karena melalui pemda dibayarkannya. Kita (guru) mendapat tunjangan profesi dibayarkan tiap 3 bulan sekali dan jumlahnya pun (tunjangan profesi) tersebut tidak sama (ada selisih) dengan yang dibayarkan melalui pusat. Belum lama ini, sekarang kan kita menerima tunjangan profesi dicairkan melalui bank Mandiri ternyata jumlah uangnya lebih besar daripada yang diterima melalui bank Jabar yang pembayarannya dilakukan melalui bendahara pemerintah daerah (indikasi ada pemotongan). Tapi saya tidak tahu kejelasan kenapa bisa berbeda dalam jumlah nominal tunjangan profesi yang diterima tersebut (Bank Mandiri dan Bank Jabar)”.* (W1, G1, 43, 27/12/2011)

Permasalahan yang timbul dalam pembayaran tunjangan sertifikasi, adalah masalah kepastian waktu pembayaran yang masih simpang siur, sistem

pembayaran yang tersendat-sendat, dan ada dua pola pembayaran. Yang pada akhirnya menimbulkan persepsi yang kurang baik kepada pihak pemerintah daerah dan dinas pendidikan khususnya bagian PRP yang menangani masalah pencairan tunjangan profesi milik guru. Oleh karena ini berbeda dengan yang dialami para guru MA/MTs/MI dibawah naungan departemen agama, dalam proses pembayaran tunjangan profesi pada umumnya guru-guru dibawah naungan departemen agama berjalan lancar dan tiap bulan dibayarkan kepada para guru. Pernyataan yang menjelaskan hal tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang guru sebagai berikut

*“Pemerintah dalam mencairkan tunjangan sertifikasi belum seperti gaji yang kita terima tiap bulannya. Artinya ketika proses pencairan kapan waktunya untu dibayarkan, tidak ada kepastian. Kita harus menunggu informasi berikutnya”.* (W2, G2, 48, 28/12/2011)

*“Pembayaran, ya 95% kan lancar. 5% kadang-kadang ada satu bulan yang belum terbayar (pemerintah nunggak). Daftar tunggulah. Ya, contoh tahun yang lalu (2010) kan sebetulnya 12 bulan, baru dibayar 11 bulan. Nah katanya, saya juga belum di cek di rekening, dari teman-teman kita yang 1 bulan kekurangan itu baru di bayar sekarang (desember 2011 ini). Ya, harapannya kalau bisa sama dengan di MAN (Depag). Kalau di MAN melalui pusat, pembayarannya tiap bulan cair. Ini terkait pendataan tentang penyesuaian kenaikan gaji/gaji baru (agak tersendatnya mungkin disitu)”.* (W3, G3, 48, 29/12/2011)

*“Pembayaran tersendat-sendat. Keluarnya itu tidak lancar seperti yang ditangani oleh Depag. Dibayarkan tiap 4 bulan sekali, bahkan ada yang belum dibayarkan untuk tahun ini (2011) kekurangannya padahal uda mau tahun baru”.* (W4, G4, 48, 30/12/2011)

*“Ada. Masalahnya seperti keterlambatan dalam pembayaran (menunggak pada guru) tunjangan profesi tidak tepat waktu karena pemda yang menangani pembayaran tunjangan profesi, berbeda ketika pembayaran dilakukan oleh pemerintah pusat tidak terjadi keterlambatan. Alasannya kami tidak tahu dan itu tidak diinformasikan secara terbuka”.* (W5, G5, 48, 30/12/2011)

*“Awal-awal proses pembayaran tunjangan profesi lancar, tapi untuk periode selanjutnya tersendat-sendat. Alasan keterlambatan kurang tahu. Untuk tahun ini (2011) dibayar dicicil 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan sisa 4 bulan belum dibayarkan”.* (W6, G6, 48, 31/12/2011)

Pemberitaan yang terkait dengan permasalahan pencairan tunjangan profesi guru ini, secara jujur diakui oleh pihak staf pelaksana di bagian PRP yang menangani langsung proses pembayaran tunjangan profesi. Namun hal tersebut terjadi bukan uangnya tidak segera ditransferkan ke rekening masing-masing guru,

akan tetapi karena uang yang berasal dari pemerintah pusat belum ditransferkan ke APBD. Sehingga kondisi ini yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran tunjangan profesi kepada guru. Mereka menyatakan bahwa

*“Dari segi prosedural ini tidak ada masalah, cuman dari segi waktu. Kalo uang itu yang misal di APBD, kita membayar ke guru kalo transfer dari pusatnya uda turun. Suplai dana dari pusat yang jadi bermasalah, karena kita harus menunggu dulu”. (W7, G7, 62, 02/01/2012).*

Berdasarkan uraian di atas, untuk kondisi sosial dan ekonomi pada dasarnya dengan adanya implementasi kebijakan sertifikasi guru ini, membawa pengaruh yang positif bagi profesi guru, baik yang berkenaan dengan status sosial di masyarakat maupun tingkat kesejahteraan. Pengaruh negatifnya pun ada, ini terkait dengan mentalitas dari pegawai lain pada instansi di luar dinas pendidikan yaitu menimbulkan kecemburuan sosial diantara sesama PNS dan indikasi adanya tindakan kurang terpuji dari oknum di bagian penyaluran tunjangan profesi guru, yang ditandai dengan proses pembayaran tunjangan profesi mengalami penundaan terus-menerus (tersendat-sendat). Padahal diawal pencairan pada periode sebelumnya tidak mengalami hal seperti itu.

## **BAB VI**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **6.1. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan akhirnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

##### **6.1.1. Komunikasi**

Dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru pada SMA Negeri di kecamatan Indramayu, kabupaten Indramayu pada dasarnya komunikasi sudah berjalan dengan baik. Indikasi dari hal tersebut adalah sudah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, materi sosialisasi telah disampaikan pada calon peserta sertifikasi, narasumber yang ditunjuk untuk memberikan sosialisasi telah memberikan informasi-informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru tersebut, dan calon peserta sertifikasi pun telah diundang, menghadiri kegiatan sosialisasi baik yang diadakan di aula dinas pendidikan kabupaten Indramayu ataupun yang diadakan di beberapa sekolah yang ditunjuk oleh pihak dinas pendidikan Indramayu untuk melakukan sosialisasi.

##### **6.1.2. Sumber daya**

Untuk sumber daya dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru SMA Negeri di kecamatan Indramayu, pihak dinas pendidikan kabupaten Indramayu telah menunjuk beberapa personil menjadi tim pelaksana. Personil yang direkrut sebagai tim pelaksana yang akan menangani program sertifikasi guru adalah beberapa pegawai yang bekerja di dinas pendidikan seperti staf PRP, staf tentis, dan staf kepegawaian. Adapun proses perekrutan personil ini ditentukan dengan mempertimbangkan pada aspek/kompetensi: memahami dan menguasai teknologi komunikasi dan informasi, memahami tentang data base, mahir/terampil menggunakan komputer/laptop, dan komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan. Personil ini ditunjuk oleh masing-masing kepala bidangnya (kabid pendidikan dasar dan kabid pendidikan menengah), selanjutnya ditetapkan

dalam sebuah surat keputusan. Sehingga personil yang ditunjuk menjadi staf pelaksana dalam implementasi kebijakan sertifikasi, ini merupakan “orang-orang pilihan” dari dinas pendidikan kabupaten Indramayu. Penunjukan staf pelaksana ini mengacu pada keterlaksanaan program sertifikasi secara baik dan lancar.

### **6.1.3. Sikap Para Pelaksana**

Oleh karena, personil yang ditunjuk sebagai staf pelaksana untuk membantu para guru dalam mengikuti program sertifikasi adalah orang-orang pilihan. Mereka memiliki sikap dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas. Meskipun jumlahnya sangat sedikit dan jumlah guru yang harus mendapatkan pelayanan sangat banyak. Mereka dapat menyelesaikan pekerjaan secara baik. Indikasi dari hal tersebut, sudah banyak guru yang telah lulus sertifikasi, pengumpulan dan pengiriman portofolio sudah dilaksanakan, hingga proses pencairan tunjangan profesi pun sudah ditangani dengan baik. Sikap dari staf pelaksana ini bisa dikatakan memiliki dedikasi, loyalitas, dan komitmen terhadap tugas sangat baik.

### **6.1.4. Struktural Birokrasi**

Untuk struktur birokrasi dan pembagian tugas dari personil sudah ditetapkan dalam bentuk sebuah surat keputusan, setiap tahunnya personil yang ditunjuk sebagai panitia penyelenggara mengalami perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan beban pekerjaan. Staf pelaksana dalam melayani guru untuk kegiatan sertifikasi ini, berpedoman pada standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam bentuk buku pedoman pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan terdiri dari empat buku. Standar operasional prosedur ini setiap tahunnya mengalami revisi atau penyempurnaan, sehingga dalam mekanismenya model pelaksanaan sertifikasi guru ini setiap tahunnya juga akan berubah terus.

### **6.1.5. Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Terkait dengan kondisi sosial, dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru pada SMA Negeri di Indramayu ini menunjukkan hal yang positif, artinya

implementasi kebijakan sertifikasi guru SMA di Indramayu disikapi dan diapresiasi secara baik oleh semua lapisan masyarakat. Dari mulai masyarakat biasa, masyarakat guru, pemerintah daerah, maupun stakeholders yang ada di Indramayu memberikan dukungan penuh terhadap program sertifikasi ini. Indikasi dari hal tersebut, pemerintah daerah memberikan dana bantuan bagi keterlaksanaan program sertifikasi ini. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar lima puluh juta, dana tersebut digunakan untuk memberi insentif kepada para staf pelaksana, membeli sarana prasarana yang diperlukan, dan membiayai seluruh kegiatan yang mendukung pada kelancaran jalannya implementasi kebijakan sertifikasi guru SMA Negeri di Indramayu.

Terkait dari segi ekonomi, pemerintah pusat telah merealisasikan janjinya kepada para guru yang telah lulus sertifikasi. Para guru ini telah menerima tunjangan profesi sebagai kompensasi dari sertifikasi tersebut. Meskipun dalam teknis pencairannya mengalami hambatan (tersendat-sendat) dan kurang ada kepastian tentang waktu pencairan. Namun pada dasarnya tunjangan profesi ini telah dibayarkan kepada para guru dan para guru yang telah lulus sertifikasi sudah menerima uang tersebut.

## **6.2. Saran**

Melihat hasil pembahasan, kiranya peneliti dapat memberikan saran-saran terkait dengan implementasi kebijakan sertifikasi guru SMA Negeri di Indramayu sebagai berikut

### **6.2.1. Komunikasi**

Untuk kegiatan sosialisasi terkait dengan isi materi sosialisasi yang harus disampaikan kepada peserta sangat banyak, kiranya dalam kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan durasi waktu yang agak panjang, misalnya satu atau dua hari. Ini dimaksudkan agar calon peserta dapat memahami dan mensikapi informasi-informasi yang berkenaan dengan implementasi kebijakan sertifikasi secara utuh dan lengkap. Sehingga materi sosialisasi bisa lebih efektif diterima dan dipahami dengan baik oleh peserta. Apalagi anggaran sudah dialokasikan oleh

pemerintah daerah setiap tahunnya, yang salah satunya bisa digunakan untuk membiayai kegiatan sosialisasi baik dalam bentuk workshop ataupun pelatihan.

### **6.2.2. Sumber daya**

Oleh karena dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru ini, jumlah guru yang harus dilayani dan diurus sangat banyak. Dianjurkan kepada pihak dinas pendidikan kabupaten Indramayu menambah jumlah personilnya, atau melibatkan para guru yang sudah lulus sertifikasi pada tahun sebelumnya untuk membagi ilmu, pengalaman, dan informasi kepada sesama rekan guru lainnya yang belum berkesempatan ikut sertifikasi. Sehingga proses kegiatan administrasi yang terkait dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di kecamatan Indramayu bisa lebih efektif dan efisien. Para staf bisa berkonsentrasi pada pengumpulan portofolio dan penetapan kuota saja. Ini dikarenakan kegiatan sosialisasi telah dibantu oleh rekan guru yang telah lulus sertifikasi di sekolah masing-masing.

### **6.2.3. Sikap Para Pelaksana**


Untuk sikap dari staf pelaksana, mohon kiranya dedikasi, loyalitas, dan komitmennya yang sudah baik itu dapat dipertahankan atau ditingkatkan dengan bekerja lebih profesional, terbuka dalam memberikan informasi dan melayani pertanyaan guru, serta jangan mudah tersinggung atau iri dengan kesejahteraan guru. Walau bagaimanapun, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan insentif berupa honor kepada para staf pelaksana dalam implementasi kebijakan sertifikasi ini. Meskipun anggarannya sangat terbatas.

### **6.2.4. Struktural Birokrasi**

Setiap ada perubahan terkait dengan standar operasional prosedur dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru ini, mohon kiranya pihak dinas menyiapkan salinannya (misalnya berupa CD atau flash disk) untuk dikirimkan pada masing-masing sekolah, sehingga informasi bisa cepat sampai ke guru dan proses komunikasi bisa dilaksanakan di masing-masing sekolah.

### **6.2.5. Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi, mohon kiranya jangan sampai melakukan tindakan kurang terpuji terkait dengan proses pencairan tunjangan profesi ini. Bekerja secara professional dan jujur. Kepada para guru yang sudah menerima tunjangan profesi, mohon kiranya kinerja juga harus meningkat dari waktu ke waktu. Jangan pernah ada kesan bermalas-malasan dalam menambah ilmu dan wawasan, karena tunjangan profesi yang diterimanya itu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan cara terus meningkatkan mutu dirinya, mutu proses pembelajarannya, dan mutu hasil belajar siswanya Sehingga siswanya bisa meraih prestasi belajar yang baik dari waktu ke waktu.





## DAFTAR REFERENSI

- Ahmadi, Iif Khoiru & Amri, Sofan. (2010). *Strategi Pembelajaran Sekolah Berstandar Internasional dan Nasional Cetakan Pertama*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Asmani, Jamal Ma'mur. (2009). *7 Tips Cerdas dan Efektif Lulus Sertifikasi Guru*. Jogjakarta: Diva Press.
- Asmani, Jamal Ma'mur. (2011). *Tips Sukses PLPG*. Jogjakarta: Diva Press.
- Baedhowi. (2009). *Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Konsep Dasar dan Implementasi*. Semarang: Pelita Insani.
- Danim, Sudarwan. (2008). *Visi Baru Manajemen Sekolah Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik (Cetakan Ketiga)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (2010). *Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2010*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (2010). *Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi, Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2010*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (2010). *Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio, Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2010*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (2010). *Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2010*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

- Direktorat Profesi Pendidik Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (2010). *Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Melalui Dana Dekonsentrasi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Edward 111, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Gojali, Imam & Umiarso.(2010). *Manajemen Mutu Sekolah*. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation In the Third World*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Hadis, Abdul & Nurhayati. (2010). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hamalik, Oemar. (1990). *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Hastuti, et. Al. (2010). *Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 2007: Studi Kasus Di Provinsi Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat*, Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Herdiansyah, Haris. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Irawan, Prasetya. (2007). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Cetakan Kedua)*. Depok: FISIP – DIA Universitas Indonesia.
- Komariah, Aan & Engkoswara. (2011). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Makawimbang, Jerry H. (2011). *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Mazmanian, Daniel A. & Sabatier, Paul A. (1983). *Implementation and Public policy*. Washington: Scot, Foresman and Company.

- Melansari, Oktora. (2010). *Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Cipayang Kota Jakarta Timur*. Tesis. Depok: FISIP – DIA Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Cetakan Kedua Puluh Sembilan). Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa, E. (2008). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Cetakan Keempat). Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa, E. (2011). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Cetakan Pertama). Jakarta: Bumi Aksara.
- Musnich, Masnur. (2007). *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik* (Cetakan Pertama). Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. (2003). *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurdin, Syafruddin. (2005). *Guru Professional dan Implementasi Kurikulum* (Cetakan Ketiga). Jakarta: Quantum Teaching.
- Prasetyo, Bambang & Jannah, Lina Miftahul. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi* (Cetakan Kelima). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Parsons, Wayne. (2001). *Public Policy*. New York–London: Edward Elar Publishing.
- Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial* (Cetakan Kedua). Yogyakarta: Gava Media.

- Sallis, Edward. (2009). *Total Quality Manajemen In Education*. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Sudji, et. al. (2010). *Pengembangan Model Penyiapan dan Penjaminan Mutu Guru Pasca Sertifikasi*. Yogyakarta: Laporan Penelitian Dosen Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. (2010). *Administrasi Pendidikan (Cetakan Pertama)*. Bandung: Refika Aditama.
- Suryadi. (2009). *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Sarana Panca Karya Nusa.
- Uno, Hamzah B. (2011). *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Umar, Husein. (2010). *Seri Desain Penelitian Bisnis – No. 1 Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah (Cetakan Ketiga)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tilaar, H.A.R & Nugroho, Riant. (2009). *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka
- Winarsih. (2008). *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang)*. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Zen, Muhammad. (2010). *Kiat Sukses Mengikuti Sertifikasi Guru*. Malang: Cakrawala Media Publisher.

Lain-lain:

- Otto, Frank. (1969). *A Survey of FLES Teacher Certification Requirements*. The Modern Language Journal, Vol. 53, No. 2 (Feb., 1969), pp. 93-94.

- LeBlanc, Leonal B. (1997). *Testing French Teacher Certification Candidates for Speaking Ability: An Alternative to the OPI*. *The French Review*, Vol. 70, No. 3 (Feb., 1997), pp. 383-394.
- Kerckhoff, Richard K. and Thomas O'Connor. (1978). *Certification of High School Family Life Teachers*. *The Family Coordinator*, Vol. 27, No. 1 (Jan., 1978), pp. 59-61.
- Seefeldt, Carol. (1988). *Teacher Certification and Program Accreditation in Early Childhood Education*. *The Elementary School Journal*, Vol. 89, No. 2, Special Issue: Early Childhood Programs in Public Schools (Nov., 1988), pp. 241-251.
- Levin, Henry M. (1980). *Teacher Certification and the Economics of Information*. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, Vol. 2, No. 4 (July - Aug., 1980), pp. 5-18.
- Dan D. Goldhaber and Dominic J. Brewer. (2000). *Does Teacher Certification Matter? High School Teacher Certification Status and Student Achievement*. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, Vol. 22, No. 2 (Summer, 2000), pp. 129-145.
- Woellner, Robert C. (1949). *Teacher Certification*. *Review of Educational Research*, Vol. 19, No. 3, Teacher Personnel (Jun., 1949), pp. 250-253.
- Jonas, Richard O. (1943). *Teacher Certification*. *Review of Educational Research*, Vol. 13, No. 3, Teacher Personnel (Jun., 1943), pp. 301-306.
- Woellner, Robert C. (1946). *Teacher Certification*. *Review of Educational Research*, Vol. 16, No. 3, Teacher Personnel (Jun., 1946), pp. 279-282
- Herge, Henry Curtis. (1958). *Teacher Certification, Supply, and Demand*. *Review of Educational Research*, Vol. 28, No. 3, Teacher Personnel (Jun., 1958), pp. 185-197.
- Woellner, Robert C. (1955). *Teacher Certification, Supply, and Demand*. *Review of Educational Research*, Vol. 25, No. 3, Teacher Personnel (Jun., 1955), pp.193-203.



## Verbatim Wawancara

## Wawancara ke-1

Nama Subjek/Unit Kerja : G1 (tersertifikasi 2009)

Tempat wawancara : Rumah

Waktu wawancara : 10.30 – 11.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa/27-12-2011

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
1	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan kabupaten Indramayu pernah mengadakan kegiatan sosialisasi tentang program serifikasi guru kepada para guru ? Bila ya, bagaimana bentuk pelaksanaan dari kegiatan sosialisasi tersebut ? Berapa kali dan lama kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh pihak dinas pendidikan ?	<b>Komunikasi</b>
2	Subjek :	Pernah ada, melalui MGMP pada waktu itu. Dimana ada pengarahan tentang sertifikasi dalam kegiatan MGMP. Diadakan cuma sekali kali. Durasinya hanya sekitar pengarahan 40 menitlah,	Kegiatan Sosialisasi
	Peneliti :	Apa saja materi sosialisasi itu ?	
3	Subjek :	Materi tentang pengenalan sertifikasi guru, tentang syarat-syaratnya, kemudian nanti apa yang akan didapatkan, kemudian apa yang harus dibuat untuk memenuhi sertifikasi guru yang harus dilalui oleh guru.	Materi Sosialisasi
4	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program sertifikasi menyiapkan narasumber, instruktur, atau pemandu ? (untuk membantu, menuntun, dan memudahkan para guru dalam mengikuti kegiatan sertifikasi)	<b>Sumber Daya</b>
5	Subjek :	Enggak.	Narasumber, instruktur, atau pemandu
6	Peneliti :	Apakah staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu berperan aktif memberikan informasi kepada para guru dalam mengikuti kegiatan sertifikasi ? Jika tidak, kenapa bisa terjadi hal seperti itu ?	
7	Subjek :	Tidak, hanya berupa pengumuman-pengumuman yang ditempelkan pada papan informasi saja. Tidak tahu.	Peran staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu

## Lampiran B

**Tabel Akumulasi Tema**

Nama Subjek Penelitian : G1, G2, G3, G4, G5, G6

Jumlah wawancara : 1

Jumlah akumulasi tema : 25

No.	Tema yang muncul	Frekuensi
<b>1.</b>	<b>Komunikasi</b>	
	1.1. Kegiatan sosialisasi	1
	1.2. Materi sosialisasi	1
	Total tema	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Sumber Daya</b>	
	2.1. Narasumber, instruktur, atau pemandu	1
	2.2. Peran pelaksana dinas pendidikan Kab. Indramayu	1
	2.3. Informasi bagi guru	1
	2.4. Akses informasi dari guru	1
	2.5. Ketersediaan informasi dari dinas pendidikan kab. Indramayu	1
	2.6. Kelengkapan informasi dari dinas pendidikan kab. Indramayu	1
	2.7. Kejelasan informasi dari dinas pendidikan kab. Indramayu	1
	Total Tema	<b>7</b>
<b>3.</b>	<b>Disposisi</b>	
	3.1. Kerja staf pelaksana	1
	3.2. Masukan dari guru	1
	3.3. Komitmen staf pelaksana	1
	3.4. Menjalankan tugas	1
	3.5. Hal yang dicermati dan diperbaiki	1
	3.6. Praktek pungutan liar	1
	Total Tema	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>Struktur Birokrasi</b>	
	4.1. Struktur organisasi dan pembagian tugas personil	1
	4.2. Standar operasional prosedur (SOP)	1
	4.3. Wewenang dan tanggung jawab tugas	1
	Total Tema	<b>3</b>
<b>5.</b>	<b>Kondisi Sosial dan Ekonomi</b>	
	5.1. Tanggapan masyarakat (stakeholders)	1
	5.2. Tanggapan sesama guru	1
	5.3. Tanggapan pemerintah daerah	1
	5.4. Janji pemerintah	1
	5.5. Informasi tentang pembayaran tunjangan profesi	1
	5.6. Permasalahan tunjangan profesi	1
	5.7. Pemotongan tunjangan profesi	1
	Total Tema	<b>7</b>



### Tabel Akumulasi Tema


Nama Subjek Penelitian : G7 (panitia pelaksana program sertifikasi guru di Indranayu)

Jumlah wawancara yang dilakukan : 1

Jumlah akumulasi tema : 32

No.	Tema yang muncul	Frekuensi
<b>1.</b>	<b>Komunikasi</b>	
	1.1. Kegiatan sosialisasi	1
	1.2. Pesertasosialisasi	1
	1.3. Tanggapan tentang sosialisasi	1
	1.4. Masukan dari dinas pendidikan kabupaten Indramayu	1
	Total tema	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Sumber Daya</b>	
	2.1. Pelatihan dan Workshop	1
	2.2. Kejelasan sasaran	1
	2.3. Kejelasan tujuan	1
	2.4. Narasumber, instruktur, atau pemandu	1
	2.5. Kelengkapan / kejelasan informasi dari dinas pendidikan kab. Indramayu	1
	2.6. Akses informasi dari dinas pendidikan kab. Indramayu	1
	2.7. Kewenangan dari staf pelaksana dalam pelaksanaan program sertifikasi	1
	2.8. Anggaran dalam pelaksanaan program sertifikasi guru di Indramayu	1
	2.9. Sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program sertifikasi	1
	Total Tema	<b>9</b>
<b>3.</b>	<b>Disposisi</b>	
	3.1. Tanggapan dinas pendidikan kabupaten Indramayu terhadap pelaksanaan program sertifikasi guru	1
	3.2. Masukan dinas pendidikan kabupaten Indramayu terhadap pelaksanaan program sertifikasi guru	1
	3.3. Penunjukkan personil dinas pendidikan sebagai tim pelaksana program sertifikasi di Indramayu	1
	3.4. Seleksi personil dinas pendidikan dalam pelaksanaan program sertifikasi	1
	3.5. Kompetensi personil dinas pendidikan kabupaten Indramayu yang ditunjuk menjadi tim pelaksana dalam pelaksanaan program sertifikasi guru	1
	3.6. Orang pilihan dari dinas pendidikan	1
	3.7. Insentif bagi staf pelaksana	1
	3.8. Insentif non material bagi staf pelaksana	1
	Total Tema	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>Struktur Birokrasi</b>	
	4.1. Struktur organisasi penyelenggara kegiatan program sertifikasi di dinas pendidikan kabupaten Indramayu	1
	4.2. Standar operasional prosedur (SOP)	1
	4.3. Wewenang dan tanggung jawab staf pelaksana	1
	Total Tema	<b>3</b>

No.	Tema yang muncul	Frekuensi
<b>5.</b>	<b>Kondisi Sosial dan Ekonomi</b>	
	5.1. Tanggapan Masyarakat terhadap pelaksanaan program sertifikasi guru	1
	5.2. Tanggapan dinas pendidikan Indramayu terhadap pelaksanaan program sertifikasi guru	1
	5.3. Tanggapan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program sertifikasi guru	1
	5.4. Dukungan material dari pemerintah daerah kepada tim pelaksana terkait pelaksanaan program sertifikasi guru	1
	5.5. Janji pemerintah tentang tunjangan profesi	1
	5.6. Informasi tentang pembayaran tunjangan profesi	1
	5.7. Permasalahan tunjangan profesi	1
	5.8. Pemotongan tunjangan profesi	1
	Total tema	<b>8</b>



Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
		Ya, paling kalau mereka itu menjawab kalau ditanya. Kalau misalnya kita butuh informasi apa. Kita datang ke dinas nanya ke bagian PRP, lalu mereka akan menjawab.	
8	Peneliti :	Informasi apa saja yang sering ditanyakan para guru kepada staf dinas pendidikan terkait pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
9	Subjek :	Contoh misalnya, pa ini kapan pelaksanaan portofolio ?, kapan harus dikumpulkan ?, bagaimana cara membuat ?, dan lain sebagainya. Kita sepakat nanya kesana. Kemudian setelah itu, yang harus diklat. Siapa saja yang diklat ?, tata pelaksanaannya seperti apa ?	Informasi bagi guru
10	Peneliti :	Bagaimana cara guru memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
11	Subjek :	Ya, kita sendiri kesana (kantor dinas) setelah mendapat informasi dari teman. Katanya, sudah ditempel di dinas siapa saja yang ikut diklat (temen-temen saya yang diklat). Dan kemudian kesana melihat pengumuman tentang diklat.	Akses informasi dari guru
12	Peneliti :	Bagaimana dengan ketersediaan informasi tentang pelaksanaan program sertifikasi guru ? apakah staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu memiliki sumber informasi penting yang dibutuhkan oleh guru ?	
13	Subjek :	Ya, ada-ada. Waktu itu ketika saya mau membuat portofolionya, kami dikumpulkan terlebih dahulu di dinas pendidikan terus dikasih pengarahan teknis. Tapi itupun tidak mendetail, hanya garis besarnya saja. Jadi, karena kebetulan saya sudah punya contoh (portofolio) dari teman. Dari pengalaman, jadi lebih banyak diarahkan oleh temen yang kebetulan sudah lulus tahun sebelumnya (dari pengalaman orang lain, dari teman).	Ketersediaan informasi di dinas pendidikan kabupaten Indramayu
14	Peneliti :	Apakah kelengkapan informasi yang diperoleh dari staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu, memudahkan para guru dalam menyiapkan dokumen-dokumen (berkas) yang diperlukan untuk menyusun portofolio ?	
15	Subjek :	Garis besar iya 50%. Tapi 50%-nya lagi yang bersifat teknis, lebih mendetailnya tidak. Karena kita harus mencari sendiri, kita harus banyak bertanya pada teman-teman yang sudah berpengalaman.	Kelengkapan informasi di dinas pendidikan kabuapetn Indramayu

<b>Baris</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Uraian Wawancara</b>	<b>Tema</b>
16	Peneliti :	Apakah kejelasan informasi yang diperoleh dari staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu, dapat dipahami dan dilaksanakan oleh guru ?	
17	Subjek :	Sedikit. Misalnya saya hanya mengerti bahwa portofolio itu terdiri dari bab 1, bab 2 itu isinya apa-apa saja. Tapi kalau misalnya apa saja yang harus dicantumkan, kemudian ini harusnya disertakannya itu, misalnya saya sebagai wali kelas disertakannya disebelah mana dan lain sebagainya itu, tidak secara mendetail (pengisian berkas perkomponen yang terdapat dalam portofolio). Teman-teman itu lebih banyak (memperoleh kejelasan informasi) karena dari pengalaman teman (yang sudah lulus). Maka pasti terjadi lebih banyak kebingungan diantara teman-teman juga setelah mendapat pengarahan dari dinas tuh. Jadi ya kita lebih banyak bertanya sendiri, belajar sendiri, dan mencari sendiri.	Kejelasan informasi di dinas pendidikan kab. indramayu
18	Peneliti :	Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu guru tentang kinerja staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ? (berperan aktif, professional dan terbuka, atau sebaliknya)	<b>Disposisi</b>
19	Subjek :	Setengah. Setengah pro aktif. Jadi, kalau guru bertanya baru dijawab. Mereka tidak pro aktif, misalnya datang ke sekolah, ataupun memberi pengarahan secara langsung ini harus begini, ini harus begini, seperti ini, seperti ini. Tidak (sama sekali). Tapi kita (guru) yang harus pro aktif bertanya mendatangi mereka di kantor dinas pendidikan.	Kerja staf pelaksana dinas pendidikan kab. indramayu
20	Peneliti :	Apakah masukan (saran/kritik) dari Bapak/Ibu guru tentang kinerja staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi guru ? (untuk membantu dan memudahkan para guru menyiapkan dirinya secara baik)	
21	Subjek :	Sebaiknya, guru itu lebih banyak dilibatkan dalam informasi tentang sertifikasi ini. Jangan hanya pas mepet-mepetnya waktu saja diberitahu dan itupun pemberitahuannya mendadak. Juga tidak lengkap sehingga membingungkan guru. Kalau mungkin sekarang sertifikasi itu kan langsung diklat, kasihan karena kadang-kadang temen-temen guru itu kurang persiapan, mempersiapkan diri apa saja yang harus dibawa. Kalau saya dulu pada saat portofolio, saya bingung apa saja yang harus saya lampirkan. Kemudian cap dan tanda tangan itu, siapa yang harus menandatangani surat ini, surat itu. Tidak dijelaskan secara rinci. Jadi banyak guru yang penampilannya berbeda-beda terhadap isi dari lampiran portofolio.	Masukan guru

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
22	Peneliti :	Menurut pendapat Bapak/Ibu guru, bagaimana penilaian tentang komitmen dari staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu terhadap pelaksanaan program sertifikasi guru ? (sangat mendukung, ikut berpartisipasi aktif untuk mensukseskan, atau sebaliknya)	
23	Subjek :	Mungkin, sudah tugas mereka. Mereka sebenarnya ada bagiannya yang namanya PRP. Ya, itulah kalau misalnya pada saatnya, merekanya harus memberikan informasi tentang diklat atau tentang portofolio, mereka memberikan informasi. Tapi selain itu mereka tidak pernah memberikan informasi awal, awalan bahwa ini, pada bulan ini nanti akan ada sertifikasi, seperti itu tidak pernah. Jadi, mereka hanya bekerja pada saat memang ada informasi yang mereka dapatkan. Mendadaklah. Yang jelas seperti itu. Yang terjadi di lapangan	Komitmen staf pelaksana dinas pendidikan kab. Indramayu
24	Peneliti :	Apakah staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan program sertifikasi guru mampu menjalankan tugas dengan baik ?	
25	Subjek :	Kalau untuk membantu pada saat pengumpulan portofolio, pada saat itu bagus. Hanya saja dalam hal pemberian informasi, itu kadang enggak terlalu kooperatif dan informatif. Karena mungkin iya itulah. mungkin karena terlalu banyak yang bertanya. Jadi kadang kita dijawab dengan ketus.	Menjalankan tugas
26	Peneliti :	Apa yang perlu dicermati dan diperbaiki terkait dengan cara kerja para staf pelaksana dinas pendidikan dalam mensukseskan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
27	Subjek :	Lebih informatif dan lebih mau memberikan waktu luangnya, memberikan informasi kepada guru-guru terutama yang memang sudah terdaftar untuk menjadi calon peserta sertifikasi ataupun yang memang sudah lulus sertifikasi. Sehingga guru-guru itu tidak kebingungan, seperti masalah pencairan dana (tunjangan profesi) bagi yang sudah (lulus sertifikasi) ataupun bagi yang belum (ikut sertifikasi) kapan mereka harus diklat, apa yang harus disiapkan di diklat.	Hal yang dicermati dan diperbaiki
28	Peneliti :	Adakah praktek pungutan liar yang dilakukan oknum staf pelaksana dinas pendidikan dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
29	Subjek :	Kalau setahu saya, yang saya alami tidak ada. Karena kalau kami, terutama di sekolah kami itu benar-benar sesuai dengan DUK dan sesuai dengan tuntutan masa kerja. Jadi Fair.	Praktek pungutan liar

<b>Baris</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Uraian Wawancara</b>	<b>Tema</b>
30	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ini, memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas dari para personilnya ?	<b>Struktur Birokrasi</b>
31	Subjek :	Ada. Kalau dalam, kalau tidak salah di dinas pendidikan itu yang khusus menangani sertifikasi itu kan di bagian PRP. Kita menghubunginya ya kesana.	Struktur organisasi dan pembagian tugas personil
32	Peneliti :	Apakah dalam pelaksanaan sertifikasi guru ini, dinas pendidikan kabupaten mempunyai standar operasional prosedur (SOP) yang jelas ? Jika ya, apakah para staf pelaksana memahami, menguasai, dan melaksnakan dengan baik ?	
33	Subjek :	Mungkin mereka punya ya. Tapi yang jelas kan, saya tidak pernah bertanya apakah mereka punya atau tidak. Yang jelas ketika saya bertanya kesana, mereka (staf di dinas) bisa menjawab.	SOP
34	Peneliti :	Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam tugas dari masing-masing staf pelaksana ? Jika sudah ada, apakah dalam pelaksanaannya sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan ?	
35	Subjek :	Tidak tahu.	wewenang dan tanggung jawab tugas
36	Peneliti :	Bagaimanakah tanggapan dari masyarakat (stakeholders) di kecamatan Indramayu terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ? ( yang positif seperti ? atau yang negatif seperti apa ?)	<b>Kondisi Sosial dan Ekonomi</b>
37	Subjek :	Bagus. Memberikan ucapan selamat, mereka turut bergembira.	Tanggapan masyarakat
38	Peneliti :	Bagaimanakah tanggapan dari rekan sejawat (sesama guru) di sekolah terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ? (yang positif seperti apa ? atau yang negatif seperti apa ?)	
39	Subjek :	Bagus. Mereka juga sangat mendukung.	Tanggapan sesama guru
40	Peneliti :	Bagaimanakah tanggapan dari pemerintah daerah ( bupati/camat/kepala desa) di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
41	Subjek :	Mereka mendukung-mendukung saja, maksudnya dalam setiap kali ada pidato di depan guru-guru biasanya pemda Indramayu memberikan ucapan selamat pada para guru karena sekarang mendapatkan kesejahteraan lebih. Masukan dari pemerintah daerah, berupa himbauan setelah mendapat tunjangan sertifikasi agar para guru kinerjanya harus lebih ditingkatkan.	Tanggapan pemerintah daerah

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
42	Peneliti :	Bagaimanakah dengan janji pemerintah yang akan memberikan tunjangan profesi terhadap guru yang dinyatakan telah lulus sertifikasi ? apakah benar-benar direalisasikan janjinya tersebut ?	
43	Subjek :	Ya, direalisasikan. Tapi yang jelas, kalau di Depag proses pembayaran tunjangan profesi dibayarkan tiap bulan kepada semua guru. Kalau dinas pendidikan ini, mungkin karena melalui pemda dibayarkannya. Kita (guru) mendapat tunjangan profesi dibayarkan tiap 3 bulan sekali dan jumlahnya pun (tunjangan profesi) tersebut tidak sama (ada selisih). Belum lama ini, sekarang kan kita menerima tunjangan profesi dicairkan melalui bank Mandiri ternyata jumlah uangnya lebih besar daripada yang diterima melalui bank Jabar yang pembayarannya dilakukan melalui bendahara pemerintah daerah (indikasi ada pemotongan). Tapi saya tidak tahu kejelasan kenapa bisa berbeda dalam jumlah nominal tunjangan profesi yang diterima tersebut (Bank Mandiri dan Bank Jabar)	Janji pemerintah
44	Peneliti :	Bagaimanakah untuk pencairan tunjangan profesi tersebut ? apakah ada pengarahan terkait dengan proses pembayaran dari tunjangan profesi tersebut ?	
45	Subjek :	Enggak. Paling hanya pemberitaan dari mulut ke mulut (sesama teman guru) itu tunjangan sertifikasi cair-cair. Biasanya pejabat dinas menyampaikan kepada satu atau dua orang guru di beberapa sekolah. Tidak ada pemberitahuan khusus. Tapi kemarin sih yang terakhir ini (2011), kepala-kepala sekolah katanya dikumpulkan dan diberitahukan. Ada pengarahan dari dinas bahwa tunjangan sertifikasi akan cair. Tapi Rp. 200 ribu dipotong per guru.	Informasi tentang pembayaran tunjangan profesi
46	Peneliti :	Adakah permasalahan yang terkait dengan pembayaran tunjangan profesi tersebut ? apa masalahnya ? apa kendalanya ? dan kenapa sampai hal tersebut bisa terjadi ?	
47	Subjek :	Tidak ada masalah	Permasalahan tunjangan profesi
48	Peneliti :	Apakah ada pemotongan terhadap tunjangan profesi yang menjadi hak guru ? oleh pihak mana ? apa alasannya ? untuk siapa ?	
49	Subjek :	Ada. Yang kita terima tuh, kemarin tuh edarannya dari PGRI untuk guru yang mendapat tunjangan sertifikasi dipotong Rp 200 ribu. Pihak mana yang memotong kita (guru) tidak pernah tahu. Kami tanyakan ke pihak bank Jabar, pihak bank Jabar menjawab kami tidak tahu. Silahkan tanyakan langsung saja ke pihak yang mentransfer. Kami tidak tahu siapa yang mentranfer ke bank Jabar.	Pemotongan tunjangan profesi

## Wawancara ke-2

Nama Subjek/Unit Kerja : G2 (tersertifikasi 2008)

Tempat wawancara : Rumah

Waktu wawancara : 16.18 – 17.17 WIB

Hari/Tanggal : Selasa/28-12-2011

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
1	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan kabupaten Indramayu pernah mengadakan kegiatan sosialisasi tentang program serifikasi guru kepada para guru ? Bila ya, bagaimana bentuk pelaksanaan dari kegiatan sosialisasi tersebut ? Berapa kali dan lama kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh pihak dinas pendidikan ?	<b>Komunikasi</b>
2	Subjek :	Pernah. Secara langsung tidak, ya. Tapi lewat salah satu orang dipanggil seperti kepala sekolah. Sebanyak dua kali sosialisasi.	Kegiatan sosialisasi
3	Peneliti:	Apa saja materi sosialisasi itu ?	
4	Subjek :	Sosialisasi pertama membicarakan : syarat-syarat (persyaratan sertifikasi) seperti Masa kerja, NUPTK, No. registrasi sertifikasi berdasarkan urutan DUK, portofolio, pembagian sertifikat pendidik, pengumuman kelulusan, kuota peserta sertifikasi. Sosialisasi kedua membicarakan proses pencairan tunjangan profesi setelah lulus sertifikasi. Lama kegiatan sosialisasi yang pertamadan kedua itu sekitar 30 menit.	Materi sosialisasi
5	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program sertifikasi menyiapkan narasumber, instruktur, atau pemandu ? (untuk membantu, menuntun, dan memudahkan para guru dalam mengikuti kegiatan sertifikasi)	<b>Sumber Daya</b>
6	Subjek :	Enggak. Langsung dari yang ditunjuk untuk menangani sertifikasi itu aja. Bapak Dahlan dan pak Wawan aja. Mereka orang dinas bagian PRP.	Narasumber, instruktur, atau pemandu
7	Peneliti :	Apakah staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu berperan aktif memberikan informasi kepada para guru dalam mengikuti kegiatan sertifikasi ? Jika tidak, kenapa bisa terjadi hal seperti itu ?	
8	Subjek :	Iya, walaupun tidak langsung melalui kepala sekolah atau melalui perwakilan (wakasek) dari setiap sekolah kan selalu ada suka dipanggil. Misalnya untuk pembukaan rekening waktu itu kan diharapkan ke Bank Jabar atau ke BRI,	Peran staf pelaksana dinas pendidikan Kabupaten Indramayu



Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
		Informasi pencairan dan penandatanganan, terus ngisi data baru tentang penyesuaian gaji baru (kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji baru) setiap tahunnya format disediakan dari dinas.	
9	Peneliti :	Informasi apa saja yang sering ditanyakan para guru kepada staf dinas pendidikan terkait pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
10	Subjek :	Pencairan dana sertifikasi (tunjangan profesi).	Informasi bagi guru
11	Peneliti :	Bagaimana cara guru memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
12	Subjek :	Dari orang dinas (bagian PRP) bapak wawan dan pak dahlan	Akses Informasi dari guru
13	Peneliti :	Bagaimana dengan ketersediaan informasi tentang pelaksanaan program sertifikasi guru ? apakah staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu memiliki sumber informasi penting yang dibutuhkan oleh guru ?	
14	Subjek :	Portofolio sudah ada petunjuknya. Kemudian yang menandatangani juga sudah ditunjuk setiap sekolah masing-masing biar tidak berbenturan seperti SMAN 2 Indramayu pak Udin (pengawas) dan SMAN 1 Indramayu pak Rustam (pengawas). Intinya ketersediaan informasi cukup memadai, para guru gak kebingungan (ya). Ya, kita yang jelas diwariskan dengan pak wawan dan pak dahlan. Kita selalu mengikuti kedua orang tersebut kalau ada apa-apa.	Ketersediaan informasi di dinas pendidikan kab. Indramayu
15	Peneliti :	Apakah kelengkapan informasi yang diperoleh dari staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu, memudahkan para guru dalam menyiapkan dokumen-dokumen (berkas) yang diperlukan untuk menyusun portofolio ?	
16	Subjek :	Iya.	Kelengkapan informasi di dinas pendidikan kabupaten Indramayu

<b>Baris</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Uraian Wawancara</b>	<b>Tema</b>
17	Peneliti :	Apakah kejelasan informasi yang diperoleh dari staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu, dapat dipahami dan dilaksanakan oleh guru ?	
18	Subjek :	Iya.	Kejelasan informasi di dinas pendidikan kab. Indramayu
19	Peneliti :	Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu guru tentang kinerja staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ? (berperan aktif, professional dan terbuka, atau sebaliknya)	<b>Disposisi</b>
20	Subjek :	Berperan aktif turun ke sekolah misalnya pada proses pencairan tunjangan profesi	Kerja staf pelaksana dinas pendidikan kab. indramayu
21	Peneliti :	Apakah masukan (saran/kritik) dari Bapak/Ibu guru tentang kinerja staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi guru ? (untuk membantu dan memudahkan para guru menyiapkan dirinya secara baik)	
22	Subjek :	Ya, mestinya lebih banyak memberikan informasi terbaru lebih banyak lagi. Sering turun ke sekolah terutama informasi tentang ketetapan waktu sertifikasi itu secara berkala berapa tahun ? perlu dibaharui ga ? dan sebagainya. Selama ini informasi yang didapat sepotong-sepotong.	Masukan guru

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
23	Peneliti :	Menurut pendapat Bapak/Ibu guru, bagaimana penilaian tentang komitmen dari staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu terhadap pelaksanaan program sertifikasi guru ? (sangat mendukung, ikut berpartisipasi aktif untuk mensukseskan, atau sebaliknya)	
24	Subjek :	Yang kedua itu, ikut berpartisipasi aktif untuk mensukseskan. Indramayu terbanyak (kuota guru) sendiri, kan. Nah itu kan bukti bahwa peran aktif dia (staf pelaksana) ada. Kuota indramayu selalu terbanyak.	Komitmen staf pelaksana dinas pendidikan kab. indramayu
25	Peneliti :	Apakah staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan program sertifikasi guru mampu menjalankan tugas dengan baik ?	
26	Subjek :	Mampu melaksanakan tugas dengan baik, artinya mempercepat proses sertifikasi bagi guru.	Menjalankan tugas
27	Peneliti :	Apa yang perlu dicermati dan diperbaiki terkait dengan cara kerja para staf pelaksana dinas pendidikan dalam mensukseskan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
28	Subjek :	Ya, harusnya lebih aktif menjembatani antara pusat dan lembaga langsung (lembaga unit kerja guru). Misalnya ada penataran atau workshop.	Hal yang dicermati dan diperbaiki
29	Peneliti :	Adakah praktek pungutan liar yang dilakukan oknum staf pelaksana dinas pendidikan dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
30	Subjek :	Tidak ada.	Praktek pungutan liar

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
31	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ini, memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas dari para personilnya ?	<b>Struktur Birokrasi</b>
32	Subjek :	Kalau melihat sendiri struktur organisasi itu kurang begitu tahu, tetapi kalau melihat kerja personil yang sudah dirasakan pastinya jelas ada.	Struktur organisasi dan pembagian tugas personil
33	Peneliti :	Apakah dalam pelaksanaan sertifikasi guru ini, dinas pendidikan kabupaten mempunyai standar operasional prosedur (SOP) yang jelas ? Jika ya, apakah para staf pelaksana memahami, menguasai, dan melaksanakan dengan baik ?	
34	Subjek :	Ya. Untuk penilaian ke para staf pelaksana relatif kurang tahu.	SOP
35	Peneliti :	Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pembagian tugas dari masing-masing staf pelaksana ? Jika sudah ada, apakah dalam pelaksanaannya sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan ?	
36	Subjek :	Ya	Wewenang dan tanggung jawab tugas

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
37	Peneliti :	Bagaimanakah tanggapan dari masyarakat (stakeholders) di kecamatan Indramayu terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ? ( yang positif seperti ? atau yang negatif seperti apa ?)	<b>Kondisi Sosial dan Ekonomi</b>
38	Subjek :	Biasa-biasa saja.	Tanggapan masyarakat
39	Peneliti :	Bagaimanakah tanggapan dari rekan sejawat (sesama guru) di sekolah terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ? ( yang positif seperti apa ? atau yang negatif seperti apa ?)	
40	Subjek :	Sangat baik, bahkan mereka pada bertanya kepada saya tentang apa-apa saja yang harus disiapkan dalam mengikuti sertifikasi. Memberikan ucapan selamat kepada saya.	Tanggapan sesama guru
41	Peneliti :	Bagaimanakah tanggapan dari pemerintah daerah ( bupati/camat/kepala desa) di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	

42	Subjek :	Biasa saja.	Tanggapan pemerintah daerah
----	----------	-------------	-----------------------------

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
43	Peneliti :	Bagaimanakah dengan janji pemerintah yang akan memberikan tunjangan profesi terhadap guru yang dinyatakan telah lulus sertifikasi ? apakah benar-benar direalisasikan janjinya tersebut ?	Janji pemerintah
44	Subjek :	Direalisasikan. Buktinya tunjangan profesi itu telah cair, walaupun dalam teknis pencairannya tersebut pemerintah belum bisa tepat waktu dan pemerintah masih menunggak satu bulan.	
45	Peneliti :	Bagaimanakah untuk pencairan tunjangan profesi tersebut ? apakah ada pengarahan terkait dengan proses pembayaran dari tunjangan profesi tersebut ?	
46	Subjek :	Iya, orang dinas (ketika itu pa wawan dan pa dahlan) datang ke sekolah untuk melakukan penandatanganan tentang pencairan tunjangan sertifikasi.	Informasi tentang pembayaran tunjangan profesi
47	Peneliti :	Adakah permasalahan yang terkait dengan pembayaran tunjangan profesi tersebut ? apa masalahnya ? apa kendalanya ? dan kenapa sampai hal tersebut bisa terjadi ?	
48	Subjek :	Pemerintah dalam mencairkan tunjangan sertifikasi belum seperti gaji yang kita terima tiap bulannya. Artinya ketika proses pencairan kapan waktunya untu dibayarkan, tidak ada kepastian. Kita harus menunggu informasi berikutnya.	Permasalahan tunjangan profesi
49	Peneliti :	Apakah ada pemotongan terhadap tunjangan profesi yang menjadi hak guru ? oleh pihak mana ? apa alasannya ? untuk siapa ?	
50	Subjek :	Untuk yang awal-awal tidak ada, tapi yang terakhir ini ada informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa untuk guru PNS yang telah mendapat uang sertifikasi (tunjangan profesi) dipotong Rp. 200 ribu per guru. Alasannya untuk sumbangan pembangunan gedung PGRI. Konon instruksi itu datangnya dari kepala sekolah, dan kepala sekolah mendapat instruksi/perintah dari kepala dinas. Sedangkan bagi guru PNS yang belum lulus sertifikasi juga diminta menyumbang Rp. 100 ribu.	Pemotongan tunjangan profesi

### Wawancara ke-3

Nama Subjek/Unit Kerja : G3 (Peserta Sertifikasi 2008)

Tempat wawancara : Rumah

Waktu wawancara : 14.36 – 15.05 WIB

Hari/Tanggal : Rabu/29-12-2011

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
1	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan kabupaten Indramayu pernah mengadakan kegiatan sosialisasi tentang program serifikasi guru kepada para guru ? Bila ya, bagaimana bentuk pelaksanaan dari kegiatan sosialisasi tersebut ? Berapa kali dan lama kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh pihak dinas pendidikan ?	<b>Komunikasi</b>
2	Subjek :	Oh iya, jadi sebelumnya kan diberi informasi ya bahwa nama-nama yang tercantum di surat edaran itu, itu yang diikutkan. Karena ada dua sih, yang satu melalui portofolio dan yang satu lagi diklat. Pernah sekali dikumpulkan di aula disdik untuk hanya pemberitahuan saja. Sekitar tiga jam.	Kegiatan sosialisasi
3	Peneliti :	Apa saja materi sosialisasi itu ?	
4	Subjek :	Yang dibahas yaitu tentang semacam persiapan yang akan dilakukan di sana (tempat diklat), artinya selama kita disana (tempat diklat) apa-apa saja yang harus dikerjakam yang berkaitan materi. Yaitu materi-materi yang akan diajarkan disana (diklat) harus dipersiapkan dari rumah. Ya, misalnya tentang pembuatan silabus, RPP, kemudian alat peraga, dan lain sebagainya, kan jangan sampai kita disana tidak ada persiapan. Untuk portofolio itu kan melalui pengawas.	Materi sosialisasi
5	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program sertifikasi menyiapkan narasumber, instruktur, atau pemandu ? (untuk membantu, menuntun, dan memudahkan para guru dalam mengikuti kegiatan sertifikasi)	<b>Sumber Daya</b>
6	Subjek :	Saya rasa tidak. Kita lansung berangkat saja kesana, setelah ada pemberitahuan (surat edaran) dari dinas langsung ke Bandung untuk mengikuti diklat.	Narasumber, instruktur, atau pemandu
7	Peneliti :	Apakah staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu berperan aktif memberikan informasi kepada para guru dalam mengikuti kegiatan sertifikasi ? Jika tidak, kenapa bisa terjadi hal seperti itu ?	
8	Subjek :	Oh ya jelas. Contohnya adanya surat tugas, adanya pemberitahuan jadwal pemberangkatan (diklat) salah satu informasi yang diberikan dari dinas ke kita.	Peran staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu

<b>Baris</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Uraian Wawancara</b>	<b>Tema</b>
9	Peneliti :	Informasi apa saja yang sering ditanyakan para guru kepada staf dinas pendidikan terkait pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
10	Subjek :	Bagaimana Teknik pemberangkatannya (persiapan yang dilakukan guru untuk mengikuti diklat)	Informasi bagi guru
11	Peneliti :	Bagaimana cara guru memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
12	Subjek :	Ya, kita datang ke dinas bertanya langsung, menemui orang-orang yang berkompeten yang menangani tentang sertifikasi	Akses informasi dari guru
13	Peneliti :	Bagaimana dengan ketersediaan informasi tentang pelaksanaan program sertifikasi guru ? apakah staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu memiliki sumber informasi penting yang dibutuhkan oleh guru ?	
14	Subjek :	Iya.	Ketersediaan informasi di dinas pendidikan kab. indramayu
15	Peneliti :	Apakah kelengkapan informasi yang diperoleh dari staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu, memudahkan para guru dalam menyiapkan dokumen-dokumen (berkas) yang diperlukan untuk menyusun portofolio ?	
16	Subjek :	Iya uda pasti, karena kita bisa membuat portofolio kan ada petunjuk teknis	Kelengkapan informasi di dinas pendidikan kabupaten Indramayu
17	Peneliti :	Apakah kejelasan informasi yang diperoleh dari staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu, dapat dipahami dan dilaksanakan oleh guru ?	
18	Subjek :	iya	Kejelasan informasi di dinas pendidikan kab. indramayu

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
19	Peneliti :	Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu guru tentang kinerja staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ? (berperan aktif, professional dan terbuka, atau sebaliknya)	<b>Disposisi</b>
20	Subjek :	Bagus berperan aktif, karena kita mengikuti diklat sertifikasi kan salahsatunya peran aktif dari pada staf pelaksana di dinas. Kalau tidak ada pemberitahuan dari staf di dinas kita tahu darimana. Mungkin dari internet kan. Disamping informasi dari internet kita lebih tepat bertanya pada dinas yang terkait.	kerja staf pelaksana dinas pendidikan kab. indramayu
21	Peneliti :	Apakah masukan (saran/kritik) dari Bapak/Ibu guru tentang kinerja staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi guru ? (untuk membantu dan memudahkan para guru menyiapkan dirinya secara baik)	
22	Subjek :	Ya, kerjanya professional. Kemudian informasinya juga harus cepat dan akurat, sehingga bisa didapat lebih cepat daripada temen guru yang mengikuti sertifikasi	Masukan guru
23	Peneliti :	Menurut pendapat Bapak/Ibu guru, bagaimana penilaian tentang komitmen dari staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu terhadap pelaksanaan program sertifikasi guru ? (sangat mendukung, ikut berpartisipasi aktif untuk mensukseskan, atau sebaliknya)	
24	Subjek :	Sangat mendukung dengan program sertifikasi, dalam hal apa itu memberitahukan dan lain sebagainya melalui surat edaran secara resmi.	Komitmen staf pelaksana dinas pendidikan kab. indramayu
25	Peneliti :	Apakah staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan program sertifikasi guru mampu menjalankan tugas dengan baik ?	
26	Subjek :	Sudah termasuk (iya), karena semua temen (guru) banyak yang sukses mendapatkan tunjangan itu kan karena peran aktif daripada staf dinas.	Menjalankan tugas
27	Peneliti :	Apa yang perlu dicermati dan diperbaiki terkait dengan cara kerja para staf pelaksana dinas pendidikan dalam mensukseskan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
28	Subjek :	Yang harus dicermati kadang-kadang tentang penetapan kuota peserta, harus ada aturan yang lebih jelas dan tidak membuat kecemburuan sosial diantara sesama guru (misalnya melihat usia, masa kerja, atau DUK)	Hal yang dicermati dan diperbaiki
29	Peneliti :	Adakah praktek pungutan liar yang dilakukan oknum staf pelaksana dinas pendidikan dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ?	



30	Subjek :	Setahu saya tidak, karena saya sendiri yang mengalami. Iya, kan.	Praktek pungutan liar
----	----------	--	-----------------------

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
31	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ini, memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas dari para personilnya ?	<b>Struktur Birokrasi</b>
32	Subjek :	Ya, otomatis uda punya. Yaitu salah satu ada penanggung jawab, kan barangkali uda jelas. Merasakan dari pelayanan itu (staf pelaksana dinas), hubungi ini, hubungi itu, pasti kan orang yang berkompeten.	Struktur organisasi dan pembagian tugas personil
33	Peneliti :	Apakah dalam pelaksanaan sertifikasi guru ini, dinas pendidikan kabupaten mempunyai standar operasional prosedur (SOP) yang jelas ? Jika ya, apakah para staf pelaksana memahami, menguasai, dan melaksanakan dengan baik ?	
34	Subjek :	Iya, uda pasti. Ya uda jelas kan gitu ya, artinya kan selama ini di Indramayu belum ada kendala berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sertifikasi. Dari yang saya alami sampai sekarang, saya dengar tuh lancar-lancar saja. Berarti kan pelayanannya itu bagus, selama ini kan belum ada masalah. Berarti kan lancar, tidak ada kendala, malah terbantuan.	SOP
35	Peneliti :	Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pembagian tugas dari masing-masing staf pelaksana ? Jika sudah ada, apakah dalam pelaksanaannya sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan ?	
36	Subjek :	Itu kan urusan dinas. Oh ya, sudah. Misalnya untuk penyiapan portofolio, saya berkomunikasi dengan pak Mustamiri (staf dinas). Kalau diklat dapat surat saja, terus saya berangkat (diklat).	Wewenang dan tanggung jawab tugas

<b>Baris</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Uraian Wawancara</b>	<b>Tema</b>
37	Peneliti :	Bagaimanakah tanggapan dari masyarakat (stakeholders) di kecamatan Indramayu terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ? ( yang positif seperti ? atau yang negatif seperti apa ?)	<b>Kondisi Sosial dan Ekonomi</b>
38	Subjek :	Ya, yang positif kan jelas kan membantu kesejahteraan guru, otomatis dengan adanya tunjangan tersebut kesejahteraan guru terangkat di mata masyarakat. Yang negatifnya barangkali instansi yang lain merasa iri. Aduh enak ya guru dapat tunjangan lagi (bagi yang tahu).	Tanggapan masyarakat
39	Peneliti :	Bagaimanakah tanggapan dari rekan sejawat (sesama guru) di sekolah terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ? (yang positif seperti apa ? atau yang negatif seperti apa ?)	
40	Subjek :	Mendukung, walaupun mereka ada yang belum tinggal, blum dapat gilirannya saja. Kan ada itu juga dari pemerintah, yang belum ikut sertifikasi guru dapat tunjangan fungsional dari pemerintah.	Tanggapan sesama guru
41	Peneliti :	Bagaimanakah tanggapan dari pemerintah daerah (bupati/camat/kepala desa) di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
42	Subjek :	Oh,ya pemerintah artinya kan merasa bangga karena ditempat kerjanya banyak-banyak guru yang sudah boleh dikatakan professional karena sudah dapat sertifikat. Langkah berikutnya kan harapan dari pemerintah kinerjanya juga harus lebih ditingkatkan lagi	Tanggapan pemerintah daerah

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
43	Peneliti :	Bagaimanakah dengan janji pemerintah yang akan memberikan tunjangan profesi terhadap guru yang dinyatakan telah lulus sertifikasi ? apakah benar-benar direalisasikan janjinya tersebut ?	
44	Subjek :	Sudah, kita menerima.	Janji pemerintah
45	Peneliti :	Bagaimanakah untuk pencairan tunjangan profesi tersebut ? apakah ada pengarahannya terkait dengan proses pembayaran dari tunjangan profesi tersebut ?	
46	Subjek :	Oh, untuk pencairan itu kita kan pada waktu itu diberikan formulir dan disana salah satunya harus mencantumkan rekening bank melalui pengawas datang ke sekolah memberi pengarahannya. Nanti begitu cair nanti kita lihat dari rekening udah masuk atau blum.	Informasi tentang pembayaran tunjangan profesi
47	Peneliti :	Adakah permasalahan yang terkait dengan pembayaran tunjangan profesi tersebut ? apa masalahnya ? apa kendalanya ? dan kenapa sampai hal tersebut bisa terjadi ?	
48	Subjek :	Pembayaran, ya 95% kan lancar. 5% kadang-kadang ada satu bulan yang belum terbayar (pemerintah nunggak). Daftar tunggulah. Ya, contoh tahun yang lalu (2010) kan sebetulnya 12 bulan, baru dibayar 11 bulan. Nah katanya, saya juga belum di cek di rekening, dari teman-teman kita yang 1 bulan kekurangan itu baru di bayar sekarang (desember 2011 ini). Ya, harapannya kalau bisa sama dengan di MAN (Depag). Kalau di MAN melalui pusat, pembayarannya tiap bulan cair. Ini terkait pendataan tentang penyesuaian kenaikan gaji/gaji baru (agak tersendatnya mungkin disitu).	Permasalahan tunjangan profesi
49	Peneliti :	Apakah ada pemotongan terhadap tunjangan profesi yang menjadi hak guru ? oleh pihak mana ? apa alasannya ? untuk siapa ?	
50	Subjek :	Ya, karena kita menerima melalui bank, kita menerima utuh. Tidak ada.	Pemotongan tunjangan profesi

### Wawancara ke-4

Nama Subjek/Unit Kerja : G4 (Peserta Sertifikasi 2008)

Tempat wawancara : Rumah

Waktu wawancara : 08.26 – 09.05 WIB

Hari/Tanggal : Jumat/30-12-2011

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
1	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan kabupaten Indramayu pernah mengadakan kegiatan sosialisasi tentang program sertifikasi guru kepada para guru ? Bila ya, bagaimana bentuk pelaksanaan dari kegiatan sosialisasi tersebut ? Berapa kali dan lama kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh pihak dinas pendidikan ?	<b>Komunikasi</b>
2	Subjek :	Oh ada-ada, dipanggil pernah dikumpulkan di suatu tempat (sekolah) oleh dinas pendidikan tuh, diberikan pengarahan dan suruh beli buku panduan. Ya, sekali. Semua dipanggil gitu yang mendapat undangan diusulkan ikut sertifikasi ke suatu tempat suruh berkumpul ratusan orang. Dijelaskan isi buku panduan itu secara singkat. Ada sekitar dua jam.	Kegiatan sosialisasi
3	Peneliti :	Apa saja materi sosialisasi itu ?	
4	Subjek :	Tentang portofolio, cara membuat portofolio untuk syarat mengikuti sertifikasi.	Materi sosialisasi
5	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program sertifikasi menyiapkan narasumber, instruktur, atau pemandu ? (untuk membantu, menuntun, dan memudahkan para guru dalam mengikuti kegiatan sertifikasi)	<b>Sumber Daya</b>
6	Subjek :	Oh enggak, enggak. Jadi ini mah hasil bareng dengan teman-teman aja mempelajari buku panduan itu. Gitu kan.	Narasumber, instruktur, atau pemandu
7	Peneliti :	Apakah staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu berperan aktif memberikan informasi kepada para guru dalam mengikuti kegiatan sertifikasi ? Jika tidak, kenapa bisa terjadi hal seperti itu ?	
8	Subjek :	Enggak. Paling-paling ya, itu aja mengumpulkan portofolio paling lambat tanggal sekian oleh kepala sekolah waktu.	Peran staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
9	Peneliti :	Informasi apa saja yang sering ditanyakan para guru kepada staf dinas pendidikan terkait pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
10	Subjek :	Yang ditanyakan, ya setelah dikumpulkan portofolio kapan pengumuman kelulusan, kapan waktu diklat, kapan pengumuman hasil diklat terus sampai kapan pencairan tunjangan profesi akan dibayarkan.	Informasi bagi guru
11	Peneliti :	Bagaimana cara guru memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
12	Subjek :	Awalnya dari teman dulu yang sudah duluan ikut sertifikasi, mencari dari internet, sesudah itu ya menunggu kabar dari dinas.	Akses informasi dari guru
13	Peneliti :	Bagaimana dengan ketersediaan informasi tentang pelaksanaan program sertifikasi guru ? apakah staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu memiliki sumber informasi penting yang dibutuhkan oleh guru ?	
14	Subjek :	Ya, dinas kadang ada hal-hal penting yang diberitahukan, maksudnya diberi informasi ada yang dari dinas seperti nomor registrasi, batas waktu pengumpulan portofolio dan NUPTK selain itu enggak (ada). Tapi banyak juga yang justru kayak yang dialami pak komar, ada informasi yang tidak jelas terkait dengan pencairan tunjangan profesi (misalkan sebagian ada yang sudah menerima, sebagian ada yang belum) setelah ditanyakan ke dinas. Tapi pihak dinas tidak bisa memberikan informasi atas pertanyaan guru tersebut, sehingga dinas sepertinya tidak mempunyai sumber informasi penting yang dibutuhkan oleh guru.	Ketersediaan informasi di dinas pendidikan kab. Indramayu
15	Peneliti :	Apakah kelengkapan informasi yang diperoleh dari staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu, memudahkan para guru dalam menyiapkan dokumen-dokumen (berkas) yang diperlukan untuk menyusun portofolio ?	
16	Subjek :	Jadi seringnya tuh begini, waktu (ketika) menyusun portofolio itu seringnya informasi itu diterima misalkan harus begini, harus begitu kebanyakan dari teman yang sudah pernah ikut sertifikasi. Karena informasi dari dinas itu enggak jelas, hanya memberikan buku panduan ya sudah selesai. Artinya informasi dari dinas enggak begitu lengkap. Kawan-kawan menerjemahkan sendiri.	Kelengkapan Informasi di dinas pendidikan kab. Indramayu
17	Peneliti :	Apakah kejelasan informasi yang diperoleh dari staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu, dapat dipahami dan dilaksanakan oleh guru ?	
18	Subjek :	Enggak jelas	Kejelasan informasi dari dinas pendidikan Kab. indramayu

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
19	Peneliti :	Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu guru tentang kinerja staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ? (berperan aktif, professional dan terbuka, atau sebaliknya)	<b>Disposisi</b>
20	Subjek :	Dari mulai awal sampai akhir guru dalam mengikuti kegiatan sertifikasi, selalu guru yang pro aktif menanyakan/mencari informasi ke dinas atau mencari sendiri. Bukan orang dinasnya ke sekolah-sekolah memberi informasi.	Kerja staf pelaksana dinas pendidikan kab. indramayu
21	Peneliti :	Apakah masukan (saran/kritik) dari Bapak/Ibu guru tentang kinerja staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi guru ? (untuk membantu dan memudahkan para guru menyiapkan dirinya secara baik)	
22	Subjek :	Seharusnya dalam kegiatan sertifikasi itu, diseleksi lebih ketat lagi (penetapan calon peserta) oleh dinas pendidikan Indramayu (misalkan mengacu pada pengalaman masa kerja, usia, kepengkatan, dan sebagainya).	Masukan guru
23	Peneliti :	Menurut pendapat Bapak/Ibu guru, bagaimana penilaian tentang komitmen dari staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu terhadap pelaksanaan program sertifikasi guru ? (sangat mendukung, ikut berpartisipasi aktif untuk mensukseskan, atau sebaliknya)	
24	Subjek :	Menurut saya, pihak dinas itu kebanyakan karena merasa guru akan mendapat tunjangan profesi, jadi cenderung kecemburuan social pada guru. Dari awal aja uda dirasakan oleh guru. Mereka masa bodoh aja, guru yang harus pro aktif. Sampai ada masalah apapun guru bolak-balik mengurus dan menyelesaikan sendiri. Sebenarnya dinas ga terlalu berpartisipasi aktif membantu guru. Sampai masalah pencairan juga dinas, enak aja dipotong 18%. Ya, iya apa-apa itu kan. Sebenarnya staf dinas ga terlalu seruis membantu guru dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ini. Mau dibilang mendukung mungkin dia (staf dinas) hanya karena tugas, dibilang tidak mendukung karena ada yang dilakukan sih (dikerjakan).	Komitmen staf pelaksana dinas pendidikan kab. indramayu
25	Peneliti :	Apakah staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan program sertifikasi guru mampu menjalankan tugas dengan baik ?	
26	Subjek :	Intinya iya melaksanakan tugas, tapi terkesan mereka merasa iri pada nasib guru.	Menjalankan tugas
27	Peneliti :	Apa yang perlu dicermati dan diperbaiki terkait dengan cara kerja para staf pelaksana dinas pendidikan dalam mensukseskan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	

28	Subjek :	Kejelasan siapa saja personil yang ditunjuk sbagai tim panitia penyelenggara sertifikasi di dinas pendidikan kabupaten Indramayu beserta pembagian tugas dari masing-masing personil dalam membantu guru supaya tidak kebingungan, dasar penetapan siapa yang mendapat prioritas terlebih dahulu (sebagai peserta) dalam mengikuti sertifikasi harus ada aturan yang jelas dan seragam, untuk kegiatan sosialisasi tidak cukup sekali saja diadakan agar guru tidak merasa kebingungan (pusing) pada saat penyusunan portofolio.	Hal yang dicermati dan diperbaiki
29	Peneliti :	Adakah praktek pungutan liar yang dilakukan oknum staf pelaksana dinas pendidikan dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
30	Subjek :	Enggak ada.	Praktek pungutan liar

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
31	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ini, memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas dari para personilnya ?	<b>Struktur Birokrasi</b>
32	Subjek :	Nah itu Saya enggak tahu, jangankan pembagian tugas untuk siapa saja personil dan apa saja tugasnya tidak tahu.	Struktur organisasi dan pembagian tugas personil
33	Peneliti :	Apakah dalam pelaksanaan sertifikasi guru ini, dinas pendidikan kabupaten mempunyai standar operasional prosedur (SOP) yang jelas ? Jika ya, apakah para staf pelaksana memahami, menguasai, dan melaksanakan dengan baik ?	
34	Subjek :	Itu enggak tahu yang begitu.	SOP
35	Peneliti :	Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pembagian tugas dari masing-masing staf pelaksana ? Jika sudah ada, apakah dalam pelaksanaannya sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan ?	
36	Subjek :	Enggak tahu	Wewenang dan tanggung jawab tugas

<b>Baris</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Uraian Wawancara</b>	<b>Tema</b>
37	Peneliti :	Bagaimanakah tanggapan dari masyarakat (stakeholders) di kecamatan Indramayu terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ? ( yang positif seperti ? atau yang negatif seperti apa ?)	<b>Kondisi Sosial dan Ekonomi</b>
38	Subjek :	Sebenarnya kecemburuan (sosial) kebanyakan mah itu saja. Akhirnya yang muncul adalah tuntutan dari masyarakat/komite sekolah seperti guru harus mengajar yang benar, guru mengajar harus sekian jam . Ya tuntutan itu jadi akhirnya kayaknya selalu dicari-cari kesalahan guru.	Tanggapan masyarakat
39	Peneliti :	Bagaimanakah tanggapan dari rekan sejawat (sesama guru) di sekolah terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ? (yang positif seperti apa ? atau yang negatif seperti apa ?)	
40	Subjek :	Ya, biasa-biasa aja karena uda dapat sertifikasi (tunjangan profesi) semua. Ya, karena merasa ah nanti juga semua akan mendapat giliran mengikuti sertifikasi. Jadi ya biasa-biasa saja.	Tanggapan sesama guru
41	Peneliti :	Bagaimanakah tanggapan dari pemerintah daerah ( bupati/camat/kepala desa) di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
42	Subjek :	Sama kayak begitu.	Tanggapan pemerintah daerah



Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
43	Peneliti :	Bagaimanakah dengan janji pemerintah yang akan memberikan tunjangan profesi terhadap guru yang dinyatakan telah lulus sertifikasi ? apakah benar-benar direalisasikan janjinya tersebut ?	
44	Subjek :	Ya, karena sudah menerima. Jadi janji pemerintah sudah direalisasi.	Janji pemerintah
45	Peneliti :	Bagaimanakah untuk pencairan tunjangan profesi tersebut ? apakah ada pengarahannya terkait dengan proses pembayaran dari tunjangan profesi tersebut ?	
46	Subjek :	Ada pengarahannya dari pengawas ke sekolah, bahwa untuk proses pencairan tunjangan profesi tersebut, para guru mengisi formulir (biodata) yang sudah disediakan. Dalam formulir tersebut disebutkan harus mencantumkan no. rekening salah satu bank yang dirujuk oleh pemerintah. Sehingga teknis pencairan dari tunjangan profesi tersebut, akan disalurkan ke nomor rekening bank yang dirujuk tersebut.	Informasi tentang pembayaran tunjangan profesi
47	Peneliti :	Adakah permasalahan yang terkait dengan pembayaran tunjangan profesi tersebut ? apa masalahnya ? apa kendalanya ? dan kenapa sampai hal tersebut bisa terjadi ?	
48	Subjek :	Pembayaran tersendat-sendat. Keluarnya itu tidak lancar seperti yang ditangani oleh Depag. Dibayarkan tiap 4 bulan sekali, bahkan ada yang belum dibayarkan untuk tahun ini kekurangannya padahal uda mau tahun baru.	Permasalahan tunjangan profesi
49	Peneliti :	Apakah ada pemotongan terhadap tunjangan profesi yang menjadi hak guru ? oleh pihak mana ? apa alasannya ? untuk siapa ?	
50	Subjek :	Ada pemotongan sebesar 3% , ini instruksi dari kepala dinas. Alasan pemotongan gak tahu, karena tidak ada surat edarannya.	Pemotongan tunjangan profesi

## Wawancara ke-5

Nama Subjek/Unit Kerja : G5 (Peserta Sertifikasi 2010)

Tempat wawancara : Sekolah

Waktu wawancara : 10.05 – 10.33 WIB

Hari/Tanggal : Jumat/30-12-2011

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
1	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan kabupaten Indramayu pernah mengadakan kegiatan sosialisasi tentang program sertifikasi guru kepada para guru ? Bila ya, bagaimana bentuk pelaksanaan dari kegiatan sosialisasi tersebut ? Berapa kali dan lama kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh pihak dinas pendidikan ?	<b>Komunikasi</b>
2	Subjek :	Ada (pernah). Jadi guru dikumpulkan di kantor dinas pada waktu itu, bahwa ada pengarahannya sertifikasi guru secara umum bahwa guru akan mendapat tunjangan sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok dipotong pajak. Hanya secara teknis guru mencari sendiri, jadi informasinya tidak jelas. Akhirnya dari mulut ke mulut, dari guru ke guru, mencari sendiri instrumennya. Karena instrumen tidak diberikan contohnya langsung oleh pihak dinas. Seingat saya hanya satu kali saja kegiatan sosialisasi diadakan, dengan durasi sekitar 2 jam.	Kegiatan sosialisasi
3	Peneliti :	Apa saja materi sosialisasi itu ?	
4	Subjek :	Tentang data-data guru (kuota guru), administrasi guru, data kepegawaian guru. Itu yang saya ingat.	Materi sosialisasi
5	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program sertifikasi menyiapkan narasumber, instruktur, atau pemandu ? (untuk membantu, menuntun, dan memudahkan para guru dalam mengikuti kegiatan sertifikasi)	<b>Sumber Daya</b>
6	Subjek :	Jadi kalo saya lihat itu hanya memanfaatkan tenaga/ karyawan di lingkungan dinas saja yang ada seperti tenaga bagian PRP dan pengawas, tidak secara spesifik (bukan tenaga ahli).	Narasumber, instruktur, atau pemandu
7	Peneliti :	Apakah staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu berperan aktif memberikan informasi kepada para guru dalam mengikuti kegiatan sertifikasi ? Jika tidak, kenapa bisa terjadi hal seperti itu ?	
8	Subjek :	Kalau ada guru yang datang kesana dilayani, hanya secara teknis itu kurang begitu menguasai	Peran staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
9	Peneliti :	Informasi apa saja yang sering ditanyakan para guru kepada staf dinas pendidikan terkait pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
10	Subjek :	Yang sering itu biasanya kapan tunjangan sertifikasi itu turun, kemudian kenapa turunnya tidak berteepatan seperti yang sudah dilaksanakan (dibayarkan) oleh pemerintah pusat. Kalau dulu dari tim pusat itu tepat waktu enam bulan sekali dibayarkan tunjangan tersebut, tapi setelah ditangani oleh pemda maka pembayaran dari tunjangan profesi itu dikredit (tidak lancar) ada kalanya 2 bulan dulu, ada kalanya 3 bulan dulu. Dan enam bulan kemarin masih dalam tahun yang sama (2011) pemda masih nunggak ke para guru terkait dengan pembayaran tunjangan profesi (1 bulan) yang sudah menjadi hak guru. Alasannya kata pihak dinas katanya ada administrasi guru terutama daftar penggajian baru yang seharusnya sudah dibayarkan, tapi karena ini informasinya baru sementara adminitrasi yang dilaporkan ke pusat masih daftar gaji lama. Sehingga ini dinyatakan sebagai hutang negara.	Informasi guru
11	Peneliti :	Bagaimana cara guru memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
12	Subjek :	Ada yang menanyakan melalui kepala sekolah, ada juga yang langsung datang menanyakan ke dinas pendidikan dibagian PRP, ada dari teman sendiri, ada juga pihak dinas memberikan leaflet untuk dikirim ke masing-masing sekolah (bukan surat resmi).	Akses informasi dari guru
13	Peneliti :	Bagaimana dengan ketersediaan informasi tentang pelaksanaan program sertifikasi guru ? apakah staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu memiliki sumber informasi penting yang dibutuhkan oleh guru ?	
14	Subjek :	Ya, mungkin ada. Tapi terkadang pihak dinas kurang bisa memberikan informasi yang tegas dan akurat terkait dengan kapan sisa pembayaran tunjangan profesi yang masih nunggak itu dibayarkan oleh pemda Indramayu.	Ketersediaan informasi di dinas pendidikan kab. Indramayu
15	Peneliti :	Apakah kelengkapan informasi yang diperoleh dari staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu, memudahkan para guru dalam menyiapkan dokumen-dokumen (berkas) yang diperlukan untuk menyusun portofolio ?	
16	Subjek :	Ada. Bisa, jadi ketika ada informasi baru tentang apa saja yang dikerjakan dalam sertifikasi bagi guru-guru yang dapat undangan untuk mengikuti sertifikasi itu. Ada informasi, dan informasi itu sampai ke sekolah.	Kelengkapan informasi di dinas pendidikan kab. Indramayu
17	Peneliti :	Apakah kejelasan informasi yang diperoleh dari staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu, dapat dipahami dan dilaksanakan oleh guru ?	

18	Subjek :	Masih belum bisa dipahami oleh guru	Kejelasan informasi di dinas pendidikan kab. indramayu
----	----------	-------------------------------------	--

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
19	Peneliti :	Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu guru tentang kinerja staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ? (berperan aktif, professional dan terbuka, atau sebaliknya)	<b>Disposisi</b>
20	Subjek :	Kalau pelayanan mah terbuka dan bagus, hanya informasi dari dinas ini terlalu lambat dari kabupaten lain.	Kerja staf pelaksana dinas pendidikan kab. Indramayu
21	Peneliti :	Apakah masukan (saran/kritik) dari Bapak/Ibu guru tentang kinerja staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi guru ? (untuk membantu dan memudahkan para guru menyiapkan dirinya secara baik)	
22	Subjek :	Ya, saran kami. Ya, dinas pendidikan harus lebih terbuka memberikan informasi yang diperlukan oleh guru, dan siapkan tenaga-tenaga yang lebih professional, dan pelayanan harus lebih ditingkatkan	Masukan guru
23	Peneliti :	Menurut pendapat Bapak/Ibu guru, bagaimana penilaian tentang komitmen dari staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu terhadap pelaksanaan program sertifikasi guru ? (sangat mendukung, ikut berpartisipasi aktif untuk mensukseskan, atau sebaliknya)	
24	Subjek :	Ya, kalau menurut saya ya harus didukung oleh dinas (dinas ikut mendukung). Tapi tolong, jangan diambil. Diganggu, atau dikurangi hak-hak guru terkait dengan tunjangan profesi (tidak boleh dipotong).	Komitmen staf pelaksana dinas pendidikan kab. indramayu
25	Peneliti :	Apakah staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan program sertifikasi guru mampu menjalankan tugas dengan baik ?	
26	Subjek :	Ya, kalau menurut kami (guru-guru) masih belum, karena informasi yang diterima oleh para guru selalu terlambat. Kemudian juga kalau ada kekurangan terkait dengan pembayaran tunjangan profesi yang sudah menjadi hak guru ketika ditanyakan pada pihak dinas, jawaban yang diberikan tidak rasional oleh pihak dinas.	Menjalankan tugas
27	Peneliti :	Apa yang perlu dicermati dan diperbaiki terkait dengan cara kerja para staf pelaksana dinas pendidikan dalam mensukseskan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
28	Subjek :	Satu petugas harus menguasai materi, kedua tanggung jawab moral petugas di dinas pendidikan harus jujur (tidak boleh mengurangi hak guru terkait tunjangan profesi)	Hal yang dicermati dan diperbaiki

29	Peneliti :	Adakah praktek pungutan liar yang dilakukan oknum staf pelaksana dinas pendidikan dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
30	Subjek :	Untuk pungutan liar belum kedengaran (tidak ada). Hanya itu saja tunjangan yang satu bulan ( yang masih nunggu) belum jelas kemana larinya dan kabar burung ya negatif.	Praktek pungutan liar

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
31	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ini, memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas dari para personilnya ?	<b>Struktur Birokrasi</b>
32	Subjek :	Saya kira pasti ada, karena di sana itu ada petugas PRP dan dibawahnya itu ada staf-stafnya. Hanya berjalan tidaknya atau efektif tidaknya, kurang begitu tahu.	Struktur organisasi dan pembagian tugas personil
33	Peneliti :	Apakah dalam pelaksanaan sertifikasi guru ini, dinas pendidikan kabupaten mempunyai standar operasional prosedur (SOP) yang jelas ? Jika ya, apakah para staf pelaksana memahami, menguasai, dan melaksanakan dengan baik ?	
34	Subjek :	Pasti ada. Nah itu relatif. Kami kurang begitu tahu, hanya orang dinas yang tahu	SOP
35	Peneliti :	Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pembagian tugas dari masing-masing staf pelaksana ? Jika sudah ada, apakah dalam pelaksanaannya sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan ?	
36	Subjek :	Ada. Relatif . tergantung tanggung jawab masing-masing personil di dinas	Wewenang dan tanggung jawab tugas

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
37	Peneliti :	Bagaimanakah tanggapan dari masyarakat (stakeholders) di kecamatan Indramayu terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ? ( yang positif seperti ? atau yang negatif seperti apa ?)	<b>Kondisi Sosial dan Ekonomi</b>
38	Subjek :	Yang positifnya, masyarakat itu punya harapan dengan sertifikasi guru, kinerja guru menjadi lebih meningkat. Yang negatifnya ada unsur kecemburuan sosial dari dinas atau instansi lain PNS bukan guru. Kok guru gajinya dua kali, katanya. Sementara kami PNS yang lain tidak, apa bedanya.	Tanggapan masyarakat
39	Peneliti :	Bagaimanakah tanggapan dari rekan sejawat (sesama guru) di sekolah terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ? (yang positif seperti apa ? atau yang negatif seperti apa ?)	
40	Subjek :	Jelas itu sangat mendukung dan merupakan suatu kabar gembira karena sangat menolong sekali bagi guru-guru yang selama ini ya katakanlah guru ini sekian puluh tahun yang lalu kehidupannya (kesejahteraannya) itu kan memprihatinkan. Dengan sertifikasi ini, ya Alhamdulillah itu suatu pertolongan yang besar dari Allah SWT melalui negara khususnya pada pemerintahan era sekarang (pemerintah pusat) sangat membantu sekali. Perhatian pada guru begitu besar.	Tanggapan sesama guru
41	Peneliti :	Bagaimanakah tanggapan dari pemerintah daerah ( bupati/camat/kepala desa) di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
42	Subjek :	Yang pernah saya dengar, itu ada sedikit keluhan dari pemda maupun stakeholder dibawahnya karena DAU yang harusnya untuk dinas-dinas itu, ternyata sekarang dipangkas untuk membayar tunjangan profesi bagi guru. Sebab sebelum itu pembayaran tunjangan profesi bagi guru langsung dari kas negara pemerintah pusat, sekarang dilimpahkan kepada pemda melalui DAU. Sehingga pemda dan dinas-dinas ini terpaksa anggarannya itu dipangkas karena untuk memenuhi pembayaran tunjangan profesi bagi guru, dan ini menjadi keluhan dari pemda.	Tanggapan pemerintah daerah

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
43	Peneliti :	Bagaimanakah dengan janji pemerintah yang akan memberikan tunjangan profesi terhadap guru yang dinyatakan telah lulus sertifikasi ? apakah benar-benar direalisasikan janjinya tersebut ?	
44	Subjek :	Kalau janji pemerintah untuk sertifikasi (tunjangan profesi) sudah direalisasikan.	Janji pemerintah
45	Peneliti :	Bagaimanakah untuk pencairan tunjangan profesi tersebut ? apakah ada pengarahannya terkait dengan proses pembayaran dari tunjangan profesi tersebut ?	
46	Subjek :	Untuk arahan langsung dari dinas tidak ada, tetapi arahan diberikan oleh kepala sekolah	Informasi tentang pembayaran tunjangan profesi
47	Peneliti :	Adakah permasalahan yang terkait dengan pembayaran tunjangan profesi tersebut ? apa masalahnya ? apa kendalanya ? dan kenapa sampai hal tersebut bisa terjadi ?	
48	Subjek :	Ada. Masalahnya seperti keterlambatan dalam pembayaran (menunggak pada guru) tunjangan profesi tidak tepat waktu karena pemda yang menangani pembayaran tunjangan profesi, berbeda ketika pembayaran dilakukan oleh pemerintah pusat tidak terjadi keterlambatan. Alasannya kami tidak tahu dan itu tidak diinformasikan secara terbuka.	Permasalahan tunjangan profesi
49	Peneliti :	Apakah ada pemotongan terhadap tunjangan profesi yang menjadi hak guru ? oleh pihak mana ? apa alasannya ? untuk siapa ?	
50	Subjek :	Tidak ada, karena langsung masuk ke rekening guru-guru. hanya nominalnya itu apakah sesuai dengan gaji yang tertera (gaji baru) atau tidak, kami belum mengecek. Ada instruksi (tanpa surat resmi) dari kepala dinas, bahwa bagi guru yang sudah mendapat tunjangan profesi dipotong Rp. 200 ribu, alasannya untuk sumbangan pembangunan gedung PGRI dan yang belum tersertifikasi dipotong Rp. 100 ribu.	Pemotongan tunjangan profesi

## Wawancara ke-6

Nama Subjek/Unit Kerja : G6 (Peserta Sertifikasi 2007)

Tempat wawancara : Rumah

Waktu wawancara : 10.08 – 10.36 WIB

Hari/Tanggal : Sabtu/31-12-2011

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
1	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan kabupaten Indramayu pernah mengadakan kegiatan sosialisasi tentang program serifikasi guru kepada para guru ? Bila ya, bagaimana bentuk pelaksanaan dari kegiatan sosialisasi tersebut ? Berapa kali dan lama kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh pihak dinas pendidikan ?	<b>Komunikasi</b>
2	Subjek :	Pada saat itu ada sosialisasi, karena masih dianggap uji coba, pemberitahuan sosialisasi berasal dari kepala sekolah, kepala sekolah kemudian disampaikan ke guru-guru. Kemudian para guru berkumpul di aula dinas pendidikan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi diadakan sekali, sekitar 3 jam	Kegiatan sosialisasi
3	Peneliti :	Apa saja materi sosialisasi itu ?	
4	Subjek :	Pembuatan portofolio, informasi isi dan kelengkapan portofolio.	Materi sosialisasi
5	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program sertifikasi menyiapkan narasumber, instruktur, atau pemandu ? (untuk membantu, menuntun, dan memudahkan para guru dalam mengikuti kegiatan sertifikasi)	<b>Sumber Daya</b>
6	Subjek :	Enggak ada. Tidak menyiapkan narasumber untuk menuntun guru secara langsung. Kita dapat informasi dari guru ke guru saja (belajar sendiri dengan teman lain) berdasarkan pengalaman dari guru angkatan pertama yang sudah ikut sertifikasi lebih dulu.	Narasumber, instruktur, atau pemandu
7	Peneliti :	Apakah staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu berperan aktif memberikan informasi kepada para guru dalam mengikuti kegiatan sertifikasi ? Jika tidak, kenapa bisa terjadi hal seperti itu ?	
8	Subjek :	Sepertinya aktif tidak aktif, ya. Kalo ada informasi yang berkaitan dengan penyusunan portofolio memang staf di dinas memberitahukan kepada para guru, selanjutnya guru yang lebih aktif menghubungi ke dinas pendidikan, menemui staf di sana menanyakan sesuatu yang dirasakan masih belum jelas.	Peran staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu



<b>Baris</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Uraian Wawancara</b>	<b>Tema</b>
9	Peneliti :	Informasi apa saja yang sering ditanyakan para guru kepada staf dinas pendidikan terkait pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
10	Subjek :	Isi dari portofolio dan penyusunan portofolio.	Informasi guru
11	Peneliti :	Bagaimana cara guru memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
12	Subjek :	Mendatangi dinas, menemui bagian kurikulum pada saat itu menghubungi pak Sumarno (kasie kurikulum dikdas) yang menangani masalah sertifikasi guru.	Akses informasi dari guru
13	Peneliti :	Bagaimana dengan ketersediaan informasi tentang pelaksanaan program sertifikasi guru ? apakah staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu memiliki sumber informasi penting yang dibutuhkan oleh guru ?	
14	Subjek :	Iya, tidak ada pihak lain untuk menuntun itu (penyusunan portofolio) kecuali pihak dinas pendidikan.	Ketersediaan informasi di dinas pendidikan kab. Indramayu
15	Peneliti :	Apakah kelengkapan informasi yang diperoleh dari staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu, memudahkan para guru dalam menyiapkan dokumen-dokumen (berkas) yang diperlukan untuk menyusun portofolio ?	
16	Subjek :	Iya, apapun yang dibutuhkan oleh kita. Pihak dinas sanggup dan siap untuk melayani guru, pada saat itu yang turun membantu para guru adalah pak mukromin (staf yang menangani sertifikasi).	Kelengkapan informasi di dinas pendidikan kab. Indramayu
17	Peneliti :	Apakah kejelasan informasi yang diperoleh dari staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu, dapat dipahami dan dilaksanakan oleh guru ?	
18	Subjek :	Bisa, karena kita dituntun oleh staf dinas.	Kejelasan informasi di dinas pendidikan kab. indramayu

<b>Baris</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Uraian Wawancara</b>	<b>Tema</b>
19	Peneliti :	Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu guru tentang kinerja staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ? (berperan aktif, professional dan terbuka, atau sebaliknya)	<b>Disposisi</b>
20	Subjek :	Bagus. Jadi siap untuk membantu guru asalkan guru lebih aktif menghubungi staf di dinas.	Kerja staf pelaksana dinas pendidikan kab. indramayu
21	Peneliti :	Apakah masukan (saran/kritik) dari Bapak/Ibu guru tentang kinerja staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi guru ? (untuk membantu dan memudahkan para guru menyiapkan dirinya secara baik)	
22	Subjek :	Harapannya harus lebih dijelaskan secara gamblang (detail) kepada para guru dari TK sampai SMA yang terkait dengan hakikat dari sertifikasi guru, tujuan sertifikasi, dan manfaat sertifikasi. Sehingga para guru tidak menjadi kebingungan, dan guru mensikapinya secara positif.	Masukan guru
23	Peneliti :	Menurut pendapat Bapak/Ibu guru, bagaimana penilaian tentang komitmen dari staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu terhadap pelaksanaan program sertifikasi guru ? (sangat mendukung, ikut berpartisipasi aktif untuk mensukseskan, atau sebaliknya)	
24	Subjek :	Mereka berperan aktif juga untuk mengurus dari mulai awal pemberkasan portofolio, pengumuman kelulusan, pembagian sertifikat pendidik, hingga pencairan tunjangan profesi.	Komitmen staf pelaksana dinas pendidikan kab. indramayu
25	Peneliti :	Apakah staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan program sertifikasi guru mampu menjalankan tugas dengan baik ?	
26	Subjek :	Iya, baik. Mereka tahu apa yang harus dikerjakan, walaupun mungkin banyak guru yang harus diurus. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan itu wajar.	Menjalankan tugas
27	Peneliti :	Apa yang perlu dicermati dan diperbaiki terkait dengan cara kerja para staf pelaksana dinas pendidikan dalam mensukseskan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
28	Subjek :	Personil ditambah, kemudian dibagi tugas dan dibagi wilayah karena guru terlalu banyak misal untuk guru SMP dan SMA yang menangani dikmen dan dikdas sementara untuk guru SD dilibatkan juga UPTD baik dalam kegiatan sosialisasi maupun informasi yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi.	Hal yang dicermati dan diperbaiki
29	Peneliti :	Adakah praktek pungutan liar yang dilakukan oknum staf pelaksana dinas pendidikan dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ?	

30	Subjek :	Tidak ada.	Praktek pungutan liar
----	----------	------------	-----------------------

<b>Baris</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Uraian Wawancara</b>	<b>Tema</b>
31	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ini, memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas dari para personilnya ?	<b>Struktur Birokrasi</b>
32	Subjek :	Pasti ada, tapi orang-orang yang terjun didalam itu pastilah merupakan bagian dari tim yang menangani masalah sertifikasi, mengurus guru mengikuti kegiatan sertifikasi jelas ada (pak mukromin dan pak sumarno)	Struktur organisasi dan pembagian tugas personil
33	Peneliti :	Apakah dalam pelaksanaan sertifikasi guru ini, dinas pendidikan kabupaten mempunyai standar operasional prosedur (SOP) yang jelas ? Jika ya, apakah para staf pelaksana memahami, menguasai, dan melaksanakan dengan baik ?	
34	Subjek :	Pasti ada, mereka juga sambil belajar	SOP
35	Peneliti :	Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pembagian tugas dari masing-masing staf pelaksana ? Jika sudah ada, apakah dalam pelaksanaannya sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan ?	
36	Subjek :	Ada. Sudah, seperti bisa membimbing, memberikan informasi tentang penyusunan portofolio	Wewenang dan tanggung jawab tugas

<b>Baris</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Uraian Wawancara</b>	<b>Tema</b>
37	Peneliti :	Bagaimanakah tanggapan dari masyarakat (stakeholders) di kecamatan Indramayu terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ? (yang positif seperti apa? atau yang negatif seperti apa ?)	<b>Kondisi Sosial dan Ekonomi</b>
38	Subjek :	Guru bisa meningkatkan mutu guru untuk menambah wawasan.	Tanggapan masyarakat
39	Peneliti :	Bagaimanakah tanggapan dari rekan sejawat (sesama guru) di sekolah terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ? (yang positif seperti apa ? atau yang negatif seperti apa ?)	
40	Subjek :	Sama saja, disini lain ada guru yang memanfaatkan tunjangan profesi untuk meningkatkan diri, tapi di sisi lain ada guru yang menganggap tunjangan profesi sebagai hadiah sehingga mereka menggunakannya sesuka hatinya (bukan untuk meningkatkan diri seperti menambah ilmu/studi lanjut)	Tanggapan sesama guru
41	Peneliti :	Bagaimanakah tanggapan dari pemerintah daerah ( bupati/camat/kepala desa) di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
42	Subjek :	Postifnya mereka berharap digunakan sebaik-baiknya oleh guru dalam meningkatkan kualitas kinerja, yang negatif ada unsur kecemburuan social . Sehingga banyak menuntut kepada guru bekerja lebih baik lagi.	Tanggapan pemerintah daerah

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
43	Peneliti :	Bagaimanakah dengan janji pemerintah yang akan memberikan tunjangan profesi terhadap guru yang dinyatakan telah lulus sertifikasi ? apakah benar-benar direalisasikan janjinya tersebut ?	
44	Subjek :	Sudah menerima	Janji pemerintah
45	Peneliti :	Bagaimanakah untuk pencairan tunjangan profesi tersebut ? apakah ada pengarahannya terkait dengan proses pembayaran dari tunjangan profesi tersebut ?	
46	Subjek :	Ada oleh pihak dinas bagian PRP, mendatangi guru ke sekolah penandatanganan SPJ guru mau menerima berapa bulan, menyediakan formulir yang harus diisi oleh guru	Informasi tentang pembayaran tunjangan profesi
47	Peneliti :	Adakah permasalahan yang terkait dengan pembayaran tunjangan profesi tersebut ? apa masalahnya ? apa kendalanya ? dan kenapa sampai hal tersebut bisa terjadi ?	
48	Subjek :	Awal-awal proses pembayaran tunjangan profesi lancar, tapi untuk periode selanjutnya tersendat-sendat. Alasan keterlambatan kurang tahu. Untuk tahun ini (2011) dibayar dicicil 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan sisa 4 bulan belum dibayarkan.	Permasalahan tunjangan profesi
49	Peneliti :	Apakah ada pemotongan terhadap tunjangan profesi yang menjadi hak guru ? oleh pihak mana ? apa alasannya ? untuk siapa ?	
50	Subjek :	Tidak ada.	Pemotongan tunjangan profesi

## Wawancara ke-7

Nama Subjek/Unit Kerja : G7 (staf dinas pendidikan bagian PRP)

Tempat wawancara : Kantor dinas pendidikan

Waktu wawancara : 10.15 – 10.55 WIB

Hari/Tanggal : Senin/02-01-2012

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
1	Peneliti :	Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah dinas pendidikan provinsi Jawa Barat dan lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) sebelumnya pernah mengadakan kegiatan Sosialisasi tentang program sertifikasi guru ini ? Bagaimana pelaksanaannya ? dan Berapa kali dilaksanakan sosialisasi ?	<b>Komunikasi</b>
2	Subjek :	Ya pernah. Bukan hanya pernah tapi terprogram tiap tahun, harus kita ikuti. Bentuknya berupa pelatihan dan workshop.	Kegiatan sosialisasi
3	Peneliti :	Siapakah yang diundang sebagai peserta sosialisasi tersebut ?	
4	Subjek :	Yang diundang tim teknis kepegawaian dan tim ICT, serta perwakilan dari masing-masing bidang yaitu tentis dikmen dan dikdas.Seperti Pak Satori sebagai wakil tim ICT dan Ibu Sri Subekti sebagai Kasubag kepegawaian dinas (peserta workshop) dan Pak Mustamiri/Joko untuk dikmen dan pak khalil dikdas (peserta pelatihan) sebagai tim teknis tahun (2011) ini.Tahun-tahun lalu ibu Kuryati (peserta workshop).	Peserta sosialisasi
5	Peneliti :	Bagaimana komentar Bapak/Ibu tentang kegiatan sosialisasi tersebut ?	
6	Subjek :	Sosialisasi sangat diperlukan dan itu memang yang ditunggu-tunggu oleh calon peserta (para guru) ada perubahan tidak tahun ini, jangan sampai calon peserta kebingungan. Sosialisasi sangat diperlukan untuk mengetahui pedoman yang terbaru seperti apa dalam pelaksanaan sertifikasi.	Tanggapan tentang sosialisasi
7	Peneliti :	Apa masukan yang bisa Bapak/Ibu berikan terkait materi sosialisasi tentang pelaksanaan program sertifikasi guru ini ?	
8	Subjek :	Setiap tahun ini adalah menambah kuota peserta ke dinas pendidikan provinsi dan LPMP,karena untuk Indramayu kuotanya terbatas artinya calon peserta yang memenuhi syarat banyak,diberi kuota ya cuma sedikit.Sehingga banyak guru yang seolah-olah ketika tidak masuk dalam kuota ya kecewalah.Kita pengen sebanyak-banyaknya kuota ini ditambah. Tapi yaitu kebijakan kuota yang menetapkan dari pusat.	Masukan dari dinas pendidikan kabupaten Indramayu

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
9	Peneliti :	Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah pihak dinas pendidikan provinsi Jawa Barat pernah mengadakan pelatihan atau workshop terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ini ? jika ya, apakah pihak dinas pendidikan kabupaten Indramayu mengirimkan personilnya untuk mengikuti kegiatan pelatihan/workshop tersebut ?	Sumber Daya
10	Subjek :	Pernah. Yang dikirim pada pelatihan/workshop yaitu tim inti (kasubag kepegawaian, tim ICT) dan tim teknis (staf tenis/kasie tenis)	Kegiatan pelatihan/workshop
11	Peneliti :	Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan program sertifikasi guru ini telah memiliki kejelasan sasaran ? apa saja sasarnya itu ?	
12	Subjek :	Ya, ada. Kejelasan sasaran jelas yaitu guru baik PNS/non-PNS, punya NUPTK, aktif mengajar minimal 24 jam tatap muka, S-1, masa kerja, usia, dan prestasi guru ditahun berjalan. Prestasi guru maksudnya meskipun calon peserta memiliki masa kerja masih muda, tapi pernah mendapat penghargaan dalam lomba (misal guru berprestasi tingkat provinsi akan diprioritaskan) dapat dipertimbangkan untuk diikuti menjadi peserta sertifikasi ini pada tahun itu.	Kejelasan sasaran
13	Peneliti :	Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan program sertifikasi guru ini telah memiliki kejelasan tujuan ? apa saja tujuannya ?	
14	Subjek :	Ya, tentu tujuan uda jelas.Tujuan muaranya adalah meningkatkan mutu pendidikan, selain meningkatkan kesejahteraan bagi guru.	Kejelasan tujuan
15	Peneliti :	Apakah dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ini, pihak dinas pendidikan kabupaten Indramayu menyiapkan nara sumber, instruktur, atau pemandu untuk membantu para guru agar mempersiapkan diri dengan baik ? jika ya, siapakah yang diikutsertakan sebagai nara sumber, instruktur, ataupun pemandu ?	
16	Subjek :	Ya, itu kita siapkan dan itu tim-tim pelatih yang sudah dilatih adalah tim teknis yang pernah ikut pelatihan/workshop menjadi narasumber. Dari unsur mana saja yaitu staf dinas yang pernah mengikuti pelatihan dan workshop terkait dengan program sertifikasi dalam hal ini adalah dari staf di dinas pendidikan kabupaten Indramayu seperti tim teknis, bagian PRP, dan kepegawaian.	Narasumber, instruktur, atau pemandu

<b>Baris</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Uraian Wawancara</b>	<b>Tema</b>
17	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan kabupaten Indramayu memiliki informasi yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan program sertifikasi guru ini ?	
18	Subjek :	Ya, melalui web di internet dapat mengakses informasi yang diperlukan.	Kelengkapan/kejelasan informasi dinas pendidikan kabupaten Indramayu
19	Peneliti :	Apakah informasi itu mudah diperoleh ? darimana sumbernya ?	
20	Subjek :	Ya, informasi dari dinas pendidikan provinsi Jawa Barat, LPMP, dan internet (mendownload).	Akses informasi dari dinas pendidikan
21	Peneliti :	Kewenangan apa yang diberikan kepada Bapak/Ibu terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
22	Subjek :	Dari segi kepanitiaan melakukan sosialisasi dan memberikan informasi penting lainnya kepada guru terkait dengan kegiatan sertifikasi (biodata, penyusunan portofolio)	Kewenangan staf pelaksana dalam pelaksanaan program sertifikasi
23	Peneliti :	Apakah pihak dinas pendidikan kabupaten Indramayu menyiapkan anggaran dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ini ? jika ya, darimana alokasi anggaran tersebut berasal ?	
24	Subjek :	Ya, setiap tahun kita ada anggaran dari APBD. Lebih lengkap ada di kepegawaian.	Anggaran dalam pelaksanaan sertifikasi
25	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan kabupaten Indramayu menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ini ? Jika ya, berupa apa saja sarana tersebut ?	
26	Subjek :	Tidak secara khusus, ketika kita sosialisasi, dinas pendidikan tidak menyediakan sarana yang khusus akan kita menggunakan inventaris dinas yang ada saja seperti laptop, in fokus, dan sebagainya	Sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program sertifikasi



<b>Baris</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Uraian Wawancara</b>	<b>Tema</b>
27	Peneliti :	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ini ?	<b>Disposisi</b>
28	Subjek :	Dari tim penyelenggara dan pribadi sangat mendukung program sertifikasi. Salah satu buktinya ketika ada informasi baru segera memberitahukan kepada guru, guru dikumpulkan di suatu tempat.	Tanggapan dinas pendidikan kabupaten Indramayu
29	Peneliti :	Apakah masukan yang dapat diberikan oleh Bapak/Ibu kepada pemerintah terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ini ?	
30	Subjek :	Kira-kira bisa diperbanyaklah kuota guru tiap tahunnya (Indramayu) dalam program sertifikasi ini, sehingga tahun 2014 bisa tuntas (semua guru tersertifikasi). Kita separuh saja belum. Indramayu baru 8000 guru yang tersertifikasi (atau sekitar 40%) sedangkan guru di Indramayu yang terdata di kami ada 18000 guru (PNS/Non-PNS).	Masukan dinas pendidikan kabupaten Indramayu terhadap pelaksanaan program sertifikasi guru
31	Peneliti :	Siapakah personil yang ditunjuk oleh pihak dinas pendidikan kabupten Indramayu sebagai tim pelaksana untuk menunjang pelaksanaan program sertifikasi guru ini ?	
32	Subjek :	Datanya ada di kasubag kepegawaian dinas pendidikan. Kepala dinas sebagai penanggung jawab, ketua sekretraris dinas, tim pelaksana (kepegawaian dan tentis). Ada sk-nya di subag kepegawaian, setiap tahun berubah-ubah.	Penunjukkan Personil dinas pendidikan sebagai tim pelaksana kegiatan program sertifikasi guru di Indramayu
33	Peneliti :	Apakah pihak dinas pendidikan kabupaten Indramayu mengadakan seleksi untuk perekrutan personil yang akan ditunjuk menjadi tim pelaksana di lapangan dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi guru ini ? jika ya, seperti apa bentuk seleksinya ?	
34	Subjek :	Seleksi secara khusus enggak ada. Secara non formal bisa terlihat. Orang yang mengerti ICT dan mau bekerjasama yang direkrut.	Seleksi personil dinas pendidikan kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan program sertifikasi
35	Peneliti :	Apakah dalam proses rekrutmen personil yang akan ditunjuk sebagai tim pelaksana di lapangan untuk kegiatan sertifikasi guru ini disyaratkan kompetensi khusus ? Jika ya, seperti apa kompetensi yang dipersyaratkan ?	
36	Subjek :	Orang yang paham betul (mengerti) dan menguasai ICT dan data base.	Kompetensi personil dinas kabupaten Indramayu yang ditunjuk menjadi tim pelaksana dalam pelaksanaan program

			sertifikasi guru
37	Peneliti :	Apakah personil yang telah ditunjuk oleh dinas pendidikan kabupaten Indramayu untuk menjadi tim pelaksana dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ini merupakan “orang pilihan” yang layak dan tepat ?	
38	Subjek :	Itu tadi, pilihan merupakan seleksi dari masing-masing Kabid (pimpinannya). Nanti di SK kan oleh kepala dinas	Orang pilihan

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
39	Peneliti :	Apakah ada insentif yang berupa material yang diterima oleh tim pelaksana dalam pelaksanaan program sertifikasi ini ? Jika ada, berupa apa ? dan dari mana ?	
40	Subjek :	Dari APBD memang ada insentiflah,sekedar berupa honor buat kami sebagai tim panitia sudah dianggarkan.	Insentif bagi staf pelaksana
41	Peneliti :	Apakah ada insentif yang berupa non material yang diterima oleh tim pelaksana dalam pelaksanaan program sertifikasi ini ? Jika ada, berupa apa ? dan dari mana ?	
42	Subjek :	Ada penghargaan khusus umpamanya dalam forum-forum rapat di dinas berupa ucapan terima kasih kepada tim karena sudah bekerja keras.	Insentif non material bagi staf pelaksana
43	Peneliti :	Apakah dinas pendidikan memiliki struktur organisasi yang jelas terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	<b>Struktur Birokrasi</b>
44	Subjek :	Itu ada di SK strukturnya.	Struktur organisasi penyelenggara program sertifikasi di dinas pendidikan kabupaten Indramayu
45	Peneliti :	Apakah dalam pelaksanaan program sertifikasi guru,dinas pendidikan kabupaten Indramayu memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas? Jika ya,apakah setiap staf pelaksana memahami, menguasai, dan melaksanakan dengan baik menurut prosedur yang berlaku ?	
46	Subjek :	Ya.SOP berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan itu, berubah-ubah setiap tahunnya terkait persyaratan peserta sertifikasi dan model sertifikasi guru. Yaitu kan tadi setiap tahun ada workshop dan pelatihan, hasil dari kegiatan tersebut kami tularkan kepada guru. Kami harus kuasai untuk kemudian disampaikan kepada para guru. Buktinya portofolio terkumpulkan dan diklat juga sudah dilaksanakan, pelaksanaan sertifikasi bisa berjalan lancar.	SOP

47	Peneliti :	Apakah sudah ada aturan yang jelas tentang pembagian wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing staf pelaksana dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ini ?	
48	Subjek :	Ya, ada dalam tupoksinya.	Wewenang dan tanggung jawab staf pelaksana

Baris	Pelaku	Uraian Wawancara	Tema
49	Peneliti :	Bagaimana pendapat masyarakat atau stakeholders di kabupaten Indramayu terkait pelaksanaan program sertifikasi guru ini ?	<b>Kondisi Sosial dan Ekonomi</b>
50	Subjek :	Masyarakat guru tentu saja ini sangat mendambakan segera ikut sertifikasi sehingga tanggapannya positif karena akan mendapatkan tunjangan profesi tahun depannya. Kalo masyarakat umum image guru sudah meningkat begitulah dengan adanya sertifikasi ini. Bahkan untuk pegawai lain diluar dinas pendidikan banyak pengen menjadi guru, karena terpancing adanya sertifikasi.	Tanggapan masyarakat
51	Peneliti :	Bagaimana pendapat dari sesama personil (staf pelaksana) di dinas pendidikan kabupaten Indramayu terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ini ?	
52	Subjek :	Ya memang sangat membantu untuk tugas-tugas kedinasan kami, ketika kinerja guru meningkat. Cuman ada anggapan ketika ada seorang guru tidak masuk kuota atau tunjangan sertifikasinya terlambat, persepsinya kurang baik pada kami (wah pantes orang dinas mah ngurusnya karena ga dapat tunjangan sertifikasi sih. Padahal kami tidak begitu. Tanggapan dari kami positif, kami siap membantu terkait keterlaksanaan program sertifikasi.	Tanggapan dinas pendidikan kabupaten Indramayu
53	Peneliti :	Bagaimana pendapat dari pemerintah daerah (Bupati/Camat/ Pemerhati pendidikan) di Indramayu terkait dengan pelaksanaan program sertifikasi guru ?	
54	Subjek :	Ya, pemerintah daerah juga merasa terbantu, dengan kata lain pemerintah daerah tidak bisa memberikan kesejahteraan lebih pada guru sehingga pemerintah memberikan anggaran 50 juta pertahun kepada kami (panitia pelaksana) terkait dengan adanya sertifikasi ini.	Tanggapan pemerintah daerah
55	Peneliti :	Apakah pemerintah daerah memberikan bantuan material terkait dalam menunjang pelaksanaan program sertifikasi guru ini ?	

56	Subjek :	Ada, memberi anggaran.	Bantuan material dari pemda
57	Peneliti :	Bagaimanakah dengan tunjangan profesi yang dijanjikan oleh pemerintah kepada para guru yang telah tersertifikasi ? apakah direalisasikan ?	
58	Subjek :	Kita bayar setelah yang bersangkutan menunjukkan berkas-berkas yang diminta sudah lancar dibayarkan oleh kita, sebagian dibayarkan dari pusat dan sebagian masuk APBD dan kami (dinas pendidikan bagian PRP) setorkan ke masing-masing rekening guru.	Janji pemerintah
59	Peneliti :	Bagaimanakah teknis pembayaran dari tunjangan profesi yang sudah menjadi hak guru yang tersertifikasi ? apakah ada pengarahannya sebelumnya dari dinas pendidikan kabupaten Indramayu ?	
60	Subjek :	Ya, ada sosialisasi dan informasi setiap tahunnya kepada mereka (guru) berupa surat edaran tentang prosedur pencairan tunjangan profesi.	Informasi tentang pembayaran tunjangan profesi
61	Peneliti :	Apakah dalam proses pembayaran tunjangan profesi tersebut mengalami permasalahan ? apa masalah/kendalanya ?	
62	Subjek :	Dari segi prosedural ini tidak ada masalah, cuman dari segi waktu. Kalo uang itu yang misal di APBD, kita membayar ke guru kalo transfer dari pusatnya uda turun. Suplai dana dari pusat yang jadi bermasalah, karena kita harus menunggu dulu.	Permasalahan tunjangan profesi
63	Peneliti :	Apakah ada pemotongan tunjangan profesi ? oleh pihak mana ? dan apa alasannya ?	
64	Subjek :	Lancar dan utuh. Lancar dalam arti ketika ada uang mesti kita langsung disalurkan.	Pemotongan tunjangan profesi

Lampiran C

Tabel Kategorisasi dan Koding Tema Wawancara

Kategori Tema	Sub Kategori Tema	Tema	
		Uraian Subjek	Informan
Komunikasi	Sosialisasi tentang program sertifikasi guru	Pernah, melalui MGMP pada waktu itu. Dimana ada pengarahan tentang sertifikasi dalam kegiatan MGMP. Diadakan cuma sekali kali. Durasinya hanya sekitar pengarahan 40 menitlah.	W1, G1, 2, 27/12/2011
		Pernah. Secara langsung tidak, ya. Tapi lewat salah satu orang dipanggil seperti kepala sekolah. Sebanyak dua kali sosialisasi.	W2, G2, 2, 28/12/2011
		Oh iya, jadi sebelumnya kan diberi informasi ya bahwa nama-nama yang tercantum di surat edaran itu, itu yang diikuti. Karena ada dua (model pelaksanaan sertifikasi) sih, yang satu melalui portofolio dan yang satu lagi diklat. Pernah sekali dikumpulkan di aula disdik untuk hanya pemberitahuan saja. Sekitar tiga jam.	W3, G3, 2, 29/12/2011
		Oh ada-ada, dipanggil pernah dikumpulkan di suatu tempat (sekolah) oleh dinas pendidikan tuh, diberikan pengarahan dan suruh beli buku panduan. Ya, sekali. Semua dipanggil gitu yang mendapat undangan diusulkan ikut sertifikasi ke suatu tempat suruh berkumpul ratusan orang. Dijelaskan isi buku panduan itu secara singkat. Ada sekitar dua jam.	W4, G4, 2, 30/12/2011
		Ada (pernah). Jadi guru dikumpulkan di kantor dinas pada waktu itu, bahwa ada pengarahan sertifikasi guru secara umum bahwa guru akan mendapat tunjangan sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok dipotong pajak. Hanya secara teknis guru mencari sendiri, jadi informasinya tidak jelas. Akhirnya dari mulut ke mulut, dari guru ke guru, mencari sendiri instrumennya. Karena instrumen tidak diberikan contohnya langsung oleh pihak dinas. Seingat saya hanya satu kali saja kegiatan sosialisasi diadakan, dengan durasi sekitar 2 jam.	W5, G5, 2, 30/12/2011
		Pada saat itu ada sosialisasi, karena masih dianggap uji coba, pemberitahuan sosialisasi berasal dari kepala sekolah, kepala sekolah kemudian disampaikan ke guru-guru. Kemudian para guru berkumpul di aula dinas pendidikan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi diadakan sekali, sekitar 3 jam	W6, G6, 2, 31/12/2011
		Ya pernah. Bukan hanya pernah tapi terprogram tiap tahun, harus kita ikuti. Bentuknya berupa pelatihan dan workshop.	W7, G7, 2, 02/01/2012
	Materi Sosialisasi	Materi tentang pengenalan sertifikasi guru, tentang syarat-syaratnya, kemudian nanti apa yang akan didapatkan, kemudian apa yang harus dibuat untuk memenuhi sertifikasi guru yang harus dilalui oleh guru.	W1, G1, 3, 27/12/2011

Kategori Tema	Sub Kategori Tema	Tema	
		Uraian Subjek	Informan
Komunikasi	Materi Sosialisasi	Sosialisasi pertama membicarakan : syarat-syarat (persyaratan sertifikasi) seperti Masa kerja, NUPTK, No. registrasi sertifikasi berdasarkan urutan DUK, portofolio, pembagian sertifikat pendidik, pengumuman kelulusan, kuota peserta sertifikasi. Sosialisasi kedua membicarakan proses pencairan tunjangan profesi setelah lulus sertifikasi. Lama kegiatan sosialisasi yang pertamadan kedua itu sekitar 30 menit.	W2, G2, 4, 28/12/2011
		Yang dibahas yaitu tentang semacam persiapan yang akan dilakukan di sana (tempat diklat), artinya selama kita disana (tempat diklat) apa-apa saja yang harus dikerjakan yang berkaitan materi. Yaitu materi-materi yang akan diajarkan disana (diklat) harus dipersiapkan dari rumah. Ya, misalnya tentang pembuatan silabus, RPP, kemudian alat peraga, dan lain sebagainya, kan jangan sampai kita disana tidak ada persiapan. Untuk portofolio itu kan melalui pengawas.	W3, G3, 4, 29/12/2011
		Tentang portofolio, cara membuat portofolio untuk syarat mengikuti sertifikasi.	W4, G4, 4, 30/12/2011
		Tentang data-data guru (kuota guru), administrasi guru, data kepegawaian guru. Itu yang saya ingat.	W5, G5, 4, 30/12/2011
		Pembuatan portofolio, informasi isi dan kelengkapan portofolio.	W6, G6, 4, 31/12/2011
	Peserta sosialisasi	Yang diundang tim teknis kepegawaian dan tim ICT, serta perwakilan dari masing-masing bidang yaitu tentis dikmen dan dikdas. Seperti Pak Satori sebagai wakil tim ICT dan Ibu Sri Subekti sebagai Kasubag kepegawaian dinas (peserta workshop) dan Pak Mustamiri/Joko untuk dikmen dan pak khalil dikdas (peserta pelatihan) sebagai tim teknis tahun (2011) ini. Tahun-tahun lalu ibu Kuryati (peserta workshop).	W7, G7, 4, 02/01/2012
	Tanggapan tentang sosialisasi	Sosialisasi sangat diperlukan dan itu memang yang ditunggu-tunggu oleh calon peserta (para guru) ada perubahan tidak tahun ini, jangan sampai calon peserta kebingungan. Sosialisasi sangat diperlukan untuk mengetahui pedoman yang terbaru seperti apa dalam pelaksanaan sertifikasi.	W7, G7, 6, 02/01/2012
	Masukan dari dinas pendidikan kabupaten Indramayu	Setiap tahun ini adalah menambah kuota peserta ke dinas pendidikan provinsi dan LPMP, karena untuk Indramayu kuotanya terbatas artinya calon peserta yang memenuhi syarat banyak, diberi kuota ya cuma sedikit. Sehingga banyak guru yang seolah-olah ketika tidak masuk dalam kuota ya kecewalah. Kita pengen sebanyak-banyaknya kuota ini ditambah. Tapi yaitu kebijakan kuota yang menetapkan dari pusat.	W7, G7, 8, 02/01/2012

Kategori Tema	Sub Kategori Tema	Tema	
		Uraian Subjek	Informan
Sumber Daya	Narasumber, instruktur, atau pemandu untuk membimbing para guru mengikuti sertifikasi	Enggak	W1, G1, 5, 27/12/2011
		Enggak. Langsung dari yang ditunjuk untuk menangani sertifikasi itu aja. Bapak Dahlan dan pak Wawan aja. Mereka orang dinas bagian PRP.	W2, G2, 6, 28/12/2011
		Saya rasa tidak. Kita lansung berangkat saja kesana, setelah ada pemberitahuan (surat edaran) dari dinas langsung ke Bandung untuk mengikuti diklat.	W3, G3, 6, 29/12/2011
		Oh enggak, enggak. Jadi ini mah hasil bareng dengan teman-teman aja mempelajari buku panduan itu. Gitu kan.	W4, G4, 6, 30/12/2011
		Jadi kalo saya lihat itu hanya memanfaatkan tenaga/ karyawan di lingkungan dinas saja yang ada seperti tenaga bagian PRP dan pengawas, tidak secara spesifik (bukan tenaga ahli).	W5, G5, 6, 30/12/2011
		Enggak ada. Tidak menyiapkan narasumber untuk menuntun guru secara langsung. Kita dapat informasi dari guru ke guru saja (belajar sendiri dengan teman lain) berdasarkan pengalaman dari guru angkatan pertama yang sudah ikut sertifikasi lebih dulu.	W6, G6, 6, 31/12/2011
		Ya, itu kita siapkan dan itu tim-tim pelatih yang sudah dilatih adalah tim teknis yang pernah ikut pelatihan/workshop menjadi narasumber. Dari unsur mana saja yaitu staf dinas yang pernah mengikuti pelatihan dan workshop terkait dengan program sertifikasi dalam hal ini adalah dari staf di dinas pendidikan kabupaten Indramayu seperti tim tenis, bagian PRP, dan kepegawaian.	W7, G7, 16, 02/01/2012
	Peran staf pelaksana dinas pendidikan kabupaten Indramayu	Tidak, hanya berupa pengumuman-pengumuman yang ditempelkan pada papan informasi saja. Tidak tahu. Ya, paling kalau mereka itu menjawab kalau ditanya. Kalau misalnya kita butuh informasi apa. Kita datang ke dinas nanya ke bagian PRP, lalu mereka akan menjawab.	W1, G1, 7, 27/12/2011
		Iya, walaupun tidak langsung melalui kepala sekolah atau melalui perwakilan (wakasek) dari setiap sekolah kan selalu ada suka dipanggil. Misalnya untuk pembukaan rekening waktu itu kan diharapkan ke Bank Jabar atau ke BRI. Informasi pencairan dan penandatanganan, terus ngisi data baru tentang penyesuaian gaji baru (kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji baru) setiap tahunnya format disediakan dari dinas.	W2, G2, 8, 28/12/2011
		Oh ya jelas. Contohnya adanya surat tugas, adanya pemberitahuan jadwal pemberangkatan (diklat) salah satu informasi yang diberikan dari dinas ke kita.	W3, G3, 8, 29/12/2011

		Enggak. Paling-paling ya, itu aja mengumpulkan portofolio paling lambat tanggal sekian oleh kepala sekolah waktu.	W4, G4, 8, 30/12/2011
		Kalau ada guru yang datang kesana dilayani, hanya secara teknis itu kurang begitu menguasai	W5, G5, 8, 30/12/2011
		Sepertinya aktif tidak aktif, ya. Kalo ada informasi yang berkaitan dengan penyusunan portofolio memang staf di dinas memberitahukan kepada para guru, selanjutnya guru yang lebih aktif menghubungi ke dinas pendidikan, menemui staf di sana menanyakan sesuatu yang dirasakan masih belum jelas.	W6, G6, 8, 31/12/2011
	Informasi bagi guru	Contoh misalnya, pak ini kapan pelaksanaan portofolio ?, kapan harus dikumpulkan ?, bagaimana cara membuat ?, dan lain sebagainya. Kita sepakat nanya kesana. Kemudian setelah itu, yang harus diklat. Siapa saja yang diklat ?, tata pelaksanaannya seperti apa ?	W1, G1, 9, 27/12/2011
		Pencairan dana sertifikasi (tunjangan profesi)	W2, G2, 10, 28/12/2011
		Bagaimana teknik pemberangkatannya (persiapan yang dilakukan guru untuk mengikuti diklat)	W3, G3, 10, 29/12/2011
		Yang ditanyakan, ya setelah dikumpulkan portofolio kapan pengumuman kelulusan, kapan waktu diklat, kapan pengumuman hasil diklat terus sampai kapan pencairan tunjangan profesi akan dibayarkan.	W4, G4, 10, 30/12/2011
		Yang sering itu biasanya kapan tunjangan sertifikasi itu turun, kemudian kenapa turunnya tidak bertepatan seperti yang sudah dilaksanakan (dibayarkan) oleh pemerintah pusat. Kalau dulu dari tim pusat itu tepat waktu enam bulan sekali dibayarkan tunjangan tersebut, tapi setelah ditangani oleh pemda maka pembayaran dari tunjangan profesi itu dikredit (tidak lancar) ada kalanya 2 bulan dulu, ada kalanya 3 bulan dulu. Dan enam bulan kemarin masih dalam tahun yang sama (2011) pemda masih nunggak ke para guru terkait dengan pembayaran tunjangan profesi (1 bulan) yang sudah menjadi hak guru. Alasannya kata pihak dinas katanya ada administrasi guru terutama daftar penggajian baru yang seharusnya sudah dibayarkan, tapi karena ini informasinya baru sementara administrasi yang dilaporkan ke pusat masih daftar gaji lama. Sehingga ini dinyatakan sebagai hutang negara.	W5, G5, 10, 30/12/2011
		Isi dari portofolio dan penyusunan portofolio.	W6, G6, 10, 31/12/2011



Kategori Tema	Sub Kategori Tema	Tema	
		Uraian Subjek	Informan
Sumber daya	Akses informasi dari guru	Ya, kita sendiri kesana (kantor dinas) setelah mendapat informasi dari teman. Katanya, sudah ditempel di dinas siapa saja yang ikut diklat (temen-temen saya yang diklat). Dan kemudian kesana melihat pengumuman tentang diklat.	W1, G1, 11, 27/12/2011
		Dari orang dinas (bagian PRP) bapak wawan dan pak dahlan	W2, G2, 12, 28/12/2011
		Ya, kita datang ke dinas bertanya langsung, menemui orang-orang yang berkompeten yang menangani tentang sertifikasi	W3, G3, 12, 29/12/2011
		Awalnya dari teman dulu yang sudah duluan ikut sertifikasi, mencari dari internet, sesudah itu ya menunggu kabar dari dinas.	W4, G4, 12, 30/12/2011
		Ada yang menanyakan melalui kepala sekolah, ada juga yang langsung datang menanyakan ke dinas pendidikan dibagian PRP, ada dari teman sendiri, ada juga pihak dinas memberikan leaflet untuk dikirim ke masing-masing sekolah (bukan surat resmi).	W5, G5, 12, 30/12/2011
		Mendatangi dinas, menemui bagian kurikulum pada saat itu menghubungi pak Sumarno (kasie kurikulum dikdas) yang menangani masalah sertifikasi guru.	W6, G6, 12, 31/12/2011
	Akses informasi dari dinas pendidikan kabupaten Indramayu	Ya, informasi dari dinas pendidikan provinsi Jawa Barat, LPMP, dan internet (mendownload).	W7, G7, 20, 02/01/2012
	Ketersediaan informasi di dinas pendidikan kabupaten Indramayu	Ya, ada-ada. Waktu itu ketika saya mau membuat portofolionya, kami dikumpulkan terlebih dahulu di dinas pendidikan terus dikasih pengarahannya teknis. Tapi itupun tidak mendetail, hanya garis besarnya saja. Jadi, karena kebetulan saya sudah punya contoh (portofolio) dari teman. Dari pengalaman, jadi lebih banyak diarahkan oleh teman yang kebetulan sudah lulus tahun sebelumnya (dari pengalaman orang lain, dari teman).	W1, G1, 13, 27/12/2011
		Portofolio sudah ada petunjuknya. Kemudian yang menandatangani juga sudah ditunjuk setiap sekolah masing-masing biar tidak berbenturan seperti SMAN 2 Indramayu pak Udin (pengawas) dan SMAN 1 Indramayu pak Rustam (pengawas). Intinya ketersediaan informasi cukup memadai, para guru gak kebingungan (ya). Ya, kita yang jelas diwariskan dengan pak wawan dan pak dahlan. Kita selalu mengikuti kedua orang tersebut kalau ada apa-apa.	W2, G2, 14, 28/12/2011

Kategori Tema	Sub Kategori Tema	Tema	
		Uraian Subjek	Informan
Sumber daya	Ketersediaan informasi di dinas pendidikan kabupaten Indramayu	Iya	W3, G3, 14, 29/12/2011
		Ya, dinas kadang ada hal-hal penting yang diberitahukan, maksudnya diberi informasi ada yang dari dinas seperti nomor registrasi, batas waktu pengumpulan portofolio dan NUPTK selain itu enggak (tidak ada). Tapi banyak juga yang justru kayak yang dialami pak komar, ada informasi yang tidak jelas terkait dengan pencairan tunjangan profesi (misalkan sebagian ada yang sudah menerima, sebagian ada yang belum) setelah ditanyakan ke dinas. Tapi pihak dinas tidak bisa memberikan informasi atas pertanyaan guru tersebut, sehingga dinas sepertinya tidak mempunyai sumber informasi penting yang dibutuhkan oleh guru.	W4, G4, 14, 30/12/2011
		Ya, mungkin ada. Tapi terkadang pihak dinas kurang bisa memberikan informasi yang tegas dan akurat terkait dengan kapan sisa pembayaran tunjangan profesi yang masih nunggak itu dibayarkan oleh pemda Indramayu.	W5, G5, 14, 30/12/2011
		Iya, tidak ada pihak lain untuk menuntun itu (penyusunan portofolio) kecuali pihak dinas pendidikan.	W6, G6, 14, 31/12/2011
		Ya, melalui web di internet dapat mengakses informasi yang diperlukan.	W7, G7, 18, 02/01/2012
	Kelengkapan informasi di dinas pendidikan kabupaten Indramayu	Garis besar iya 50%. Tapi 50%-nya lagi yang bersifat teknis, lebih mendetailnya tidak. Karena kita harus mencari sendiri, kita harus banyak bertanya pada teman-teman yang sudah berpengalaman.	W1, G1, 15, 27/12/2011
		Iya	W2, G2, 16, 28/12/2011
		Iya uda pasti, karena kita bisa membuat portofolio kan ada petunjuk teknis	W3, G3, 16, 29/12/2011
		Jadi seringnya tuh begini, waktu (ketika) menyusun portofolio itu seringnya informasi itu diterima misalkan harus begini, harus begitu kebanyakan dari teman yang sudah pernah ikut sertifikasi. Karena informasi dari dinas itu enggak jelas, hanya memberikan buku panduan ya sudah selesai. Artinya informasi dari dinas enggak begitu lengkap. Kawan-kawan menerjemahkan sendiri.	W4, G4, 16, 30/12/2011
		Ada. Bisa, jadi ketika ada informasi baru tentang apa saja yang dikerjakan dalam sertifikasi bagi guru-guru yang dapat undangan untuk mengikuti sertifikasi itu. Ada informasi, dan informasi itu sampai ke sekolah.	W5, G5, 16, 30/12/2011

		Iya, apapun yang dibutuhkan oleh kita. Pihak dinas sanggup dan siap untuk melayani guru, pada saat itu yang turun membantu para guru adalah pak mukromin (staf yang menangani sertifikasi).	W6, G6, 16, 31/12/2011
		Ya, melalui web di internet dapat mengakses informasi yang diperlukan.	W7, G7, 18, 02/01/2012
	Kejelasan informasi di dinas pendidikan kab. Indramayu	Sedikit. Misalnya saya hanya mengerti bahwa portofolio itu terdiri dari bab 1, bab 2 itu isinya apa-apa saja. Tapi kalau misalnya apa saja yang harus dicantumkan, kemudian ini harusnya disertakannya itu, misalnya saya sebagai wali kelas disertakannya disebelah mana dan lain sebagainya itu, tidak secara mendetail (pengisian berkas perkomponen yang terdapat dalam portofolio). Teman-teman itu lebih banyak (memperoleh kejelasan informasi) karena dari pengalaman teman (yang sudah lulus). Maka pasti terjadi lebih banyak kebingungan diantara teman-teman juga setelah mendapat pengarahan dari dinas tuh. Jadi ya kita lebih banyak bertanya sendiri, belajar sendiri, dan mencari sendiri.	W1, G1, 17, 27/12/2011
		iya	W2, G2, 18, 28/12/2011
		iya	W3, G3, 18, 29/12/2011
		Enggak jelas	W4, G4, 18, 30/12/2011
		Masih belum bisa dipahami oleh guru	W5, G5, 18, 30/12/2011
		Bisa, karena kita dituntun oleh staf di dinas	W6, G6, 18, 31/12/2011
		Ya, melalui web di internet dapat mengakses informasi yang diperlukan.	W7, G7, 18, 02/01/2012

Kategori Tema	Sub Kategori Tema	Tema	
		Uraian Subjek	Informan
Disposisi	Kerja staf pelaksana dinas pendidikan kab. indramayu	Setengah. Setengah pro aktif. Jadi, kalau guru bertanya baru dijawab. Mereka tidak pro aktif, misalnya datang ke sekolah, ataupun memberi pengarahan secara langsung ini harus begini, ini harus begini, seperti ini, seperti ini. Tidak (sama sekali). Tapi kita (guru) yang harus pro aktif bertanya mendatangi mereka di kantor dinas pendidikan.	W1, G1, 19, 27/12/2011
		Berperan aktif turun ke sekolah misalnya pada proses pencairan tunjangan profesi	W2, G2, 20, 28/12/2011
		Bagus berperan aktif, karena kita mengikuti diklat sertifikasi kan salahsatunya peran aktif dari pada staf pelaksana di dinas. Kalau tidak ada pemberitahuan dari staf di dinas kita tahu darimana. Mungkin dari internet kan. Disamping informasi dari internet kita lebih tepat bertanya pada dinas yang terkait.	W3, G3, 20, 29/12/2011
		Dari mulai awal sampai akhir guru dalam mengikuti kegiatan sertifikasi, selalu guru yang pro aktif menanyakan/mencari informasi ke dinas atau mencari sendiri. Bukan orang dinasnya ke sekolah-sekolah memberi informasi.	W4, G4, 20, 30/12/2011
		Kalau pelayanan mah terbuka dan bagus, hanya informasi dari dinas ini terlalu lambat dari kabupaten lain.	W5, G5, 20, 30/12/2011
		Bagus. Jadi siap untuk membantu guru asalkan guru lebih aktif menghubungi staf di dinas.	W6, G6, 20, 31/12/2011
	Masukan dari guru	Sebaiknya, guru itu lebih banyak dilibatkan dalam informasi tentang sertifikasi ini. Jangan hanya pas mepet-mepetnya waktu saja diberitahu dan itupun pemberituannya mendadak. Juga tidak lengkap sehingga membingungkan guru. Kalau mungkin sekarang sertifikasi itu kan langsung diklat, kasihan karena kadang-kadang temen-temen guru itu kurang persiapan, mempersiapkan diri apa saja yang harus dibawa. Kalau saya dulu pada saat portofolio, saya bingung apa saja yang harus saya lampirkan. Kemudian cap dan tanda tangan itu, siapa yang harus menandatangani surat ini, surat itu. Tidak dijelaskan secara rinci. Jadi banyak guru yang penampilannya berbeda-beda terhadap isi dari lampiran portofolio.	W1, G1, 21, 27/12/2011
		Ya, mestinya lebih banyak memberikan informasi terbaru lebih banyak lagi. Sering turun ke sekolah terutama informasi tentang ketetapan waktu sertifikasi itu secara berkala berapa tahun ? perlu dibaharui ga ? dan sebagainya. Selama ini informasi yang didapat sepotong-sepotong.	W2, G2, 22, 28/12/2011
		Ya, kerjanya professional. Kemudian informasinya juga harus cepat dan akurat, sehingga bisa didapat lebih	W3, G3, 22,

		cepat daripada teman guru yang mengikuti sertifikasi	29/12/2011
		Seharusnya dalam kegiatan sertifikasi itu, diseleksi lebih ketat lagi (penetapan calon peserta) oleh dinas pendidikan Indramayu (misalkan mengacu pada pengalaman masa kerja, usia, kepangkatan/golongan ruang, dan sebagainya).	W4, G4, 22, 30/12/2011
		Ya, saran kami. Ya, dinas pendidikan harus lebih terbuka memberikan informasi yang diperlukan oleh guru, dan siapkan tenaga-tenaga yang lebih professional, dan pelayanan harus lebih ditingkatkan	W5, G5, 22, 30/12/2011
		Harapannya harus lebih dijelaskan secara gamblang (detail) kepada para guru dari TK sampai SMA yang terkait dengan hakikat dari sertifikasi guru, tujuan sertifikasi, dan manfaat sertifikasi. Sehingga para guru tidak menjadi kebingungan, dan guru mensikapinya secara positif.	W6, G6, 22, 31/12/2011
	Komitmen staf pelaksana dinas pendidikan kab. Indramayu	Mungkin, sudah tugas mereka. Mereka sebenarnya ada bagiannya yang namanya PRP. Ya, itulah kalau misalnya pada saatnya, merekanya harus memberikan informasi tentang diklat atau tentang portofolio, mereka memberikan informasi. Tapi selain itu mereka tidak pernah memberikan informasi awal, awalan bahwa ini, pada bulan ini nanti akan ada sertifikasi, seperti itu tidak pernah. Jadi, mereka hanya bekerja pada saat memang ada informasi yang mereka dapatkan. Mendadaklah. Yang jelas seperti itu. Yang terjadi di lapangan	W1, G1, 23, 27/12/2011
		Yang kedua itu, ikut berpartisipasi aktif untuk mensukseskan. Indramayu terbanyak (kuota guru) sendiri, kan. Nah itu kan bukti bahwa peran aktif dia (staf pelaksana) ada. Kuota indramayu selalu terbanyak.	W2, G2, 24, 28/12/2011
		Sangat mendukung dengan program sertifikasi, dalam hal apa itu memberitahukan dan lain sebagainya melalui surat edaran secara resmi.	W3, G3, 24, 29/12/2011
		Menurut saya, pihak dinas itu kebanyakan karena merasa guru akan mendapat tunjangan profesi, jadi cenderung kecemburuan social pada guru. Dari awal aja uda dirasakan oleh guru. Mereka masa bodoh aja, guru yang harus pro aktif. Sampai ada masalah apapun guru bolak-balik mengurus dan menyelesaikan sendiri. Sebenarnya dinas ga terlalu berpartisipasi aktif membantu guru. Sampai masalah pencairan juga dinas, enak aja dipotong 18%. Ya, iya apa-apa itu kan. Sebenarnya staf dinas ga terlalu seruis membantu guru dalam pelaksanaan program sertifikasi guru ini. Mau dibilang mendukung mungkin dia (staf dinas) hanya karena tugas, dibilang tidak mendukung karena ada yang dilakukan sih (dikerjakan).	W4, G4, 24, 30/12/2011
		Ya, kalau menurut saya ya harus didukung oleh dinas (dinas ikut mendukung). Tapi tolong, jangan diambil. Diganggu, atau dikurangi hak-hak guru terkait dengan tunjangan profesi (tidak boleh dipotong).	W5, G5, 24, 30/12/2011

		Mereka berperan aktif juga untuk mengurus dari mulai awal pemberkasan portofolio, pengumuman kelulusan, pembagian sertifikat pendidik, hingga pencairan tunjangan profesi.	W6, G6, 24, 31/12/2011
Menjalankan Tugas		Kalau untuk membantu pada saat pengumpulan portofolio, pada saat itu bagus. Hanya saja dalam hal pemberian informasi, itu kadang enggak terlalu kooperatif dan informatif. Karena mungkin iya itulah. mungkin karena terlalu banyak yang bertanya. Jadi kadang kita dijawab dengan ketus.	W1, G1, 25, 27/12/2011
		Mampu melaksanakan tugas dengan baik, artinya mempercepat proses sertifikasi bagi guru.	W2, G2, 26, 28/12/2011
		Sudah termasuk (iya), karena semua temen (guru) banyak yang sukses mendapatkan tunjangan itu kan karena peran aktif daripada staf dinas.	W3, G3, 26, 29/12/2011
		Intinya iya melaksanakan tugas, tapi terkesan mereka merasa iri pada nasib guru.	W4, G4, 26, 30/12/2011
		Ya, kalau menurut kami (guru-guru) masih belum, karena informasi yang diterima oleh para guru selalu terlambat. Kemudian juga kalau ada kekurangan terkait dengan pembayaran tunjangan profesi yang sudah menjadi hak guru ketika ditanyakan pada pihak dinas, jawaban yang diberikan tidak rasional oleh pihak dinas.	W5, G5, 26, 30/12/2011
		Iya, baik. Mereka tahu apa yang harus dikerjakan, walaupun mungkin banyak guru yang harus diurus. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan itu wajar.	W6, G6, 26, 31/12/2011
	Hal yang perlu dicermati dan diperbaiki		Lebih informatif dan lebih mau memberikan waktu luangnya, memberikan informasi kepada guru-guru terutama yang memang sudah terdaftar untuk menjadi calon peserta sertifikasi ataupun yang memang sudah lulus sertifikasi. Sehingga guru-guru itu tidak kebingungan, seperti masalah pencairan dana (tunjangan profesi) bagi yang sudah (lulus sertifikasi) ataupun bagi yang belum (ikut sertifikasi) kapan mereka harus diklat, apa yang harus disiapkan di diklat.
		Ya, harusnya lebih aktif menjembatani antara pusat dan lembaga langsung (lembaga unit kerja guru). Misalnya ada penataran atau workshop.	W2, G2, 28, 28/12/2011
		Yang harus dicermati kadang-kadang tentang penetapan kuota peserta, harus ada aturan yang lebih jelas dan tidak membuat kecemburuan sosial diantara sesama guru (misalnya melihat usia, masa kerja, atau DUK)	W3, G3, 28, 29/12/2011
		Kejelasan siapa saja personil yang ditunjuk sbagai tim panitia penyelenggara sertifikasi di dinas pendidikan kabupaten Indramayu beserta pembagian tugas dari masing-masing personil dalam membantu guru supaya	W4, G4, 28, 30/12/2011

		tidak kebingungan, dasar penetapan siapa yang mendapat prioritas terlebih dahulu (sebagai peserta) dalam mengikuti sertifikasi harus ada aturan yang jelas dan seragam, untuk kegiatan sosialisasi tidak cukup sekali saja diadakan agar guru tidak merasa kebingungan (pusing) pada saat penyusunan portofolio.	
		Satu petugas harus menguasai materi, kedua tanggung jawab moral petugas di dinas pendidikan harus jujur (tidak boleh mengurangi hak guru terkait tunjangan profesi)	W5, G5, 28, 30/12/2011
		Personil ditambah, kemudian dibagi tugas dan dibagi wilayah karena guru terlalu banyak misal untuk guru SMP dan SMA yang menangani dikmen dan dikdas sementara untuk guru SD dilibatkan juga UPTD baik dalam kegiatan sosialisasi maupun informasi yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi.	W6, G6, 28, 31/12/2011
	Praktek pungutan liar	Kalau setahu saya, yang saya alami tidak ada. Karena kalau kami, terutama di sekolah kami itu benar-benar sesuai dengan DUK dan sesuai dengan tuntutan masa kerja. Jadi Fair.	W1, G1, 29, 27/12/2011
		Tidak ada.	W2, G2, 30, 28/12/2011
		Setahu saya tidak, karena saya sendiri yang mengalami. Iya, kan.	W3, G3, 30, 29/12/2011
		Enggak ada.	W4, G4, 30, 30/12/2011
		Untuk pungutan liar belum kedengaran (tidak ada). Hanya itu saja tunjangan yang satu bulan ( yang masih nunggak) belum jelas kemana larinya dan kabar burung ya negatif.	W5, G5, 30, 30/12/2011
		Tidak ada	W6, G6, 30, 31/12/2011

Kategori Tema	Sub Kategori Tema	Tema	
		Uraian Subjek	Informan
Struktur Birokrasi	Struktur organisasi dan pembagian tugas personil	Ada. Kalau dalam, kalau tidak salah di dinas pendidikan itu yang khusus menangani sertifikasi itu kan di bagian PRP. Kita menghubunginya ya kesana.	W1, G1, 31, 27/12/2011
		Kalau melihat sendiri struktur organisasi itu kurang begitu tahu, tetapi kalau melihat kerja personil yang sudah dirasakan pastinya jelas ada.	W2, G2, 32, 27/12/2011
		Ya, otomatis uda punya. Yaitu salah satu ada penanggung jawab, kan barangkali uda jelas. Merasakan dari pelayanan itu (staf pelaksana dinas), hubungi ini, hubungi itu, pasti kan orang yang berkompeten.	W3, G3, 32, 29/12/2011
		Nah itu Saya enggak tahu, jangankan pembagian tugas untuk siapa saja personil dan apa saja tugasnya tidak tahu.	W4, G4, 32, 30/12/2011
		Saya kira pasti ada, karena di sana itu ada petugas PRP dan dibawahnya itu ada staf-stafnya. Hanya berjalan tidaknya atau efektif tidaknya, kurang begitu tahu.	W5, G5, 32, 30/12/2011
		Pasti ada, tapi orang-orang yang terjun didalam itu pastilah merupakan bagian dari tim yang menangani masalah sertifikasi, mengurus guru mengikuti kegiatan sertifikasi jelas ada (pak mukromin dan pak sumarno)	W6, G6, 32, 31/12/2011
		Itu ada di SK strukturnya.	W7, G7, 44, 02/01/2012
	Wewenang dan tanggung jawab tugas dari personil dinas pendidikan kabupaten Indramayu	Tidak tahu	W1, G1, 35, 27/12/2011
		Iya.	W2, G2, 36, 28/12/2011
		Itu kan urusan dinas. Oh ya, sudah. Misalnya untuk penyiapan portofolio, saya berkomunikasi dengan pak Mustamiri (staf dinas). Kalau diklat dapat surat saja, terus saya berangkat (diklat).	W3, G3, 36, 29/12/2011
		Enggak tahu	W4, G4, 36, 30/12/2011
		Ada. Relatif . tergantung tanggung jawab masing-masing personil di dinas	W5, G5, 36, 30/12/2011



		Ada. Sudah, seperti bisa membimbing, memberikan informasi tentang penyusunan portofolio	W6, G6, 36, 31/12/2011
		Ya, ada dalam tupoksinya.	W7, G7. 48, 02/01/2012
	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Mungkin mereka punya ya. Tapi yang jelas kan, saya tidak pernah bertanya apakah mereka punya atau tidak. Yang jelas ketika saya bertanya kesana, mereka (staf di dinas) bisa menjawab.	W1, G1, 33, 27/12/2011
		Ya. Untuk penilaian ke para staf pelaksana relatif kurang tahu.	W2, G2, 34, 28/12/2011
		Iya, uda pasti. Ya uda jelas kan gitu ya, artinya kan selama ini di Indramayu belum ada kendala berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sertifikasi. Dari yang saya alami sampai sekarang, saya dengar tuh lancar-lancar saja. Berarti kan pelayanannya itu bagus, selama ini kan belum ada masalah. Berarti kan lancar, tidak ada kendala, malah terbantuan.	W3, G3, 34, 29/12/2011
		Itu enggak tahu yang begitu.	W4, G4, 34, 30/12/2011
		Pasti ada. Nah itu relatif. Kami kurang begitu tahu, hanya orang dinas yang tahu	W5, G5, 34, 30/12/2011
		Pasti ada, mereka juga sambil belajar	W6, G6, 34, 31/12/2011
		Ya. SOP berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan itu, berubah-ubah setiap tahunnya terkait persyaratan peserta sertifikasi dan model sertifikasi guru. Yaitu kan tadi setiap tahun ada workshop dan pelatihan, hasil dari kegiatan tersebut kami tularkan kepada guru. Kami harus kuasai untuk kemudian disampaikan kepada para guru. Buktinya portofolio terkumpulkan dan diklat juga sudah dilaksanakan, pelaksanaan sertifikasi bisa berjalan lancar.	W7, G7, 46, 02/01/2012

Kategori Tema	Sub Kategori Tema	Tema	
		Uraian Subjek	Informan
<b>Kondisi Sosial dan Ekonomi</b>	Tanggapan masyarakat	Bagus. Memberikan ucapan selamat, mereka turut bergembira.	W1, G1, 37, 27/12/2011
		Biasa-biasa saja	W2, G2, 38, 28/12/2011
		Ya, yang positif kan jelas kan membantu kesejahteraan guru, otomatis dengan adanya tunjangan tersebut kesejahteraan guru terangkat di mata masyarakat. Yang negatifnya barangkali instansi yang lain merasa iri. Aduh enak ya guru dapat tunjangan lagi (bagi yang tahu).	W3, G3, 38, 29/12/2011
		Sebenarnya kecemburuan (sosial) kebanyakan mah itu saja. Akhirnya yang muncul adalah tuntutan dari masyarakat/komite sekolah seperti guru harus mengajar yang benar, guru mengajar harus sekian jam. Ya tuntutan itu jadi akhirnya kayaknya selalu dicari-cari kesalahan guru.	W4, G4, 38, 30/12/2011
		Yang positifnya, masyarakat itu punya harapan dengan sertifikasi guru, kinerja guru menjadi lebih meningkat. Yang negatifnya ada unsur kecemburuan sosial dari dinas atau instansi lain PNS bukan guru. Kok guru gajinya dua kali, katanya. Sementara kami PNS yang lain tidak, apa bedanya.	W5, G5, 38, 30/12/2011
		Guru bisa meningkatkan mutu guru untuk menambah wawasan.	W6, G6, 38, 31/12/2011
		Masyarakat guru tentu saja ini sangat mendambakan segera ikut sertifikasi sehingga tanggapannya positif karena akan mendapatkan tunjangan profesi tahun depannya. Kalo masyarakat umum image guru sudah meningkat begitulah dengan adanya sertifikasi ini. Bahkan untuk pegawai lain diluar dinas pendidikan banyak pengen menjadi guru, karena terpancing adanya sertifikasi.	W7, G7, 50, 02/01/2012

Kategori Tema	Sub Kategori Tema	Tema	
		Uraian Subjek	Informan
<b>Kondisi Sosial dan Ekonomi</b>	Tanggapan sesama guru	Bagus. Mereka juga sangat mendukung.	W1, G1, 39, 27/12/2011
		Sangat baik, bahkan mereka pada bertanya kepada saya tentang apa-apa saja yang harus disiapkan dalam mengikuti sertifikasi. Memberikan ucapan selamat kepada saya.	W2, G2, 40, 28/12/2011
		Mendukung, walaupun mereka ada yang belum tinggal, blum dapat gilirannya saja. Kan ada itu juga dari pemerintah, yang belum ikut sertifikasi guru dapat tunjangan fungsional dari pemerintah.	W3, G3, 40, 29/12/2011
		Ya, biasa-biasa aja karena uda dapat sertifikasi (tunjangan profesi) semua. Ya, karena merasa ah nanti juga semua akan mendapat giliran mengikuti sertifikasi. Jadi ya biasa-biasa saja.	W4, G4, 40, 30/12/2011
		Jelas itu sangat mendukung dan merupakan suatu kabar gembira karena sangat menolong sekali bagi guru-guru yang selama ini ya katakanlah guru ini sekian puluh tahun yang lalu kehidupannya (kesejahteraannya) itu kan memprihatinkan. Dengan sertifikasi ini, ya Alhamdulillah itu suatu pertolongan yang besar dari Allah SWT melalui negara khususnya pada pemerintahan era sekarang (pemerintah pusat) sangat membantu sekali. Perhatian pada guru begitu besar.	W5, G5, 40, 30/12/2011
		Sama saja, disisi lain ada guru yang memanfaatkan tunjangan profesi untuk meningkatkan diri, tapi di sisi lain ada guru yang menganggap tunjangan profesi sebagai hadiah sehingga mereka menggunakannya sesuka hatinya (bukan untuk meningkatkan diri seperti menambah ilmu/studi lanjut)	W6, G6, 40, 31/12/2011
	Tanggapan dari dinas pendidikan kab. indramyu	Ya memang sangat membantu untuk tugas-tugas kedinasan kami, ketika kinerja guru meningkat. Cuman ada anggapan ketika ada seorang guru tidak masuk kuota atau tunjangan sertifikasinya terlambat, persepsinya kurang baik pada kami (wah pantes orang dinas mah ngurusnya karena ga dapat tunjangan sertifikasi sih. Padahal kami tidak begitu. Tanggapan dari kami positif, kami siap membantu terkait keterlaksanaan program sertifikasi.	W7, G7, 52, 02/01/2011

Kategori Tema	Sub Kategori Tema	Tema	
		Uraian Subjek	Informan
<b>Kondisi Sosial dan Ekonomi</b>	Tanggapan dari pemerintah daerah	Mereka mendukung-mendukung saja, maksudnya dalam setiap kali ada pidato di depan guru-guru biasanya pemda Indramayu memberikan ucapan selamat pada para guru karena sekarang mendapatkan kesejahteraan lebih. Masukan dari pemerintah daerah, berupa himbauan setelah mendapat tunjangan sertifikasi agar para guru kinerjanya harus lebih ditingkatkan.	W1, G1, 41, 27/12/2011
		Biasa saja	W2, G2, 42, 28/12/2011
		Oh,ya pemerintah artinya kan merasa bangga karena ditempat kerjanya banyak-banyak guru yang sudah boleh dikatakan professional karena sudah dapat sertifikat. Langkah berikutnya kan harapan dari pemerintah kinerjanya juga harus lebih ditingkatkan lagi	W3, G3, 42, 29/12/2011
		Sama kayak begitu (tanggapan masyarakat)	W4, G4, 42, 30/12/2011
		Yang pernah saya dengar, itu ada sedikit keluhan dari pemda maupun stakeholder dibawahnya karena DAU yang harusnya untuk dinas-dinas itu, ternyata sekarang dipangkas untuk membayar tunjangan profesi bagi guru. Sebab sebelum itu pembayaran tunjangan profesi bagi guru langsung dari kas negara pemerintah pusat, sekarang dilimpahkan kepada pemda melalui DAU. Sehingga pemda dan dinas-dinas ini terpaksa anggarannya itu dipangkas karena untuk memenuhi pembayaran tunjangan profesi bagi guru, dan ini menjadi keluhan dari pemda.	W5, G5, 42, 30/12/2011
		Postifnya mereka berharap digunakan sebaik-baiknya oleh guru dalam meningkatkan kualitas kinerja, yang negatif ada unsur kecemburuan sosial . Sehingga banyak menuntut kepada guru bekerja lebih baik lagi.	W6, G6, 42, 31/12/2011
		Ya, pemerintah daerah juga merasa terbantu, dengan kata lain pemerintah daerah tidak bisa memberikan kesejahteraan lebih pada guru sehingga pemerintah memberikan anggaran 50 juta pertahun kepada kami (panitia pelaksana) terkait dengan adanya sertifikasi ini.	W7, G7, 54, 02/01/2012

Kategori Tema	Sub Kategori Tema	Tema	
		Uraian Subjek	Informan
<b>Kondisi Sosial dan Ekonomi</b>	Janji pemerintah	Ya, direalisasikan. Tapi yang jelas, kalau di Depag proses pembayaran tunjangan profesi dibayarkan tiap bulan kepada semua guru. Kalau dinas pendidikan ini, mungkin karena melalui pemda dibayarkannya. Kita (guru) mendapat tunjangan profesi dibayarkan tiap 3 bulan sekali dan jumlahnya pun (tunjangan profesi) tersebut tidak sama (ada selisih) dengan yang dibayarkan melalui pusat. Belum lama ini, sekarang kan kita menerima tunjangan profesi dicairkan melalui bank Mandiri ternyata jumlah uangnya lebih besar daripada yang diterima melalui bank Jabar yang pembayarannya dilakukan melalui bendahara pemerintah daerah (indikasi ada pemotongan). Tapi saya tidak tahu kejelasan kenapa bisa berbeda dalam jumlah nominal tunjangan profesi yang diterima tersebut (Bank Mandiri dan Bank Jabar)	W1, G1, 43, 27/12/2011
		Direalisasikan. Buktinya tunjangan profesi itu telah cair, walaupun dalam teknis pencairannya tersebut pemerintah belum bisa tepat waktu dan pemerintah masih menunggak satu bulan.	W2, G2, 44, 28/12/2011
		Sudah, kita menerima.	W3, G3, 44, 29/12/2011
		Ya, karena sudah menerima. Jadi janji pemerintah sudah direalisasi.	W4, G4, 44, 30/12/2011
		Kalau janji pemerintah untuk sertifikasi (tunjangan profesi) sudah direalisasikan.	W5, G5, 44, 30/12/2011
		Sudah menerima	W6, G6, 44, 31/12/2011
		Kita bayar setelah yang bersangkutan menunjukkan berkas-berkas yang diminta sudah lancar dibayarkan oleh kita, sebagian dibayarkan dari pusat dan sebagian masuk APBD dan kami (dinas pendidikan bagian PRP) setorkan ke masing-masing rekening guru.	W7, G7, 58, 02/01/2012

Kategori Tema	Sub Kategori Tema	Tema	
		Uraian Subjek	Informan
<b>Kondisi Sosial dan Ekonomi</b>	Informasi tentang pembayaran tunjangan profesi	Enggak. Paling hanya pemberitaan dari mulut ke mulut (sesama teman guru) itu tunjangan sertifikasi cair-cair. Biasanya pejabat dinas menyampaikan kepada satu atau dua orang guru di beberapa sekolah. Tidak ada pemberitahuan khusus. Tapi kemarin sih yang terakhir ini (2011), kepala-kepala sekolah katanya dikumpulkan dan diberitahukan. Ada pengarahan dari dinas bahwa tunjangan sertifikasi akan cair. Tapi Rp. 200 ribu dipotong per guru.	W1, G1, 45, 27/12/2011
		Iya, orang dinas (ketika itu pa wawan dan pa dahlan) datang ke sekolah untuk melakukan penandatanganan tentang pencairan tunjangan sertifikasi.	W2, G2, 46, 28/12/2011
		Oh, untuk pencairan itu kita kan pada waktu itu diberikan formulir dan disana salah satunya harus mencantumkan rekening bank melalui pengawas datang ke sekolah memberi pengarahan. Nanti begitu cair nanti kita lihat dari rekening uda masuk atau blum.	W3, G3, 46, 29/12/2011
		Ada pengarahan dari pengawas ke sekolah, bahwa untuk proses pencairan tunjangan profesi tersebut, para guru mengisi formulir (biodata) yang sudah disediakan. Dalam formulir tersebut disebutkan harus mencantumkan no. rekening salah satu bank yang dirujuk oleh pemerintah. Sehingga teknis pencairan dari tunjangan profesi tersebut, akan disalurkan ke nomor rekening bank yang dirujuk tersebut.	W4, G4, 46, 30/12/2011
		Untuk arahan langsung dari dinas tidak ada, tetapi arahan diberikan oleh kepala sekolah	W5, G5, 46, 30/12/2011
		Ada oleh pihak dinas bagian PRP, mendatangi guru ke sekolah penandatanganan SPJ guru mau menerima berapa bulan, menyediakan formulir yang harus diisi oleh guru	W6, G6, 46, 31/12/2011
		Ya, ada sosialisasi dan informasi setiap tahunnya kepada mereka (guru) berupa surat edaran tentang prosedur pencairan tunjangan profesi.	W7, G7, 60, 02/01/2012

Kategori Tema	Sub Kategori Tema	Tema	
		Uraian Subjek	Informan
<b>Kondisi Sosial dan Ekonomi</b>	Permasalahan tunjangan profesi	Tidak ada masalah	W1, G1, 47, 27/12/2011
		Pemerintah dalam mencairkan tunjangan sertifikasi belum seperti gaji yang kita terima tiap bulannya. Artinya ketika proses pencairan kapan waktunya untu dibayarkan, tidak ada kepastian. Kita harus menunggu informasi berikutnya.	W2, G2, 48, 28/12/2011
		Pembayaran, ya 95% kan lancar. 5% kadang-kadang ada satu bulan yang belum terbayar (pemerintah nunggak). Daftar tunggulah. Ya, contoh tahun yang lalu (2010) kan sebetulnya 12 bulan, baru dibayar 11 bulan. Nah katanya, saya juga belum di cek di rekening, dari teman-teman kita yang 1 bulan kekurangan itu baru di bayar sekarang (desember 2011 ini). Ya, harapannya kalau bisa sama dengan di MAN (Depag). Kalau di MAN melalui pusat, pembayarannya tiap bulan cair. Ini terkait pendataan tentang penyesuaian kenaikan gaji/gaji baru (agak tersendatnya mungkin disitu).	W3, G3, 48, 29/12/2011
		Pembayaran tersendat-sendat. Keluarnya itu tidak lancar seperti yang ditangani oleh Depag. Dibayarkan tiap 4 bulan sekali, bahkan ada yang belum dibayarkan untuk tahun ini (2011) kekurangannya padahal uda mau tahun baru.	W4, G4, 48, 30/12/2011
		Ada. Masalahnya seperti keterlambatan dalam pembayaran (menunggak pada guru) tunjangan profesi tidak tepat waktu karena pemda yang menangani pembayaran tunjangan profesi, berbeda ketika pembayaran dilakukan oleh pemerintah pusat tidak terjadi keterlambatan. Alasannya kami tidak tahu dan itu tidak diinformasikan secara terbuka.	W5, G5, 48, 30/12/2011
		Awal-awal proses pembayaran tunjangan profesi lancar, tapi untuk periode selanjutnya tersendat-sendat. Alasan keterlambatan kurang tahu. Untuk tahun ini (2011) dibayar dicicil 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan,dan sisa 4 bulan belum dibayarkan.	W6, G6, 48, 31/12/2011
		Dari segi prosedural ini tidak ada masalah, cuman dari segi waktu. Kalo uang itu yang misal di APBD, kita membayar ke guru kalo transfer dari pusatnya uda turun. Suplai dana dari pusat yang jadi bermasalah, karena kita harus menunggu dulu.	W7, G7, 62, 02/01/2012

Kategori Tema	Sub Kategori Tema	Tema	
		Uraian Subjek	Informan
Kondisi Sosial dan Ekonomi	Pemotongan tunjangan profesi	Ada. Yang kita terima tuh, kemarin tuh edarannya dari PGRI untuk guru yang mendapat tunjangan sertifikasi dipotong Rp 200 ribu. Pihak mana yang memotong kita (guru) tidak pernah tahu. Kami tanyakan ke pihak bank Jabar, pihak bank Jabar menjawab kami tidak tahu. Silahkan tanyakan langsung saja ke pihak yang mentransfer. Kami tidak tahu siapa yang mentranfer ke bank Jabar.	W1, G1, 49, 27/12/2011
		Untuk yang awal-awal tidak ada, tapi yang terakhir ini ada informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa untuk guru PNS yang telah mendapat uang sertifikasi (tunjangan profesi) dipotong Rp. 200 ribu per guru. Alasannya untuk sumbangan pembangunan gedung PGRI. Konon instruksi itu datangnya dari kepala sekolah, dan kepala sekolah mendapat instruksi/perintah dari kepala dinas. Sedangkan bagi guru PNS yang belum lulus sertifikasi juga diminta menyumbang Rp. 100 ribu.	W2, G2, 50, 28/12/2011
		Ya, karena kita menerima melalui bank, kita menerima utuh. Tidak ada.	W3, G3, 50, 29/12/2011
		Ada pemotongan sebesar 3% , ini instruksi dari kepala dinas. Alasan pemotongan gak tahu, karena tidak ada surat edarannya.	W4, G4, 50, 30/12/2011
		Tidak ada, karena langsung masuk ke rekening guru-guru. hanya nominalnya itu apakah sesuai dengan gaji yang tertera (gaji baru) atau tidak, kami belum mengecek. Ada instruksi (tanpa surat resmi) dari kepala dinas, bahwa bagi guru yang sudah mendapat tunjangan profesi dipotong Rp. 200 ribu, alasannya untuk sumbangan pembangunan gedung PGRI dan yang belum tersertifikasi dipotong Rp. 100 ribu.	W5, G5, 50, 30/12/2011
		Tidak ada	W6, G6, 50, 31/12/2011
		Lancar dan utuh. Lancar dalam arti ketika ada uang mesti kita langsung disalurkan.	W7, G7, 64, 02/01/2012



No.	Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
1	Menetapkan kuota propinsi	Kuota provinsi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) berdasarkan data jumlah guru yang memenuhi persyaratan.	Ditjen PMPTK	
2	Menampilkan data guru	1. Data guru dalam bentuk rekap dan data individu yang terdapat dalam sistem pendataan NUPTK diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota . 2. Data tersebut harus disesuaikan dengan data yang ada di provinsi dan kabupaten /kota sebelum digunakan sebagai dasar perhitungan kuota kabupaten/kota dan bahan pertimbangan untuk menetapkan peserta. 3. Data guru dikelompokkan berdasarkan kabupaten/kota dan jenjang pendidikan.	LPMP	
3	Membentuk Panitia / Tim Pengelola Sertifikasi Guru	disiapkan adalah pembentukan Panitia/Tim Pengelola Sertifikasi Guru ditingkat LPMP, dinas pendidikan provinsi/Kabupaten/Kota. <i>Panitia/Tim Pengelola sertifikasi guru di LPMP bertugas:</i> a. Menetapkan kuota kab./kota bersama dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kab./kota b. Sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan provinsi/kab/kota dan pihak terkait lainnya c. Memberikan contoh Format A1 kepada dinas		
No.	Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadual Kegiatan
		Pendidikan provinsi/kab/kota digandakan d. Melakukan pengecekan daftar peserta dengan kuota e. Melakukan pengecekan nomor peserta dengan bidang studi yang disertifikasi f. Melakukan redistribusi kuota kab/kota jika ada kab/kota yang tidak dapat memenuhi kuota dan melaporkan ke Ditjen PMPTK g. Melakukan entry data peserta sertifikasi h. Mencetak Format A.1, ditandatangani bersama dengan dinas pendidikan provinsi/kab/kota untuk digunakan sebagai bagian dokumen portofolio guru i. Membuat dan mengirimkan daftar nama peserta yang telah diverifikasi ke KSG j. Koordinasi dengan LPTK terutama berkaitan dengan penyaluran dana sertifikasi guru.		
		<i>Tim Sertifikasi Guru di dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota bertugas:</i> 1. Sosialisasi kepada guru dan masyarakat. 2. Menyusun daftar guru yang memenuhi persyaratan	Dinas pendidikan provinsi	

		<p>3. Menetapkan peserta sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan secara transparan</p> <p>4. Mempersiapkan SK Penetapan peserta sertifikasi guru</p> <p>5. Menggandakan dan memberikan Format A1 kepada peserta dan memberikan nomor urut peserta</p> <p>6. Menerima Format A1 Asli dari peserta dan melakukan pengecekan kesesuaian nomor peserta dengan bidang studi yang disertifikasi pada Format A1 tersebut</p> <p>7. Mencek dan memberikan pengesahan pada Format A1 cetakan LPMP dengan menandatangani dan membubuhi stempel</p> <p>8. Mengirimkan SK penetapan peserta dan Format A1 Asli ke LPMP setempat</p> <p>9. Menerima portofolio dari guru dan mengirimkannya ke LPTK.</p>	Dinas pendidikan kab/kota	
4.	Sosialisasi Sertifikasi Guru tingkat provinsi/kab./kota	<p>Sosialisasi sertifikasi guru dalam jabatan tingkat provinsi dilaksanakan dengan melibatkan peserta dari LPMP, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota.</p> <p>Materi sosialisasi antara lain mekanisme penetapan peserta, alur pelaksanaan sertifikasi guru, dan penyusunan dokumen portofolio, pengolahan data peserta, serta jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.</p>	Ditjen PMPTK	
5.	Menetapkan kuota kab/kota	<p>1. Kuota kabupaten/kota dihitung bersama oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kab/kota.</p> <p>2. Penghitungan kuota kab/kota didasarkan atas jumlah guru yang memenuhi persyaratan pada kab/kota tersebut</p>	- LPMP - Dinas pendidikan provinsi - Dinas pendidikan	
No.	Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadual Kegiatan
		<p>3. Kuota bukan PNS minimal 15% disesuaikan dengan proporsi jumlah guru pada masing-masing daerah.</p> <p>4. Apabila kuota yang sudah ditetapkan tidak dapat dipenuhi, maka dinas pendidikan kab/kota melaporkan ke LPMP untuk diberikan kepada kab/kota lainnya.</p> <p>5. Kuota tersebut ditandatangani dinas pendidikan kab/kota dikirimkan ke Ditjen PMPTK Up. Direktorat Profesi Pendidik.</p>	Provinsi/kab/ kota	
6.	Sosialisasi dan penetapan peserta	<p>1. Sosialisasi kepada guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi guru</p> <p>2. Membuat ranking daftar peserta sesuai dengan kriteria urutan prioritas</p> <p>3. Menetapkan dan menerbitkan SK Penetapan Peserta</p> <p>4. Menggandakan dan memberikan Format A1.1 kepada guru dan Format A1.2 kepada pengawas yang telah ditetapkan, beserta cara pengisian Format A1.</p>	Dinas pendidikan provinsi/kab/kota	
7.	Pendaftaran Peserta	<p>1. Guru yang telah ditetapkan sebagai peserta mengisi Format A1 sesuai ketentuan dalam Buku 1 Penetapan Peserta.</p>	Guru	

		<p>2. Format A1.1 untuk guru dan Format A1.2 untuk pengawas</p> <p>3. Kode mata pelajaran pada nomor peserta harus sama dengan bidang studi/mata pelajaran yang disertifikasi sesuai dengan kode pada lampiran 7.</p> <p>4. Format A1 Asli setelah ditandatangani oleh guru yang bersangkutan, ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi stempel sekolah, diserahkan ke dinas pendidikan provinsi/kab/kota</p> <p>5. SK penetapan peserta dan lampiran daftar nama serta Format A1 Asli oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dikirim ke LPMP</p>		
8.	Entri data peserta sertifikasi	<p>1. Format A1 yang sudah diisi guru dimasukkan dalam data base sertifikasi guru menggunakan format aplikasi yang telah disiapkan.</p> <p>2. Dari data base tersebut LPMP membuat Format A1 Cetakan dan Daftar Peserta.</p> <p>3. Format A1 hasil entri data, dicetak langsung dari aplikasi untuk masing-masing peserta, kemudian ditandatangani dan distempel oleh LPMP dan pejabat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.</p> <p>4. Daftar Peserta dikirim ke KSG, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan Ditjen PMPTK</p> <p>5. Catatan: bagi kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai target ujicoba pendaftaran peserta sertifikasi guru secara online, akan ada penjelasan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran secara online.</p>	LPMP	

No.	Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadual Kegiatan
9.	Menyusun Portofolio/ dokumen	<p>1. Menyusun portofolio/dokumen mengacu pada buku Pedoman Penyusunan Portofolio.</p> <p>2. Portofolio/dokumen sertifikasi guru SLB dikirim ke dinas pendidikan provinsi.</p> <p>3. Portofolio/dokumen sertifikasi guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan pengawas dikirim ke dinas pendidikan kab/kota.</p> <p>4. Guru tidak boleh mengirimkan langsung dokumen portofolio ke LPTK.</p>	Guru	
10	Mengumpulkan portofolio/ dokumen	<p>1. Portofolio/dokumen dicatat, dicek nomor peserta dengan bidang studi yang disertifikasi.</p> <p>2. Format A.1 Cetakan disisipkan dalam portofolio/dokumen guru yang bersangkutan.</p> <p>3. Portofolio/dokumen disusun sesuai dengan nomor urut peserta. Nomor awal ditempatkan paling atas.</p> <p>4. Mengirimkan portofolio/dokumen beserta rekap peserta ke LPTK, tembusan</p>	Dinas pendidikan provinsi	

		ke LPMP.		
11	Penilaian Portofolio	Portofolio yang diterima LPTK dinilai oleh dua asesor yang memiliki nomor induk asesor (NIA) dan telah ditetapkan sesuai dengan kewenangannya	LPTK	

